INTEGRASI KEBIJAKAN HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BARU

INTEGRATION OF RESTORATIVE JUSTICE POLICY INTO THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA FOLLOWING THE ENACTMENT OF THE NEW CRIMINAL PROCEDURE CODE

DISERTASI

Untuk Memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Pasundan Bandung

Oleh:
Mulyatno
NPM: **209030022**

Tim Promotor:

Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S.
Prof. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN

BANDUNG

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

INTEGRASI KEBIJAKAN HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BARU

INTEGRATION OF RESTORATIVE JUSTICE POLICY INTO THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA FOLLOWING THE ENACTMENT OF THE NEW CRIMINAL PROCEDURE CODE

Untuk Memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Pasundan Bandung

Oleh:

Mulyatno
NPM: 209030022

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Terbuka

Pada Tanggal……

Promotor I	**Co.Promotor**
Prof.Dr.Hj.Mien Rukmini,S.H.,M.S.	**Prof.Dr.Anthon F. Susanto,S.H.,M.Hum.**

HALAMAN PENGESAHAN

INTEGRASI KEBIJAKAN HUKUM RESTORATIVE JUSTICE PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BARU

INTEGRATION OF RESTORATIVE JUSTICE POLICY INTO THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA FOLLOWING THE ENACTMENT OF THE NEW CRIMINAL PROCEDURE CODE

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mengikuti
Sidag Tertutup Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung

Oleh:

Mulyatno
NPM: 209030022

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Terbuka

Pada Tanggal……

Mengesahkan/Mengetahui

Ketua Program Studi

Dr. H. Sayid Muhammad Rifki Noval, S.H.,M.H.,M.Pd.

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Mulyatno
NPM : 209030022
Rumpun Ilmu : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau Doktor) di Universitas Pasundan.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuaid dengan norma yang berlaku di Universitas Pasundan.

Bandung, Oktober 2026

Yang Membuat Pernyataaan

(Materai 10.000)

(Mulyatno)

NPM: 209030022

ABSTRAK

Penegakan hukum pidana yang cenderung legalistik dan retributif menimbulkan persoalan dalam mewujudkan keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum, serta berdampak pada tingginya biaya penegakan hukum dan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Meskipun kebijakan restorative justice telah diatur secara sektoral, perbedaan standar dan mekanisme penerapannya berpotensi menimbulkan disharmonisasi antaraparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji problematika regulasi dan implementasinya serta merumuskan konsep integrasi kebijakan hukum restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia pasca berlakunya KUHAP baru.

Penelitian ini bersifat diskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, dengan menggunakan data sekunder yang didukung oleh data primair, yang selanjutnya dianalisis dengan metode yuridis kualitatif, serta pendekatan perbandingan hukum terhadap Filipina, Thailand, Belanda, dan Amerika Serikat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi restorative justice telah memperoleh landasan hukum melalui Pasal 79–88 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi persoalan kesiapan aparat, perlindungan korban, ketimpangan relasi kuasa, dan potensi transaksionalisme. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori keadilan restoratif Howard Zehr, diperlukan penguatan integrasi melalui lima asas, yaitu legalitas prosedural, kesukarelaan, perlindungan korban, kesinambungan antartahap, dan pemulihan bermakna. Selain itu, diperlukan kewajiban sertifikasi mediator, keseragaman aturan dan prosedur pada setiap tingkat pemeriksaan, serta pengawasan terpadu antarlembaga penegak hukum agar penerapan restorative justice berjalan konsisten dan berkeadilan. Oleh karena itu, integrasi perlu dibangun di atas lima asas, yaitu legalitas prosedural, kesukarelaan dan perlindungan korban, kesinambungan antartahap, partisipasi komunitas, dan pemulihan yang bermakna, yang didukung sistem pengawasan terpadu antarlembaga penegak hukum.

Kata Kunci: Integrasi Kebijakan Hukum, KUHAP, Perbandingan Hukum. Restorative Justice, Sistem Peradilan

ABSTRACT

Criminal law enforcement, which tends to be legalistic and retributive, creates challenges in achieving a balance between justice and legal certainty; it also leads to high enforcement costs and prison overcrowding. Although restorative justice policies have been established within specific sectors, variations in standards and implementation mechanisms risk causing disharmony among law enforcement agencies. This research aims to examine the issues surrounding the regulation and implementation of restorative justice, and to formulate a concept for integrating such policies into the Indonesian criminal justice system following the enactment of the new Criminal Procedure Code (KUHAP).

This research is descriptive-analytical in nature, employing a normative-juridical approach. It utilizes secondary data supplemented by primary data, which are then analyzed through a qualitative-juridical method, alongside a comparative legal analysis involving the Philippines, Thailand, the Netherlands, and the United States.

Research findings indicate that the integration of restorative justice has established a legal basis through Articles 79–88 of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP). However, its implementation continues to face challenges, including the preparedness of law enforcement officials, the protection of victims, power imbalances, and the potential for transactional practices. Drawing upon Lawrence M. Friedman's legal system theory and Howard Zehr's theory of restorative justice, it is necessary to strengthen this integration through five core principles: procedural legality, voluntariness, victim protection, continuity across stages, and meaningful restoration. Furthermore, there is a need for mandatory mediator certification, the standardization of rules and procedures at every stage of the legal process, and integrated oversight among law enforcement agencies to ensure that the application of restorative justice remains consistent and equitable. Consequently, this integration must be built upon five principles—procedural legality, voluntariness and victim protection, continuity across stages, community participation, and meaningful restoration—supported by an integrated oversight system spanning all law enforcement institutions.

Keywords: Integration of Legal Policy, Criminal Procedure Code (KUHAP), Comparative Law, Restorative Justice, and the Justice System

RINGKESAN

Penegakan hukum pidana, anu condong légalistik sareng retributif, nyiptakeun masalah dina ngahontal kasaimbangan antara kaadilan sareng kapastian hukum, sareng parantos nyababkeun biaya penegakan hukum anu luhur sareng sesak di lembaga pemasyarakatan. Sanaos kawijakan kaadilan restoratif parantos diatur sacara séktoral, bédana dina standar sareng mékanisme palaksanaan gaduh poténsi pikeun nyiptakeun disharmonis di antara aparat penegak hukum. Panilitian ieu bertujuan pikeun nalungtik peraturan anu bermasalah sareng palaksanaanna sareng ngarumuskeun konsép pikeun ngahijikeun kawijakan hukum kaadilan restoratif kana sistem kaadilan pidana Indonésia saatos diberlakukeunana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana anu énggal.

Ieu panalungtikan sipatna deskriptif analitis ngagunakeun métode pendekatan Yuridis Normatif, ngagunakeun data sekundér anu dirojong ku data primér, anu teras dianalisis ngagunakeun métode yuridis kualitatif, ogé pendekatan hukum komparatif ka Filipina, Thailand, Walanda, sareng Amérika Serikat.

Hasil panalungtikan nunjukkeun yén integrasi kaadilan restoratif ngagaduhan dasar hukum ngalangkungan Pasal 79–88 Undang-Undang Nomer 20 taun 2025 ngeunaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nanging, palaksanaanna masih nyanghareupan masalah kasiapan aparat, panyalindungan korban, hubungan kakawasaan anu teu saimbang, sareng poténsi transaksionalisme. Dumasar kana téori sistem hukum Lawrence M. Friedman sareng téori kaadilan restoratif Howard Zehr, nguatkeun integrasi diperyogikeun ngalangkungan lima prinsip: legalitas prosedural, sukarela, panyalindungan korban, kontinuitas antar tahapan, sareng pamulihan anu bermakna. Salian ti éta, sertifikasi mediator wajib, keseragaman aturan sareng prosedur dina unggal tingkat pamariksaan, sareng pangawasan terpadu antara lembaga penegak hukum diperyogikeun pikeun mastikeun palaksanaan kaadilan restoratif konsisten sareng adil. Ku kituna, integrasi kedah diwangun dina lima prinsip: legalitas prosedural, sukarela sareng panyalindungan korban, kontinuitas antar tahapan, partisipasi masarakat, sareng pamulihan anu bermakna, didukung ku sistem pemantauan terpadu antara lembaga penegak hukum.

Kata Kunci: Integrasi Kawijakan Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hukum Perbandingan, Kaadilan Restoratif, Sistem Peradilan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabilalamiin, puji syukur penulis panjatkan atas limpahan karunia yang telah Allah Subhanahu Wata'ala berikan, karena kasih sayangnya penulis diberikan kelancaran dalam menyusun hasil penelitian disertasi yang berjudul **"INTEGRASI KEBIJAKAN HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BARU"**

Sholawat beserta salam semoga tercurah pada junjungan alam Nabi Muhammad Salllalohu Alaihi Wassalam. Disertasi ini berawal dari keprihatinan penulis ketika melihat realita keberadaan regulasi yang berkaitan dengan *restorative justice* masih bersifat sektoral diantara aparat penegak hukum sehingga diperlukan adanya integrasi kebijakan hukum *restorative justice.*

Penulis berharap melalui penelitian ini, proses penegakan hukum di Indonesia akan lebih mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat berjalan dengan lancar dikarenakan dukungan berbagai pihak diantaranya:

1. Kepada Promotor Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H.,.M.S., yang selalu membimbing penulis dengan baik dan sabar.

2. Kepada Co Promotor Prof. Dr. Anthon F.Susanto, S.H., M.Hum., yang selalu membimbing penulis dengan baik dan sabar
3. Kepada Tim Penelaah Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H.,M.Hum. dan Dr. Hj. Ummi Maskanah, S.H.,M.H., yang dengan sabar dan gigih memberikan koreksi dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
4. Kepada Rektor Universitas Pasundan Prof. Dr. H. Azhar Affandi, S.E., M.Sc yang telah memberikan dukungan serta motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan disertasi.
5. Kepada Direktur Pasca Sarjana Universitas Pasundan Prof. Dr. Bambang Heru Purwanto, M.S., yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi.
6. Kepada Ketua program studi dan sekretaris program studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian disertasi ini.
7. Kepada seluruh Dosen dan staf program studi Doktor Ilmu Hukum yang selalu senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Kepada Istri dan anak-anakku tercinta yang selalu memberikan dukungan semangat dan kesabaran dalam menempuh studi Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Pasundan, Bandung yang kami banggakan.

Penulis berdoa semoga Allah Subhanahu Wata'ala selalu melimpahkan karunia kepada pihak-pihak yang memberikan semangat dan dukungan baik secara moril ataupun materil kepada penulis dalam

menyelesaikan studi program doktor ilmu hukum di Universitas Pasundan Bandung. Penulis menyadari bahwa penelitian disertasi yang penulis susun masih memiliki banyak kekurangan oleh karena itu penulis sangat berharap agar para pembaca dapat memberikan masukan atau kritikan yang membangun demi pengembangan ilmu pengetahuan, khsususnya dalam bidang hukum. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala selalu melindungi kita semua, aamiin.

Bandung, Oktober 2026

Penulis

Mulyatno

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN I
HALAMAN PENGESAHAN II
LEMBAR PERNYATAAN III
ABSTRAK IV
ABSTRACT V
RINGKESAN VI
KATA PENGANTAR VII
DAFTAR ISI X
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 23
C. Tujuan Penelitian 24
D. Kegunaan Penelitian 24
E. Kerangka Pemikiran 25
F. Metode Penelitian 47
G. Jangka Waktu Penelitian 58
H. Lokasi Penelitian 60
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TUGAS DAN KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* PASCA BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BARU 61
A. Sejarah dan Kewenangan Kepolsian Negara Republik Indonesia 61
B. Sejarah dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia 71
C. Sejarah dan Kewenangan Mahkamah Agung 85
D. Istilah dan definisi *restorative justice* berdasarkan etimologi dan terminologi 91
E. Sejarah dan perkembangan *restorative justice* di Beberapa Negara 95
F. Penerapan *restorative justice* pada proses penegakan hukum di lembaga kepolisian 105
G. Teori-teori yang mendukung prinsip *restorative justice* 110

BAB III PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* SETELAH BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA YANG BARU 123

A. Penerapan *restorative justice* pada tingkat kepolisian berdasarkan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 123

B. *Restorative justice* dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) 139

C. *Restorative justice* dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) 148

D. Perkara-perkara Pidana yang berhasil dilakukan *restorative justice* pada tingkat kepolisian 158

E. Perkara-perkara pidana yang berhasil dilakukan *restorative justice* pada tingkat kejaksaan. 163

F. Perkara-perkara pidana yang berhasil dilakukan *restorative justice* pada tingkat pengadilan. 165

G. Perbandingan tiga regulasi sektoral yang berkaitan dengan *restorative justice,* baik di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. 167

H. Tantangan dan hambatan dalam penerapan *restorative justice* pada perkara pidana 170

I. Keuntungan atau kelebihan penerapan restorative justice dalam proses penanganan perkara pidana 174

BAB IV PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HU

A. Penerapan *Restorative Justice* di Negara Filipina 189

B. Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Pidana di Negara Thailand 202

C. Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Pidana di Negara Belanda 210

D. Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Perkara Pidana di Amerika Serikat 236

BAB V INTEGRASI KEBIJAKAN HUKUM RESTORATIVE JUSTICE PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BARU 270

A. Integrasi kebijakan hukum *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia berdasarkan KUHAP Baru.270
B. Kesimpulan330
BAB VI PENUTUP341
A. Simpulan341
B. Saran343
DAFTAR PUSTAKAXIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki budi pekerti luhur telah lama menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan dalam kehidupan bermasarakat. Nilai-nilai budi pekerti telah lama diturunkan dan diajarkan kepada setiap generasi. Dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan, bangsa Indonesia sejak dahulu kala selalu mengedepankan nilai-nilai kearifan dan budi pekerti, dibandingkan dengan hanya melampiaskan hal-hal yang bersifat balas dendam. Pendekatan secara musyawarah untuk mencapai suatu mufakat telah dilakukan oleh nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu kala.

Nilai-nilai kearifan yang telah lama dijunjung dan dihormati oleh bangsa Indonesia telah dituangkan dalam falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Sebagai bangsa yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa asing terutama oleh bangsa Belanda yang sekian lama telah menduduki wilayah Nusantara, maka sedikit banyak proses penjajahan tersebut telah mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan ditengah-tengah masarakat Indonesia. Perbedaan kultur antara bangsa asing dengan penduduk pribumi seringkali menimbulkan gesekan terutama dalam cara pandang hidup serta kebiasaan-kebiasaan yang telah turun temurun ditaati dan dilaksanakan oleh penduduk pribumi. Akulturasi yang terjadi selama

berabad-abad tentu akan berpengaruh terhadap berbagai macam aspek kehidupan.

Nilai-nilai kearifan lokal yang sangat dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia adalah nilai saling memaafkan dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan. Dalam realitasnya nilai-nilai kearifan tersebut kini mulai luntur, berganti dengan keinginan untuk memidanakan dan menjatuhkan sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku tindak pidana. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan banyak sekali orang yang melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian atas terjadinya dugaan tindak pidana, dengan tujuan agar pelaku tindak pidana tersebut dipidanakan dan diberikan sanksi yang seberat beratnya. Realitas tersebut tentu sangat tidak sejalan dengan nilai-nilai kearifan dan norma luhur bangsa Indonesia, yang sejak dahulu sangat mengutamakan proses musyarawah dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan. Peristiwa penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda di bumi Nusantara telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pola pikir bangsa Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa masih banyak warisan-warisan peninggalan masa kolonialisme hingga saat ini ada yang masih digunakan, oleh bangsa Indonesia, diantaranya terkait sistem hukum yang digunakan oleh Negara Republik Indonesia.

Peninggalan masa kolonialisme khususnya dalam dunia hukum, diantaranya dengan masih berlakunya beberapa kitab undang-undang yang masih dijadikan sebagai sumber hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Warisan masa kolonialisme tidak hanya berupa berbagai teks

kitab undang-undang saja, akan tetapi juga mempengaruhi paradigma aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum pidana.

Asas legalitas yang hingga saat ini masih menjadi pondasi utama dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia, seringkali menyebabkan aparat penegak hukum hanya menjadi robot atau corong undang-undang yang bersifat kaku dan terkesan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

The maxims nullum crimen sine lege and its sentencing counterpart nulla poena sine lege prescribe that and individual may not be punished if incriminating acts, when the were commutted, were not prohibited by law. Prinsip *nullum crimen sine lege* dan pasangannya *nulla poena sine lege* menetapkan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas suatu perbuatan apabila pada saat perbuatan itu dilakukan perbuatan tersebut belum dilarang oleh hukum.[1]

Prinsip legalitas dalam tindak pidana dan hukuman berasal dari ungkapan latin *"nullum crimen, nulla poena sine lege"* artinya tidak ada perbuatan, meskipun tidak bermoral atau bertentangan dengan kepentingan maupun ketertiban umum, yang dapat dianggap sebagai kejahatan jika belum ditentukan oleh hukum sebelumnya. *(The legality principle of crimes and punishment is derivered from the Latin phrase "nulum crimen, nulla*

[1] Ando. *Principle of Legality in International Criminal Law*. Journal of criminal Law, 2016.

poena sine lege. Thus, no act wether immoral or against public interest or public order is considered a crime, if its is not specified by law before").[2]

[2] Habibzadeh,J. *The Legality Principle of Crimes and Punishment in the Iranian legal System.* Global Jurist Topics, 5 (1), 2005.

Paradigma penegakan hukum di Indonesia yang seringkali mengedepankan prinsip-prinsip legalistik menyebabkan rasa keadilan ditengah-tengah masarakat menjadi terganggu. Sifat dan karakter bangsa Indonesia, yang cenderung mengedepankan nilai-nilai kebijaksanaan dan musyawarah, dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan menjadi tidak tampak dalam proses penegakan hukum, khususunya dalam hukum pidana. Paradigma positivism yang selama ini hanya menganggap peraturan perundang-undangan tertulis, sebagai satu-satunya sumber hukum tanpa mengindahkan adanya nilai-nilai kearifan yang sudah lama hidup ditengah-tengah masarakat yang mana paradigma tersebut, merupakan warisan dari masa kolonialisme menjadi hambatan yang paling utama dalam menghidupkan kembali rasa kebersamaan dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan.

Aliran hukum positif yang analitis, pendasarnya adalah John Austin dan Aliran hukum positif yang murni, dipelopori oleh Hans Kelsen. Aliran hukum positif yang analitis mengartikan hukum itu sebagai *a command of the Lawgiver* (perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa), yaitu suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (*Closed Logical*

System). Hukum secara tegas dipisahkan dari moral, jadi dari hal yang berkaitan dengan keadilan, dan tidak didasarkan atas pertimbangan atau penilaian baik-buruk. Selanjutnya John Austin membagi hukum itu atas:[3] Hukum ciptaan Tuhan, dan Hukum yang dibuat oleh manusia. Keberadaan hukum adalah satu hal sedangkan baik atau buruknya hukum adalah hal lain. Apakah hukum itu ada atau tidak, adalah satu bentuk penyelidikan, sedangkan apakah hukum itu sesuai atau tidak dengan standar moral tertentu adalah penyelidikan berbeda. John Austin menegaskan bahwa keabsahan hukum tidak bergantung pada moralitas. Hukum dianggap sah selama dibuat oleh otoritas yang berwenang, terlepas dari apakah hukum itu adil atau tidak. Ini merupakan inti dari positivisme hukum klasik.[4]

Masyarakat Indonesia yang sudah sekian lama selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebijaksanaan dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan, seharusnya sudah tercermin dalam berbagai macam aspek kehidupan terutama dalam proses penegakan hukum pidana. Istilah *restorative justice* seakan asing terdengar ditelinga bangsa Indonesia, seakan-akan keadilan restoratif merupakan konsep yang dibawa dari luar budaya bangsa Indonesia. Berbicara tentang keadilan restoratif maka tentu akan banyak yang

[3]Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2018, hlm 56.
[4]Austin, J. *The Province of Jurisprudence Determined*. London: John Murray, 1982.

beranggapan bahwa negara-negara asing seperti negara Amerika Serikat atau negara Belanda telah terlebih dahulu menerapkan prinsip-prinsip musyawarah dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan, terutama yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Kenyataan tersebut tentu menjadi sebuah ironi, mengingat bahwa sesugguhnya bangsa Indonesia sejak jaman dahulu selalu mengedepankan nilai-nilai perdamaian dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan.

Karakter bangsa Indonesia yang memiliki budi pekerti luhur, serta menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah, ternyata selama ini tidak tercermin di dalam produk peraturan perundang-undangan yang berlaku, khsususnya jika kita berbicara tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (lama) tidak sedikitpun disinggung tentang bagaimana musyawarah untuk mencapai suatu perdamaian digunakan sebagai salah satu metode atau cara untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan pendekatan hukum pidana di Indonesia.

Penegakan hukum pidana yang selama ini mengedepankan kepastian hukum dalam realitanya seringkali berbenturan dengan nilai-nilai keadilan, hal tersebut sebetulnya telah teridentifikasi oleh para ahli, diantaranya oleh Gustav Radbruch yang mengemuakan sebuah teori yang kita kenal

> dengan teori prioritas baku yang mana apabila terjadi benturan atau pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan harus didahulukan nilai-nilai keadilan.[5]

Kepastian hukum menuntut adanya keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas. Prinsip ini berjalan di antara dua pijakan antara kepastian hukum yang bersifat formal dan substantif antara kemampuan memprediksi suatu keputusan hukum dan penerimaan keputusan tersebut oleh masarakat. (*Legal certainty requires a balance between stability and flexibility following the hermeneutical footsteps…between formal and substantive legal certainty. between predictability and acceptability of legal decision making.)*[6]

Paradigma pemidanaan sebenarnya telah berkembang sejak berabad-abad silam, dimana para ahli hukum mencoba untuk merumuskan terkait tujuan dari pemidanaan itu sendiri, berdasarkan dari beberapa literatur maka terdapat beberapa aliran yang mengemukakan terkait tujuan dari pemidanaan di antaranya Immanuel Kant dengan teori absolutnya atau teori pembalasan di mana pemidanaan hanya bertujuan sebagai sarana balas dendam atau dengan kata lain pemidanaan hanya dimaksudkan untuk memberikan sanksi yang seberat-beratnya bagi para pelaku tindak pidana. Selain teori dari Immanuel Kant terkait teori pemidanaan terdapat pendapat lain yang dianggap lebih moderat, yaitu teori relatif yang dikemukakan oleh

[5] Achmad Ali*, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*), Gunung Agung Jakarta 2002.

[6] Paunio, Ellina *Beyond Predictability-Perfections on legal Certainty and the Discourse Theory of Law in* the EU Legal Order, 2009.

Jeremy Bentham dimana pemidanaan bukan hanya untuk sarana balas dendam atau untuk menjatuhkan sanksi yang seberat-beratnya bagi para pelaku tindak pidana, akan tetapi pemidanaan bertujuan untuk menjadikan para pelaku tindak pidana menjadi sosok yang lebih baik.

Penerapan *restorative justice* dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia merupakan perwujudan dari penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa nilai-nilai Pancasila mengajarkan kepada kita sebagai bangsa Indonesia supaya menjadi masarakat yang percaya dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajaran agama kita diajarkan untuk dapat saling memaafkan dan mengedepankan nilai-nilai perdamaian dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana tentu telah sesuai dengan nilai-nilai dari setiap sila Pancasila. Selain itu pula Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia telah mengajarkan kepada kita untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta mengajarkan nilai-nilai keadilan sosial.

Penegakan hukum yang terlalu legalistik tentu akan menimbulkan beberapa akibat, diantaranya aparat penegak hukum akan sering mengesampingkan nilai-nilai nurani dan hak asasi manusia, hubungan baik antara pelaku dan korban akan sulit dipulihkan kembali, akan menumpuknya perkara pada setiap jenjang proses penegakan hukum seperti

di kepolisian, di kejaksaan, dan di pengadilan, serta dapat menimbulkan adanya potensi melampaui kapasitas di Lembaga Pemasarakatan.

Perkembangan paradigma terkait penegakan hukum pidana di Indonesia sebetulnya telah lama bergulir diantaranya dengan dikemukakannya suatu teori yang kita kenal dengan teori Hukum Progresif oleh Satjipto Rahardjo.

Penerapan *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan dapat memberikan beberapa keuntungan, diantaranya hubungan baik antara pelaku dan korban dapat dipulihkan, sehingga tidak menimbulkan balas dendam dikemudian hari. Lembaga Kepolisan Negara Republik Indonesia sebagai lembaga yang terdepan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia, tentu harus memiliki semangat yang tinggi untuk menghidupkan nilai-nilai kearifan, kebijaksanaan, dan musyawarah yang dimiliki dan ditaati oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala, akan tetapi untuk mewujudkan hal tersebut Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus dibekali dengan instrumen peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum dalam rangka penerapan *restorative justice* pada proses penegakan hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan perkembangan dan dinamika penegakan hukum pidana di Indonesia telah dikeluarkan berbagai macam kebijakan hukum yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice,* di antaranya dengan diberlakukannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024. Berdasarkan pengamatan penulis ketiga instrumen hukum tersebut belum dapat memberikan kepastian hukum secara menyeluruh, dikarenakan masing-masing lembaga penegak hukum diberikan kewenangan untuk melakukan *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana. Hal tersebut tentu akan menimbulkan beberapa perbedaan penerapan *restorative justice* pada masing-masing sektor. Berdasarkan realitas tersebut tentu kebijakan *restorative justice,* khususnya harus dituangkan dalam kebijakan hukum yang bersifat menyeluruh dan dapat berlaku secara universal di semua lembaga penegak hukum. Oleh karena itu kebijakan *restorative justice* harus dituangkan dalam bentuk peraturan undang-undang yang dapat menjadi acuan dalam pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia.

Dalam realitas penerapan *restorative justice* pada penanganan perkara pidana terdapat beberapa regulasi yang dalam praktiknya seringkali terjadi disharmoni. Realitas tersebut tentu menimbulkan adanya pertentangan antara *das solen* dan *das sein*. Secara das sollen atau yang seharusnya terjadi pada hakikat penerapan *restorative justice* merupakan bentuk ideal dari proses penegakan hukum pidana, hal tersebut dikarenakan *restorative justice* merupakan mekanisme yang dapat memulihkan kembali hubungan baik antara pelaku dan korban. Selain itu pula penerapan *restorative justice* dapat mengembalikan karakteristik

bangsa Indonesia yang pada dasarnya merupakan masyarakat yang pemaaf dan berbudi luhur. Serta memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang sedang berkonflik untuk menempuh jalur perdamaian. Kendati demikian, secara das sein atau realitas yang terjadi di masyarakat penerapan *restorative justice* pada realitanya mengalami beberapa tantangan diantaranya:

1. Perbedaan paradigma antara penegak hukum tentang *restorative justice.*

 Sebagaimana yang kita ketahui bahwa masing-masing aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan serta pengadilan, masing-masing memiliki kewenangan untuk melakukan upaya *restorative justice* pada perkara yang ditanganinya, akan tetapi hal itu pulalah yang juga seringkali menimbulkan disharmoni antara aparat penegak hukum. Sebagai contoh misalnya, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisan telah menetapkan seseorang sebagai tersangka kemudian berkas perkara pun diserahkan kepada pihak kejaksaan. Permasalahan timbul ketika pihak kejaksaan berhasil melakukan *restorative justice*, sehingga terjadi perdamaian antara korban dan pelaku tindak pidana. Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian penulis menimbulkan adanya disharmoni proses penegakan hukum antara kepolisan dengan kejaksaan dimana disatu sisi pihak kepolisan menginginkan adanya proses penegakan hukum hingga pada tingkat pengadilan, namun pada kenyataannya pada tingkat kejaksaan perkara tersebut pun

berhasil di *restorative justice*. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem peraturan perundang-undangan yang sistematis, serta mengatur secara universal terkait *restorative justice,* sehingga masing-masing aparat penegak hukum memiliki pedoman yang sama terkait pelaksanaan *restorative justice.*

2. Orang yang memiliki kekuasaan dan uang cenderung tidak ingin melakukan *restorative justice.*

 Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan ditemukan beberapa fakta diantaranya bahwa orang-orang yang memiliki kedudukan, kekuasaan, atau uang yang banyak cenderung tidak ingin melakukan *restorative justice*. Hal itu dikarenakan orang-orang yang memiliki kekuasaan cenderung ingin mempidanakan seorang pelaku tindak pidana yang telah memberikan kerugian kepada dirinya. Hal tersebut boleh jadi dikarenakan orang yang memiliki kekuasaan menginginkan adanya kepuasan tersendiri ketika melihat seorang pelaku tindak pidana yang merugikan dirinya dijatuhi sanksi atau hukuman berdasarkan perbuatan yang dia lakukan.

3. *Restorative justice* sering dimanfaatkan oknum aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab.

 Restorative justice pada intinya adalah suatu mekanisme yang mengupayakan adanya perdamaian antara seorang pelaku tindak pidana dengan korban pelaku tindak pidana. Akan tetapi mekanisme tersebut akan terhambat ketika ditangani oleh oknum aparat penegak

hukum, yang cenderung mempersulit terjadinya proses *restorative justice*. Dalam kenyataan dilapangan ada beberapa kasus dimana pelaku dan korban sudah terjadi perdamaian namun oknum aparat penegak hukum tetap saja memproses perkara tersebut, dengan tujuan agar pelaku atau korban memberikan suatu imbalan tertentu pada penegak hukum, sehingga perkara mereka bisa diselesaikan dengan cara perdamaian

4. Adanya relasi kuasa dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice.*

 Sebagaimana yang kita ketahui bahwa relasi kuasa memungkinkan seseorang untuk tunduk atau tidak berdaya kepada pihak lain. Penanganan perkara melalui *restorative justice* ketika salah satu pihak memiliki relasi kuasa yang lebih tinggi entah dari pihak pelaku maupun korban, maka *restorative justice* akan sulit tercapai karena ada sifat ego diantara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut melalui jalur perdamaian. Oleh karena itu jika keberadaan relasi kuasa masih mendominasi dalam proses penanganan perkara pidana melalui *restorative justice,* maka hal itu akan menjadi suatu hambatan untuk terjadi suatu permadamaian, karena salah satu pihak tetap ingin melanjutkan proses penanganan perkara tersebut melalui jalur penegakan hukum sampai ke proses peradilan.

Penerapan *restorative justice* baik dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 ataupun dalam KUHP dan KUHAP yang baru

masih terfokus pada keinginan kedua belah pihak untuk melakukan suatu perdamaian, sehingga aparat kepolisian tidak memiliki kewenangan penuh untuk mendamaikan kedua belah pihak. Jika kedua belah pihak tidak ingin berdamai maka aparat kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan agar terjadinya suatu perdamaian. Realitas tersebut masih menempatkan *restorative justice* hanya sebagai alternatif penyelesaian atau penanganan perkara pidana dan tidak menjadi satu kesatuan proses yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana yang wajib di selenggarakan oleh semua pihak dalam hal ini penegak hukum, pelaku, dan korban. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis berpandangan bahwa upaya *restorative justice,* haruslah menjadi satu rangkaian proses hukum yang tidak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

Untuk menjaga originalitas penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka berikut ini penulis akan mencantumkan hasil penelitian terdahulu terkait dengan upaya penyelesaian perkara dalam rangka penerapan *restorative justice,* seperti halnya pada penelitian dengan judul disertasi terdahulu pada tabel di bawah ini:

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Permasalahan	Hasil/Kesimpulan
1	Muh Fauzan/2025	Hakikat Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Anak Ditinjau	Berfokus pada penerapan *restorative justice* terhadap penanganan	Dalam penanganan tindak pidana anak harus mendahulukan upaya progresif

		Dari Perspektif Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial	terhadap tindak pidana anak.	dengan menerapkan *restorative justice* sebagai solusi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.
2	Karim/2025	Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif *Restorative Justice*	Berfokus pada pertanggung jawaban pelaku tindak pidana ringan dengan mekanisme *restorative justice.*	*Restorative justice* merupakan upaya yang harus didahulukan dalam penanganan perkara tindak pidana ringan.
3	Hayatun Hamid/2025	Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik dan Ujaran Kebencian Dihubungkan Dengan Prinsip Pembaharuan Hukum Pidana Kebencian di Media Sosial	Berfokus pada penanganan perkara pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di media sosial dengan menggunakan mekanisme *restorative justice.*	Upaya *restorative justice* harus didahulukan dalam penanganan perkara pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di media sosial.

Sumber: Repository Unair, Unhas dan Unpas, 2025

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dalam hal ini penulis merasa perlu untuk menemukan suatu kebaruan atau *novelty*, dimana selama ini penerapan *restorative justice* dikembalikan kepada masing-masing aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, hal tersebut tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat masing-masing lembaga memiliki instrumen hukum tersendiri yang dijadikan sebagai acuan atau petunjuk teknis dalam penyelesaian

perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*. Dalam konteks peradilan pidana, Salman dan Susanto menyatakan bahwa sub-sistem (seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarkatan) saling berinteraksi dan satu kebijakan pada satu subsistem akan mempengaruhi subsistem lain.[7]

Oleh karena itu diperlukan adanya unifikasi secara sistematis untuk mengintegrasikan prinsip *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana, seperti misalnya upaya *restorative justice* secara formal dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga *restorative justice* menjadi salah satu bagian dari proses penegakan hukum yang selama ini masih terpisah-pisah di masing-masing aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Kebijakan *restorative justice* yang masih dijalankan secara parsial telah menimbulkan beberapa akibat hukum, diantaranya adalah bahwa masing-masing aparat penegak hukum memiliki kewenangan yang sama untuk melakukan *restorative justice*. Fenomena tersebut terjadi akibat semua lembaga penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan memiliki peraturan tersendiri yang bersifat formal di mana peraturan tersebut menjadi pedoman bagi masing-masing lembaga penegak hukum. Sebagai contoh misalnya Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kepolisan Nomor 8 tahun 2021, Kejaksaan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan kejaksaan Nomor 15

[7] Otje Salman & Anthon, F.Susanto, *Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembal*i, Refika Aditama Bandung hlm 85-88.

tahun 2020 serta Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Akibat dari terbitnya tiga peraturan yang berbeda tersebut terdapat standar yang berbeda pula dalam penerapan *restorative justice,* pada penanganan perkara pidana di Indonesia, sebagai contoh misalnya seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian kemudian berkas perkaranya dilimpahkan ke pihak kejaksaan, namun pada tingkat kejaksaan, perkara pidana tersebut kemudian berhasil di *restorative justice*. Realitas yang terjadi sebagaimana penulis uraikan tentu akan menimbulkan disharmoni antara lembaga penegak hukum dikarenakan tidak adanya kesatuan pedoman atau rujukan dalam penanganan perkara pidana dengan *restorative justice.*

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) telah memberikan beberapa terobosan di antaranya dengan mengakomodir aturan-aturan yang berkaitan dengan *restorative justice*. Terobosan tersebut tentu memberikan angin segar terhadap proses penegakan hukum pidana di Indonesia, yang mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana yang lama prinsip *restorative justice* belum diakomodir. Pola pikir retributif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama hanya menekankan kepada penjatuhan sanksi bagi seseorang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik dalam salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan peraturan yang berkaitan dengan

restorative justice sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru telah merubah pola penegakan hukum pidana di Indonesia dari yang awalnya selalu mengedepankan prinsip retributif menuju prinsip restoratif, keadilan substantif, dan keadilan rehabilitatif. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru prinsip *restorative justice* telah diakomodir di dalam Pasal 81 yang pada intinya menekankan kepada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Dalam penyelesaian perkara pidana melalui proses *restorative justice* terdapat beberapa kelebihan diantranya:

1. Hubungan baik pelaku dan korban akan dapat dipulihkan
2. Akan menghilangkan rasa dendam diantara kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban
3. Akan meredam gejolak ditengah-tengah masarakat
4. Akan meminimalisir beban biaya akibat adanya proses penegakan hukum
5. Akan meminimalisir potensi terjadinya *over* kapasitas pada lembaga pemasarakatan.

Selain kelebihan dalam menggunakan proses *restorative justice* pada penanganan perkara pidana, penggunaan mekanisme *restorative justice* juga memiliki beberapa kelemahan diantaranya:

1. Dapat dimanfaatkan oleh oknum aparat untuk mempersulit terjadinya perdamaian antara pelaku dan korban

2. Sulitnya korban memaafkan pelaku tindak pidana
3. Adanya intervensi dari oknum aparat sehingga perdamaian sulit terjadi antara pelaku dan korban
4. Tuntutan korban kepada pelaku yang seringkali tidak masuk akal sehingga pelaku tindak pidana tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut
5. Adanya relasi kuasa sehingga korban seringkali terintimidasi

Integrasi kebijakan hukum *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sebuah kemajuan peradaban dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Dimasukkannya ketentuan *restorative justice* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru telah memberikan kejelasan bagi pelaksanaan mekanisme *restorative justice* di Indonesia, hal tersebut mengingat mekanisme *restorative justice* telah diatur dalam peraturan yang bersifat sektoral seperti misalnya peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian yang penulis lakukan terkait kebijakan hukum *restorative justice* sebagaimana yang telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru berdasarkan pengamatan penulis masih menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya:

1. *Restorative justice* masih belum terlembagakan dalam undang-undang yang bersifat khusus sehingga belum memberikan rasa kepastian hukum.

2. Dalam KUHAP baru masih belum diatur mengenai unit khusus baik dimasing-masing lembaga penegak hukum yang secara khusus menangani mekanisme *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana.
3. Masih belum dibentuk peraturan pelaksanaan yang menjadi petunjuk teknis bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan mekanisme *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana, sehingga masing-masing aparat penegak hukum memiliki tafsir sendiri dalam melaksanakan *restorative justice.*

Penelitian yang penulis lakukan akan lebih komprehensif jika dilakukan komparasi atau perbandingan dengan negara lain, khususnya dalam penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana. Dalam hal ini penulis akan melakukan perbandingan dengan beberapa negara diantaranya dengan negara Thailand dan negara Filipina. Penulis memilih negara Thailand dikarenakan Thailand merupakan salah satu negara yang menerapkan *restorative justice* atau penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, sehingga akan lebih relevan jika negara Thailand dijadikan sebagai bahan komparasi bagi penelitian penulis. Adapun kemudian penulis memilih negara Filipina dikarenakan Filipina merupakan salah satu negara yang mewajibkan adanya *restorative justice* atau penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dikarenakan keterbatasan jumlah hakim yang sangat sedikit di negara tersebut.

Selain itu pula perlu dibentuk suatu unit khusus pada tingkat kepolisian yang secara khusus melayani dan menangani perkara-perkara yang dimungkinkan dilakukan *restorative justice*. Selama ini penerapan *restorative justice* ditingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan belum dilakukan oleh unit khusus, sehingga personal yang melakukan penanganan perkara melalui pendekatan *restorative justice* bukan personal yang mendapat pelatihan khusus untuk memediasi antara pelaku dan korban. Oleh karena itu penulis memilih sebuah judul disertasi yaitu,"**INTEGRASI KEBIJAKAN HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA YANG BARU"**.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang penelitian yang penulis bahas maka dalam hal ini penulis mengangkat beberapa permasalahan diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan integrasi kebijakan hukum *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia berdasarkan KUHAP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025?
2. Bagaimana konsep integrasi kebijakan hukum *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia setelah berlakunya KUHAP baru?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian akan memiliki beberapa tujuan, mengapa penelitian tersebut dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan diantaranya:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan integrasi kebijakan hukum *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia berdasarkan KUHAP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.
2. Untuk menganalis konsep integrasi kebijakan hukum *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia setelah berlakunya KUHAP baru.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian akan dianggap bermanfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, apabila penelitian tersebut memiliki kegunaan-kegunaan. Adapun kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah:

1. Kegunaan teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dalam proses penegakan hukum pidana yang lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan restoratif.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap aparat penegak hukum dan pemangku kebijakan, khususnya dalam

pengintegrasian *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka mendukung analisa penulis dalam melakukan pembahasan terkait integrasi kebijakan hukum *restorative justice* pada sistem peradilan pidana di Indonesia Pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, maka dalam hal ini penulis menggunakan teori *integrative* sebagai grand theory, teori penegakan hukum sebagai *middle theory*, serta teori hukum *restorative justice* sebagai *applied theory*.

1. *Grand Theory* (Teori Integratif)

Teori Hukum Integratif menurut Romli Atmasasmita merupakan perpaduan antara Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif dalam konteks Indonesia yang terinspirasi oleh konsep hukum menurut H.L.A Hart. Hal ini karena Hart menekankan pentingnya *rule of recognation* dalam konsep hukum dibandingkan dengan *primary rules* yang menekankan pada kewajiban anggota masarakat untuk mematuhi undang-undang.[8] Teori Hukum Integratif menjelaskan bahwa rekayasa birokrasi dan rekayasa masarakat harus dilandaskan pada sistem norma,

[8] Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 97.

sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa Indonesia

Teori ini disusun berangkat dari sikap skeptis masarakat terhadap penanganan perkara hukum di Indonesia, dengan kesimpulan bahwa masih ada kaum praktisi hukum telah melupakan dan mengabaikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi bangsa dan terjebak pada 'kontrak normatif' yang telah diwariskan oleh aliran Kelsenian. Teori hukum integratif ini terinspirasi oleh Posner dalam bukunya *Frontiers of Legal Theory,* yang menyatakan bahwa teori hukum ini menggunakan perspektif eksternal disiplin hukum.[9]

Teori ini diklaim didasarkan juga pada pemikiran teori sebelumnya yaitu Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, bahkan Romli Atmasasmita menyebut teorinya ini sebagai Teori Pembangunan Jilid II.[10] Oleh karenanya, teori hukum integratif ini bertitik tolak dari teori hukum pembangunan jilid I (Mohtar Kusumaatmadja) yang mempunyai butir-butir pemikiran yang sama. Dari pemikiran yang dibangun oleh teori hukum pembangunan ini menelaah pada upaya penyeimbangan antara hukum positif (*law in the books*) dan hukum yang hidup (*living law*).

Fungsi hukum dengan demikian mengarah pada sarana *social order* (sebagai fungsi paling konservatif dari hukum) sekaligus sebagai sarana *social engineering*. Ini berarti, pada tahap yang paling awal, hukum wajib mengarah pada pencapaian ketertiban sebagai syarat, menuju keadaan

[9] Ibid, hlm 7.
[10] Ibid, hlm 85-86.

kepastian dan keadilan. Teori ini menempatkan keadilan sebagai tujuan paling ideal, sekalipun makna keadilan bisa sangat beragam, semua diarahkan pada keberhasilan pembangunan nasional dalam konteks (sosial) keindonesiaan.[11]

Teori Hukum Integratif ini menyatakan bahwa hukum pada hakikatnya terdiri atas tiga unsur yaitu; sistem norma, prilaku dan nilai yang disebut dengan "*tripartite character of Indonesian legal theory of social and bureaucratic engineering.* Persoalan tentang siapa yang menjadi "motor" dalam pengembangan hukum (*rechtsbeoefening)*, menjadi salah satu kunci penting dalam teori hukum integratif.

Mengacu pendapat Mochtar, bahwa pembentukan hukum (perundang-undangan) cara yang paling rasional dan cepat dibanding dengan metode pengembangan hukum lain, seperti yurisprudensi dan hukum kebiasaan. Artinya, bahwa pembentuk undang-undang memiliki posisi sebagai "motor". Namun demikian Mochtar juga melihat arti penting yurisprudensi dan hukum kebiasaan sebagai sumber hukum formal, tetapi tidak pernah memposisikan yurisprudensi dan hukum kebiasan sebagai suatu kriteria dalam peraturan perundang-undangan. Lompatan teori hukum integratif ini menyarankan bahwa sistem hukum Indonesia

[11] Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 5.

seharusnya memasukkan yurisprudensi sebagai salah satu unsur dalam struktur atau hierarkhi perundang-undangan.[12]

Teori hukum integratif menyatakan bahwa pendekatan *"bureaucratic and social engineering"* menggunakan konsep "panutan" dan "kepemimpinan".[13] Oleh karenanya, birokrat dan hakim merupakan "motor" dalam hukum. Rekayasa birokrasi berkaitan dengan sistem norma dan perilaku akan efektif jika berfondasikan penanaman nilai-nilai. Norma hukum adalah konkretisasi dari nilai-nilai itu, yang pada gilirannya diejawantahkan melalui perilaku. Artinya, baik sistem norma (hukum positif) maupun sistem perilaku tetap perlu direkayasa agar sarat dengan nilai-nilai yang antara lain harus bermuatan Pancasila.

Menurut Romli "Hukum Nasional (Indonesia) sebagai suatu sistem belum terbentuk secara holistik, komprehensif, ataupun belum diperkaya nilai-nilai kehidupan masarakat adat untuk beradaptasi dengan kehidupan masarakat maju. Usaha untuk menyatakan telah terdapat suatu sistem hukum nasional, terbukti hanya merupakan pewarisan sistem hukum pewarisan Hindia Belanda yang menganut "*Civil Law System*" semata-mata yang dipaksakan berlakunya ditengah-tengah masarakat hukum adat. Perubahan terhadap KUHP pada masa pasca kemerdekaan Republik Indonesia dan setelah era reformasi, antara lain dilakukan dengan memasukkan ketentuan mengenai pembajakan udara dan larangan ideologi marxisme-komunisme. Pembentukan sistem hukum nasional sampai saat

[12] Ibid, hlm 68.
[13] Ibid, hlm 83.

ini masih belum selesai dan patut dipertanyakan sebelum dan setelah Indonesia memasuki era reformasi, pembentukan tersebut lebih banyak hasil harmonisasi pengaruh hukum asing atau hukum internasional ke dalam peraturan perundang-undangan.[14]

Berdasarkan pemaparan Romli Atmasasmita tersebut, maka politik hukum pembaharuan hukum pidana merupakan sistem yang sedang terus dibangun, atau dapat dikatakan bahwa sistem hukum pidana nasional Indonesia merupakan sistem yang masih dicita-citakan (*Ius Constituendum)*.

Berdasarkan hal tersebut, menjadi suatu keharusan secara konseptual dan mendasar dilaksanakan transformasi hukum barat, hukum Islam, dan hukum adat ke dalam sistem nasional, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, sebagai satu kesatuan sistem hukum nasional yang berlandaskan falsafah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis berpandangan bahwa teori penegakan hukum sangat relevan untuk dijadikan sebagai *middle theory* dalam rangka pisau analisis untuk membahas kebijakan integrasi *restorative justice*. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa penegakan hukum yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia masih bersifat teralu legalistik, tekstual dan lebih mengedepankan prinsip-prinsip retributif dimana penjatuhan sanksi hanya didasarkan pada kesesuaian antara perbuatan dengan unsur-unsur di dalam

[14] Ibid, hlm 60-61.

suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penegakan hukum di Indonesia tentu harus kembali pada nilai-nilai kearifan bangsa Indonesia yang selalu mengedepankan nilai-nilai musyawarah dan perdamaian. Nilai-nilai tersebut harus terintegrasikan dalam sebuah kebijakan hukum pidana yang saat ini kita kenal dengan mekanisme *restorative justice.*

2. *Middle Range Theory* (Teori Penegakan Hukum)

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa *inggris law enforcement,* meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[15]

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,

[15] Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm. 87

untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[16]

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[17]

Penegakan hukum sendiri diarahkan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (semua orang dihadapn hukum sama). Hal ini diarahkan sesuai dengan prinsip hukum. Dalam penegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proposional seimbang, tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar

[16] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 5.
[17] Ibid, hlm 35

larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku[18].

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah

[18]*Op Cit*, Chaerudin, hlm. 87

sebagaimana yang disebutkan dibawah ini:[19]

a. Hukum itu tersendiri.

Maksud hukum itu sendiri sebagai faktor penegakan hukum adalah karena hukum berfungsi sebagai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata sedangkan keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Masih banya aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai instrik subjektif dari masing-masing orang.

b. Penegak hukum.

Maksud dari penegak hukum sebagai faktor penegakan hukum adalah dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh

[19] Siti sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan*, Airlangga University, Surbaya, 2005, hlm.45.

karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum dengan mengutip pendapat J.E.Sahetapy yang menyatakan: “Dalam rangka penegakan hukum dan impelementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.

c. Sarana dan Fasilitas

Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu menegakkan hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana ata fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Masarakat.

Masyarakat dalam hal ini menjadi faktor yang cukup mempengaruhi juga dalam efektivitas hokum, apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada

keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang diharapkan dari hukum. Selain itu perlu ada pemerataan mengenai peraturan-peraturan ke seluruh lapisan masyarakat, selama ini terkendala faktor komunikasi maupun jarak banyak daerah yang terpencil kurang mengetahui akan hukum positif negara ini. Sehingga sosialisasi dan penyuluhan di daerah terpencil sangat dibutuhkan, berbeda dengan kondisi daerah perkotaan yang mampu selalu *update* berkaitan dengan isu-isu strategis yang masih hangat.

e. Kebudayaan.

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

3. *Applied Theory* (Teori *Restorative Justice*)

Keadilan restoratif atau istilah lain sering disebut keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu cara pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan atau konsep keadilan

restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice)* lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi atau ikut serta langsung dari pelaku, korban dan masarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana, sehingga pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah "*non state justice system*" di mana peran negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) banyak diwarnai berbagai pertanyaan, baik secara teoritis maupun secara praktis[20].

Howard Zehr menyebutkan bahwa *"crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance* (Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak rakyat dan hubungan antarwarga negara. Sehingga menciptakan kewajiban untuk merumuskan suatu kebijakan penyelesaian kejahatan dengan melibatkan pihak-pihak baik pelaku maupun korban serta pihak-pihak terkait untuk mendapatkan solusi terbaik). *Restorative justice* memiliki beberapa karakteristik. [21]

1. Kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hak perseorangan terhadap hak perseorangan lainnya dan akibatnya menimbulkan konflik.

[20]Ahmad Faizal, *Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.* Semarang: Universitas Diponegoro. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Volume 4 No 2 Desember (2019).

[21] Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung, 2011 hal 66.

2. Pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban adalah menuju pada masa depan.
3. Prinsip penyelesaian berdasarkan prinsip dialog dan negosiasi.
4. Ganti kerugian dari pelaku sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dari restorasi menjadi tujuan utama.
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan hak, dinilai atas dasar hasil.
6. Sasaran perbaikan pada perbaikan kerugian sosial.

Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak seperti pihak pelaku/keluarganya, korban/keluarganya dan kelompok masyarakat terkait. Dengan demikian keadilan restoratif memiliki tujuan baik yang ingin dicapai bagi korban tindak pidana, bukan semata-mata bertumpu pada kebaikan dan kepentingan pelaku tindak pidana semata karena keadilan restoratif bersumber dari akar nilai yang diusung oleh nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional.[22] *Restorative justice* banyak diterapkan dalam lingkup hukum adat. Konsep hukum adat Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat yang juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar keadilan restoratif. Marc Levin menyatakan bahwa pendekatan yang dulu

[22] Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat*. Jurnal Kriminalogi Indonesia, Volume 6 Nomor II, hal 184

dinyatakan sebagai usang, kuno dan tradisional, kini justru dinyatakan sebagai pendekatan yang progresif.[23]

Keadilan restoratif atau *restorative justice,* adalah penyelesaian tindak perkara dengan melibatkan pelaku korban, atau keluarga mereka dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Didalam naskah Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Anak disebutkan peradilan pidana untuk anak dengan melakukan pendekatan *restorative* memiliki tujuan sebagai berikut:[24]

a. mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
b. mengutamakan penyelesaian diluar proses peradilan;
c. menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
d. menanamkan rasa tanggung jawab anak;
e. mewujudkan kesejahteraan anak;
f. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
g. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
h. meningkatkan keterampilan hidup anak.

Adapun prinsip-prinsip mengenai keadilan restoratif berkaitan dengan hubungan kejahatan anatara beberapa prinsip dasar dari *restorative justice* terkait hubungan kejahatan dengan pelaku, kejahatan dengan korban, kejahatan

[23] Ibid, hm 67.
[24] Djamil, *Nasir M*. Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika.2013:132.

dengan masyarakat dan kejahatan dengan negara. Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip mengenai keadilan restoratif sebagai berikut:

1. Kejahatan dipandang sebagai tindakan sosial yang dianggap bukan dipandang hanya sebagai pelanggaran hukum saja.
2. Keadilan restoratif dianggap sebagai sebuah teori yang berkaitan dengan peradilan pidana anak yang memiliki fokus terhadap pandangan, bahwa kejahatan dipandang sebagai tindak kejahatan yang dilakukan seseorang kepada masyarakat, ataupun perorangan daripada kejahatan dipandang sebagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap negara.
3. Kejahatan telah dianggap dan dipandang sebagai perbuatan yang merugikan terhadap sesorang, sehingga mengakibatkan kerusakan hubungan sosial. Permasalahan tersebut jelas berbeda dengan hukum pidana yang selama ini memandang kejahatan sebagai permasalahan yang merugikan negara dan harus diselesaikan antara pelaku tindak pidana terhadap negara, sehingga dalam pandangan hukum pidana menganggap bahwa hanya negaralah yang berhak untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.
4. Dengan munculnya gagasan mengenai keadilan restoratif, merupakan sebuah kritikan terhadap penerapan sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh negara dengan melakukan hukuman melalui pemenjaraan terhadap pelaku tindak pidana, dan kritik ini beranggapan bahwa proses penyelesaian perkara melalui pemenjaraan

dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut.

Menurut ciri-ciri dari beberapa program dan hasil dari keadilan restoratif meliputi berikut ini:[25]

a. mediasi antara pelaku dengan korban.
b. mempertemukan pihak-pihak yang bersangkutan dan memiliki kepentingan.
c. saling menunjang.
d. membantu korban.
e. memberikan ganti rugi terhadap korban atau menyembuhkan dari dampak kejahatan tersebut.
f. pelayanan masarakat merupakan pemulihan bagi korban yang memiliki kerugian dari dampak tindak pidana, pelaku juga memiliki kewajiban untuk memulihkan keadaan dan pengadilan juga memiliki peran dalam menjaga ketertiban umum serta masarakat memiliki peran untuk melanggengkan perdamaian yang adil.

Paradigma masarakat terhadap pelaku tindak pidana sebetulnya lebih cenderung pada bagaimana pelaku tindak pidana tersebut mendapatkan hukuman atau sanksi yang seberat- beratnya. Naluri manusia untuk menghukum seseorang yang telah melakukan kejahatan pada dirinya, sebetulnya telah teridentifikasi oleh para filsuf hukum dimana dalam teori pemidanaan terdapat teori absolut atau teori pembalasan, yang memfokuskan pada pemidanaan dan penjatuhan sanksi bagi para pelaku tindak pidana. Pada

[25] Marlina.*Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2009.

umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga golongan besar, yaitu:

1). Teori absolut / teori pembalasan / teori retributif (*Vergeldings Theorien*)

Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori ini muncul pada akhir abad ke-18. Penganut dari teori ini antara lain Emmanuel Kant, Julius Stahl, Leo Polak, Hegel, Herbart. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas sesuai yang telah dikutip dari pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut[26]

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masarakatnya) pembunuh terahir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tidak tetap ada pada anggota masarakat, karena apabila tidak dilakukan mereka semua dapat memandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum".[27]

[26] Muladi dan Barda Nawawi*, Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992, hlm.11.
[27] Ibid, hlm 46.

Menurut Emmanuel Kant, "siapa yang membunuh harus dibunuh pula".[28] Dengan demikian Immanuel Kant berpendapat, pembalasan atas suatu perbuatan melawan hukum, adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan. Selain itu teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

2. Teori relatif/teori tujuan (*Doel Theorien/(De Relatieve Theorien*)

Sebelum membahas mengenai tujuan dari pemidanaan itu sendiri, terlebih dahulu kita melihat unsur-unsur atau ciri-ciri pidana sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atas nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak

[28] A. S. Alam. *Pengantar Kriminologi.* Lumajang: Pustaka Refleksi. 2010. Hlm. 81.

pidana menurut undang-undang.[29]

Di sini mulai tumbuh apa yang dikatakan tujuan atau fungsi hukum sebagai *Law as a tool of social engineering*, yaitu bahwa hukum telah beralih, tidak saja hukum sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masarakat, melainkan sebagai alat yang dapat membantu proses perubahan masarakat[30]

Teori ini muncul sebagai reaksi keberatan terhadap teori absolut. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masarakat. Oleh karena itu sebagaimana yang telah dikutip dari J. Andenles, dapat disebut sebagai "teori perlindungan masarakat" *(the theory of social defense*).[31]

Bertitik tolak pada dasar pemikiran bahwa tujuan utama pidana, adalah alat untuk menyelenggarakan, menegakkan dan mempertahankan, serta melindungi kepentingan pribadi maupun publik dan mempertahankan tata tertib hukum dan tertib sosial dalam masarakat (*rechtsorde; social order*) untuk prevensi terjadinya kejahatan. Maka dari itu untuk merealisasikannya diperlukannya suatu pemidanaan, yang nanti dimana menurut sifatnya adalah: menakuti, memperbaiki, atau membinasakan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie)* yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie)* yang ditujukan ke masarakat. Dengan penjelasan

[29] Amir Ilyas dan Yuyun Widaningsih. *Hukum Korporasi Rumah Sakit*. Yogyakarta. 2010. Hal. 12.
[30] Pipin Syarifin S.H*, Hukum Pidana DI Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, Hlm. 23.
[31] Ibid, hlm 57.

bahwa pencegahan umum (menakut-nakuti) dengan cara pelaku yang tertangkap dijadikan contoh, dengan harapan menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik dan pencegahan khusus, tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif, detterence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masarakat. Tujuan menakuti (*detterence)* untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation)* untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masarakat.

3). Teori gabungan (*Vernegins Theorien*)

Dengan menyikapi keberadaan dari teori Absolut dan teori Relatif, maka muncullah teori ketiga, yakni Teori Gabungan yang menitikberatkan pada pandangan bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan namun juga mengutamakan tata tertib dalam masarakat, dengan penerapan secara kombinasi yang menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur lainnya maupun dengan mengutamakan keseimbangan antara kedua unsur yang ada.

Hal ini juga dapat dilihat dalam pernyataan M. Sholehuddin yang mengatakan: Tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masarakat/negara, korban, dan pelaku.[32] Dengan demikian secara singkat dapat dilihat teori ini bertujuan untuk:

a. Pembalasan, membuat pelaku menderita
b. Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana
c. Merehabilitasi pelaku
d. Melindungi masarakat

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu:[33]

a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan

[32] Amir Ilyas, dan Yuyun Widaningsih. *Hukum Korporasi Rumah Sakit*. Yogyakarta. 2010. Hlm. 13.
[33] Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangk a Pembangunan Huk um Pidana, Cetakan I,* Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995, hlm 11-12.

masarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan, serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masarakat. Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:[34]

a. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masarakat.
b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum,

[34] Prakoso dan Nurwachid*, Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 24.

karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara. Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam masarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain:[35]

a. Manfaat dan kegunaannya bagi masarakat;
b. Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional.

Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

F. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud, "Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".[36] Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuwan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.[37] Metode penelitian hukum

[35] Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999, Hal 192.
[36] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35.
[37] Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publlishing, Malang, 2006, hlm.26.

merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.[38] Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto menerangkan, bahwa "Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya".[39]

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan, bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut: *"doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules goverming a particular legal kategory, analyses the relationship between rules, explain areas of difficullty and, perhaps, predicts future development."*

 (Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah, kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan). [40]

 Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau

[38] Abdulkadir Muhammad*, Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,2004, hlm.57.
[39] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, ctk Ketiga*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm.42.
[40] Peter Mahmud Marzuki.Op.cit., hlm. 32.

studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.[41] Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan prescriptif.[42] "Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menentapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum".[43] Penelitian yang dikaji penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

3. Pendekatan Penelitian

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:[44]

a. Pendekatan kasus *(case approach*)

[41] Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14.
[42] Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,2005, hlm.1.
[43] Peter Mahmud Marzuki. Op.cit,hlm. 22.
[44] Ibid., hlm. 93.

b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

c. Pendekatan historis (*historical approach*)

d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

e. Pendekatan konseptual *(conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas, adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach*), pendekatan konseptual (*the conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan *(comparative approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Masih menurut Peter, pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

Pendapat tentang pendekatan konseptual juga datang dari Johnny Ibrahim, yaitu konsep (Inggris: *concept,* Latin: *conceptus* dari *concipere* (yang berarti memahami, menerima, menangkap) merupakan gabungan dari kata *con* (bersama) dan *capere* (menangkap, menjinakkan).[45]

Pendekatan perbandingan, adalah pendekatan dengan melakukan perbandingan antara sistem hukum dengan membandingkan sistem hukum

[45] Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Malang : Bayumedia Publishing. 2007. Hal. 306.

yang ada di Indonesia dengan sistem hukum di negara lain yaitu negara Thailand dan Negara Filipina.

Adapun penulis memilih negara Thailand dan Filipina sebagai negara yang menjadi tempat perbandingan hukum adalah sebagai berikut:

- Thailand dan Filipina merupakan salah satu negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN.
- Secara geneologi penduduk Thailand dan Filipina memiliki kemiripan dengan penduduk di Negara Republik Indonesia.
- Secara sosial kultur dan budaya Thailand dan Filipina memiliki kemiripan dengan kultur dan budaya di Indonesia

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.[46] Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

 1. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

[46] Ibid., hlm 141.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.
9. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020.
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.

b. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.[47] Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:
 1. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
 2. Makalah-makalah;
 3. Jurnal ilmiah;

[47] Ibid., hlm.142.

4. Artikel ilmiah;

c. Bahan Hukum Tertier, Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2. Kamus hukum;
3. Situs internet yang berkaitan dengan Kebijakan *Restorative Justice.*

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan konten analisis. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan Bahan Hukum adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan kebijakan *restorative justice* dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia.
2. Mengumpulkan data lapangan dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber baik dari akademisi ataupun dari aparat penegak

hukum terkait pelanggaran penerapan *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Valerie J. Janesick menjelaskan adanya empat tipe dasar triangulasi yaitu:[48]

1. Triangulasi Data, yaitu triangulasi yang berkaitan dengan penggunaan beragam sumber data dalam suatu penelitian. Hal ini bagi penelitian hukum menunjuk pada upaya peneliti untuk mengakses sumber-sumber yang lebih bervariasi, guna memperoleh data berkenaan dengan persoalan yang sama. Hal ini berarti peneliti hukum ingin menguji data yang diperoleh dari satu sumber untuk dibandingkan dengan sumber lainnya. Sehingga peneliti dapat sampai kepada satu kemungkinan; mungkin data itu konsisten, tidak konsisten atau sebaliknya berlawanan, sehingga seorang peneliti hukum dapat mengungkapkan gambaran yang lebih memadai, cukup komprehensif mengenai gejala yang diteliti;
2. Triangulasi peneliti *(investigator triangulation*), yaitu triangulasi yang merujuk pada penggunaan beberapa peneliti atau evaluator yang berbeda: Dalam penelitian hukum, hal ini dapat dilakukan ketika dua atau lebih peneliti bekerja dalam suatu tim yang meneliti persoalan yang sama. Dalam hubungan ini, temuan data dari peneliti yang satu dapat dibandingkan dengan temuan data dari peneliti yang lain, dan

[48] Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris: Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) dalam Penelitian Hukum,* Setara Press, Malang, 2015.

peneliti kemudian dapat melakukan analisis secara bersama-sama serta mengemukakan penjelasan mengenai temuan yang mungkin saling berbeda.

3. Triangulasi Teori (*theory triangulation*), yaitu triangulasi yang berkaitan dengan penggunaan beragam perspektif atau cara pandang untuk menginterpretasikan seperangkat data. Dalam penelitian hukum hal ini menunjuk kepada penggunaan perspektif yang bervariasi dalam menginterpretasi data yang sama.
4. Janesick menambahkan tipe yang keempat: triangulasi antar disiplin (*interdisciplinary triangulation*), yaitu triangulasi yang akan membantu peneliti keluar dari parit suatu disiplin tertentu yang dominan.

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan, yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Sampai data lengkap kemudian divalidasi dari berbagai sumber, sehingga dapat menjadi dasar untuk penarikan kesimpulan. Dengan teknik ini diharapkan data yang dikumpulkan memenuhi konstruksi penarikan kesimpulan. Kombinasi triangulasi ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan di lapangan, sehingga peneliti bisa melakukan pencatatan data secara lengkap. Dengan demikian, diharapkan data yang dikumpulkan layak untuk dimanfaatkan. Dalam penelitian hukum ini peraturan perundang-undangan yang penulis inventarisasi terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)/Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.
f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
h. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
i. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
j. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Adapun jadwal tahapan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data awal, yaitu dengan menginventarisir sumber-sumber pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.
2. Melakukan observasi ke instansi-instansi yang berkaitan dengan objek penelitian yang penulis lakukan seperti Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Hukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Pembinaan Hukum Indonesia.
3. Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten terkait kebijakan *restorative justice* di Indonesia.
4. Melakukan pengolahan dan analisis data yang telah penulis inventarisir.
5. Melakukan perbandingan terhadap informasi-informasi yang penulis dapatkan dari para narasumber sehingga mendapatkan kesimpulan yang objektif.

Dalam penelitian ini untuk mengimplementasikan triangulasi Sumber Data, maka penulis melakukan observasi dan wawancara terhadap beberapa lembaga diantaranya:

a. Bareskrim Polri

 Dalam hal ini penulis melakukan observasi di Bareskrim Polri untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kebijakan *restorative justice*, hal itu bertujuan untuk memperkuat analisis penulis terkait penggunaan pendekatan *Restorative Justice* dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia, khsusunya pada Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Kementerian Hukum Republik Indonesia

Untuk mengetahui tentang sejauh mana kebijakan *restorative justice* menjadi prioritas dalam perancangan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru.

c. Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan *restorative justice* pada lembaga Kejaksaan republik Indonesia

d. Mahkamah Agung Republik Indonesia

Untuk mengetahui tentang berapa banyak perkara pidana yang ditangani oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi.

e. Badan Pembinan Hukum Nasional

Untuk mengetahui kegunaan *restorative justice* sebagai sarana dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

G. Jangka Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Bulan Ke															
		2025/2026															
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1.	SUP									■							
2.	Revisi SUP										■						
3.	Bimbingan Peny											■	■	■	■		

	usu-nan Jurn al Ilmia h (UN X)																	
	a. Pro mot or 1																	
	b. Pro mot or 2																	
	c. Pro mot or 1 dan 2																	
4.	Pene litian																	
5.	Peny usu-nan Data																	
6.	Penu lisan Dise rtasi																	
7.	SHA P																	
8.	UN D																	
9.	UD																	

H. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis jadikan sebagai tempat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bareskrim Polri

Jl. Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110.

2. Kementerian Hukum Republik Indonesia

Jl.H.R.Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan, 12940.

3. Kejaksaan Agung Republik Indonesia

JL. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12160.

4. Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110.

5. Badan Pembinaan Hukum Nasional

Jl. Mayjen Sutoyo No.10 4, RT.4/RW.14, Cililitan, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13640.

.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TUGAS DAN KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* PASCA BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BARU

A. Sejarah dan Kewenangan Kepolsian Negara Republik Indonesia

1. Definisi Kepolisian berdasarkan etimologi dan terminologi

Ditinjau dari segi etimologis, istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan. Sebagai contoh, di Yunani istilah polisi dikenal dengan sebutan "*politeia,*" di Inggris *"police*" juga dikenal adanya istilah "*constable*", di Jerman "*polizei*, di Amerika dikenal dengan "*sheriff",* di Belanda *"politie",* di Jepang dengan istilah "*koban*" dan *"chuzaisho*" walaupun sebenarnya istilah koban adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota, dan *chuzaisho* adalah pos polisi di wilayah pedesaan. Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata "polisi" telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni "*politeia"*. Kata *"politeia"* ini digunakan sebagai judul buku pertama Plato, yakni *"Politeia"* yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita

citanya: suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat dan tempat di mana keadilan dijunjung tinggi[49]

Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang teroganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masarakat.[50]

Dalam kamus Bahasa Indonesia W.J.S.Poerwodarminto dikemukakan bahwa istilah Polisi mengandung pengertian sebagai berikut: Badan Pemerintahan (kelompok pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan memelihara ketertiban umum dan pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan menjaga ketertiban umum[51]

Kepolisian menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah segala hal

[49] Azhari. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya*, UIPress, Jakarta, 1995.

[50] Sadjijono, 2006.*Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.

[51] Poerwadarminta, W.J.S. (2007). *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Edisi Ketiga. Cetakan Keempat). Jakarta: Balai Pustaka.

ihwal yang berkaitan dengan fungsi polisi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah sebagai suatu lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan, pelindung, pengayom dan pelayan masarakat, berlandaskan pada asas legalitas (*rechmatigheid)* yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, Djoko Prakoso mengemukakan bahwa Polisi adalah kontrol yang artinya pengawasan dan pengadilan terhadap sesuatu yang tidak beres. Menurutnya, dalam setiap batin manusia terdapat suatu fungsi rohaniah yang dalam kehidupan sehari-hari bertugas mengawasi dan mengendalikan pribadi manusia untuk hidup pada jalan yang lurus dalam mencapai ketertiban dan ketenangan batin. Jadi disini hati nurani ini yang menjadi pengontrol dalam diri setiap manusia untuk mencapai suatu keadaan yang aman, tertib, dan sejahtera. Pengontrol itu adalah Polisi, lebih lanjut Djoko Prakoso yang mengutip pendapat Charles Reith Polisi adalah suatu kekuatan untuk mengawasi

masarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan peraturan yang telah disepakati guna tercapainya keadaan yang tertib dan aman dalam kehidupan bersama.[52] Jadi Polisi adalah Badan Pemerintahan yang mengemban fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan keamanan, pelindung, pengayom dan pelayan masarakat.

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masarakat.[53] Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.

2. Sejarah Berdirinya Kepolisian di Negara Republik Indonesia

Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang

[52] Prakoso, Djoko. Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, *Kejahatan kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara. 1987.
[53] Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 111.

diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. *Rechts politie* dipertanggungjawabkan pada *procureur generaal* (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti *veld politie* (polisi lapangan), *stands politie* (polisi kota), *cultuur politie* (polisi pertanian), *bestuurs politie* (polisi pamong praja), dan lain-lain. Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat *hood agent* (bintara), *inspekteur van politie,* dan *commisaris van politie*. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

3. Tugas, Wewenang dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:[54]

1....Memelihara keamanan dan ketertiban masarakat

[54] Pasal 13 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2....Menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

a....Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

b....Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas dijalan.

c....Membina masarakat untuk meningkatkan partisipasi masarakat, kesadaran hukum masarakat, serta ketaatan warga masarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

d....Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

e....Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

f.... Melakukan koordinasi, pegawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

g....Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

h....Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

i.... Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberi kanbantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

j.... Melayani kepentingan warga masarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang

k....Memberikan pelayanan kepada masarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

l.... Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[55]

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No. 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berwenang:

a....Menerima laporan dan atau pengaduan

[55] Pasal 14 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b....Membantu menyelesaikan perselisihan warga masarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

c....Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masarakat.

d....Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

e....Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.

f.... Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

g....Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.

h....Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang.

i.... Mencari keterangan dan barang bukti.

j.... Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.

k....Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masarakat.

l.... Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansilain, serta kegiatan masarakat.

m.. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.[56]

[56] Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

a....Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masarakat lainnya.

b....Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

c....Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.

d....Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.

e....Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

f.... Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.

g.... Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.

h....Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional.

i.... Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.

j.... Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.

k....Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:[57]

a....Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masarakat terhadap peraturan negara.

b....Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

c....Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi: 1. Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 2.

[57] Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia*: Bandung, Kenyataan dan Harapan, POLRI, 2014.

Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

B. Sejarah dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan, bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M), dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tsb.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya, yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga

seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit, yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie, lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), *Jurisdictie Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen/Asisten Residen. Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka, dengan kata lain, jaksa dan kejaksaan pada masa penjajahan Belanda mengemban misi terselubung yakni, antara lain:

1. Mempertahankan segala peraturan Negara
2. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
3. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan *hatzaai artikelen* yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS).* Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh undang-undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No. 3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang

pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (pengadilan agung), *Kooootooo Hooin* (pengadilan tinggi) dan *Tihooo Hooin* (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
2. Menuntut Perkara
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia, hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku. Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan

sistem pemerintahan, sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan. Menyangkut undang-undang tentang kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-undang ini menegaskan kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (Pasal 1), penyelenggaraan tugas Departemen Kejaksaan dilakukan Menteri/Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi

Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991, tertanggal 20 November 1991.

Masa reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa "Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang". Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat

dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara, pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada undang-undang tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu:

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;

4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masarakat;

1. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
2. Pengamanan peredaran barang cetakan;
3. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masarakat dan negara;
4. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
5. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, menegaskan bahwa kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan

bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab, kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala, hal itu tidak saja dialami oleh kejaksaan, namun juga oleh kepolisian serta badan-badan lainnya, kendala tersebut antara lain:

1. Modus operandi yang tergolong canggih
2. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya
3. Objeknya rumit (*compilicated*), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan
4. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan
5. Manajemen sumber daya manusia

6. Perbedaan persepsi dan interprestasi (dikalangan lembaga penegak hukum yang ada)
7. Sarana dan prasarana yang belum memadai
8. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga, kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi, sehingga diganti dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan undang-undang tersebut juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya aturan peralihan dalam undang-undang tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh undang-undang ini.

Akhirnya, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan, oleh karena itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai

kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime* .

Karena itu, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi, penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri atas; Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masarakat.

Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidiknya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.[58] Kejaksaan Republik Indonesia merupakan suatu lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara yang dikhususkan dalam bidang penuntutan dan ada pula kewenangan lainnya yang berada dalam peraturan perundang-undangan.[59]

[58] https://cabjari-banggaidibunta.kejaksaan.go.id/sejarah-kejaksaan/diakses pada tanggal 2 Juni 2026 pukul 18.45 WIB.

[59] Suryadi Anton. "*Penerapan Pasal 138 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Di Kejaksaan Neger1 Kabupaten Probolinggo*". Jurnal

Jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, menyebutkan "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang".[60]

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung, membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Dalamu Undang-Undang Pokok Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961, tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, pada Pasal 1 ayat (1) ditentukan "Kejaksaan Republik Indonesia"selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum.[61]

Adapun tugas-tugas termaksud dalam Pasal 1 tersebut diperinci lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) sampai dengan (4) sebagai berikut:

1. Mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada pengadilan yang berwenang, menjalankan keputusan dan penetapan Hakim Pidana.

Hukum Politik dan Agama. Vol 1 No 2. 2021.Hlm 35.

[60] Suharto, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Surabaya: Kencana, 2013, hlm 95.

[61] Girsang Patricia, *Tanggung Jawab Profesi Jaksa*, Jakarta, 2007, hlm 68.

2. Mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasi alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara.
3. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masarakat dan negara. Melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang diberikan kepadanya oleh sesuatu peraturan negara.
4. Wewenang Jaksa Penuntut Umum di dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Selain itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan "Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan adalah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum". Menurut Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penuntut Umum mempunyai wewenang yakni:[62]

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik;

[62] Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami HUKUM PIDANA (jilid 1*), PT Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011 hlm 62-63.

b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyelidikan dan penyidikan;
c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau melimpahkan perkara ke Pengadilan;
d. Membuat surat dakwaan;
e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan;
f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
g. Melakukan penuntutan;
h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang;
j. Melaksanakan penetapan Hakim.

Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak sebagai pengacara negara maupun pengacara masarakat, pada kebanyakan negara jaksa itu adalah juga pelindung kepentingan umum, sehingga sikapnya terhadap tersangka dan orang-orang yang diperiksanya harus objektif dan tidak memihak. Lagi pula hampir disetiap yuridiksi, Jaksa itu merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana, karena ia memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan. Walaupun polisi itu

lebih terlatih dalam mengumpulkn bukti-bukti di tempat terjadinya kejahatan, walaupun polisi itu memiliki komposisi tenaga dan perlengkapan yang lebih baik, mereka itu tetap tergantung terhadap Jaksa dan meraka itu tetap memerlukan nasihat dan pengarahan Jaksa. Salah satu sebabnya mungkin karena umumnya Jaksa itu lebih mahir masalah yuridis dan memiliki hak utama yang esklusif dalam menghubungi pengadilan. Bahkan di negara-negara dimana jaksa tidak melakukan penyidikan sendiri, jaksa tetap memiliki kebijaksanaan (diskresi) penuntutan yang luas. Dengan mengubah status dilimpahkan oleh penyidik; Membuat surat dakwaan kata lain, jaksa itu memiliki kekuasaan untuk menetapkan apakah akan menuntut atau tidak menuntut hampir segala perkara pidana.[63]

Dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa:

i. "Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

[63] RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa Di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 6.

ii. “Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.[64]

C. Sejarah dan Kewenangan Mahkamah Agung

Lahirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945, tepat sehari setelah Undang-Undang Dasar 1945 disahkan, pada momen bersejarah tersebut, Presiden Soekarno melantik Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung yang pertama. Kendati telah berdiri secara resmi, jalannya roda peradilan pada masa awal kemerdekaan tidaklah mudah. Gejolak politik dan agresi militer memaksa institusi tertinggi yudikatif ini memindahkan operasionalnya dari Jakarta ke Yogyakarta pada bulan Juli 1946 demi menjaga keselamatan dan kelangsungan lembaga negara. Situasi semakin rumit ketika Pemerintah Federal Belanda mendirikan pengadilan tandingan bernama *Hooggerechtshof* di Jakarta pada tahun 1947. Dualisme ini akhirnya baru resmi berakhir pada 1 Januari 1950, seiring dengan penyerahan seluruh wewenang *Hooggerechtshof* kembali ke tangan Mahkamah Agung R.I. pasca pemulihan kedaulatan. Memasuki era Orde Lama dan Orde Baru, Mahkamah Agung dihadapkan pada tantangan

[64] Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana, Liberty Yogyakarta, 1998, hlm 23.

besar berupa intervensi dari kekuasaan eksekutif yang mengikis kemandirian lembaga yudikatif. Melalui produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, Presiden bahkan diberikan wewenang untuk mencampuri urusan pengadilan demi kepentingan revolusi. Kondisi ini berlanjut pada masa Orde Baru dengan diterapkannya sistem "dua atap" (*dual roof system*) berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1970. Di bawah sistem ini, Mahkamah Agung hanya memegang kendali atas urusan teknis peradilan. Sementara itu, urusan organisasi, administrasi, personel, dan finansial para hakim dikuasai oleh kementerian eksekutif seperti Departemen Kehakiman, Departemen Agama, dan Departemen Pertahanan, Pemisahan tata kelola ini membuat posisi badan peradilan menjadi rentan terhadap tekanan politik dari penguasa.

Fajar kemandirian lembaga peradilan baru benar-benar terbit setelah bergulirnya era reformasi. Tuntutan publik akan penegakan hukum yang bersih dan bebas intervensi mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, yang mengamanatkan pengalihan seluruh urusan peradilan di bawah satu kendali tunggal. Momentum puncak transformasi ini terjadi pada 23 Maret 2004 melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004, di mana konsep "satu atap" (*one roof system*) resmi diberlakukan secara penuh. Sejak saat itu, seluruh pengelolaan administrasi, finansial, aset, dan personel dari empat lingkungan peradilan. Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara berada penuh di

bawah naungan Mahkamah Agung, menjadikannya sebuah lembaga tinggi negara yang mandiri dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman tertua di Indonesia, kedudukan Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI 1945, adalah setara dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Agung berperan sebagai puncak penyelenggaraan peradilan dari setiap lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi memiliki kemerdekaan untuk menjalankan kekuasaan secara independen, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Selain kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, Mahkamah Agung memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili, serta permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Selain fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung, Wiwoho (2006: 193) juga menambahkan fungsi Mahkamah Agung sebagai suatu peradilan di antaranya:[65]

a. Fungsi peradilan. Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan tertinggi bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga penerapan hukum secara adil dan tepat melalui penyelenggaraan peradilan.
b. Fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pengawasan juga dilakukan terhadap tingkah laku hakim agung.
c. Fungsi pemberi nasihat hukum. Mahkamah Agung memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta.
d. Fungsi mengatur. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang undang.
e. Fungsi administrasi. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan, serta segala urusan mengenai peradilan baik yang

[65] Wiwoho, J. *Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amandemen Keempat UUD 1945*. UNS Press, 2006, hlm 193.

menyangkut teknis yudisial maupun organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung.

Perumus undang-undang pada umumnya hanya memusatkan perhatian pada kerangka kebijakan dan garis besar kebijakan yang penting sebagai parameter yang esensial dalam menjalankan roda dan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, dengan ditetapkannya undang-undang yang bersangkutan. Sedangkan hal hal yang bersifat teknis operasional dari suatu kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang biasanya dibiarkan untuk diatur lebih lanjut oleh pemerintah atau lembaga pelaksana undang-undang lainnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Seperti dikemukakan di atas karena kewenangan legislatif pada pokoknya ada di tangan rakyat yang berdaulat, maka kewenangan untuk membentuk sub *ordinat legislations* juga harus dipahami berasal dari rakyat. Karena itu, lembaga pemerintah dan lembaga pelaksana undang-undang lainnya, tidak dapat menetapkan suatu peraturan perundang-undangan apapun, kecuali atas dasar perintah atau kewenangan untuk mengatur yang diberikan oleh lembaga perwakilan rakyat melalui undang-undang.[66] Berkaitan dengan lembaga yang diberi kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan pada konteks ini, Mahkamah Agung diberikan berbagai macam fungsi dalam kedudukannya sebagai salah satu

[66] Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.hlm 270.

lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Salah satunya adalah fungsi pengaturan yang dimilikinya. Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini. Ditinjau penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung, apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam satu hal, maka Mahkamah Agung dapat membentuk peraturan tersebut. Kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat peraturan, menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan dan kekurangan hukum tadi dengan ketentuan sebagai berikut:[67]

a. Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang tata cara penyelesaian suatu hal yang belum diatur dalam undang-undang ini.
b. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang. Berdasarkan point uraian diatas dengan demikian, Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan alat

[67] Panggabean, Henry P. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari.* Pustaka Sinar Harapan, 2001, hlm.143.

pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian. Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung memberi kekuasaan legislatif kepada Mahkamah Agung khusus untuk membuat peraturan (*rule making power*) terbatas bersifat pelengkap menyangkut cara penyelesaian suatu hal yang belum diatur dalam hukum acara demi kelancaran peradilan. Bentuk pengaturan itu dikenal dalam 2 (dua) bentuk produk hukum yakni, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yang merupakan suatu bentuk edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang isinya merupakan bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi, kedua adalah Peraturan Mahhkamah Agung (PERMA) yaitu suatu bentuk peraturan dari prinsip Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang isinya merupakan ketentuan bersifat hukum beracara. Henry P. Panggabean, (2001: 144).

D. Istilah dan definisi *restorative justice* berdasarkan etimologi dan terminologi

Restorative justice terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu, "*restorative"* yang memiliki arti memulihkan, menyembuhkan, atau

menguatkan serta "*justice"* yang artinya keadilan.[68] Definisi *restorative justice* dalam konteks bahasa adalah keadilan yang berkaitan dengan pemulihan atau perbaikan. Terminologi "*restorative justice*" dikenalkan pertama kali oleh seorang psikolog Albert Eglash pada tahun 1958,[69] kemudian marak digunakan pada tahun 1977 dalam tulisannya yang mengklasifikasikan tiga jenis sistem peradilan pidana: retributif, distributif, dan restoratif.[70] Terdapat beragam istilah yang dipakai untuk menggambarkan pendekatan *restorative justice*. Hal ini antara lain mencakup *reparative justice* (keadilan reparatif), *positive justice* (keadilan positif), *community justice* (keadilan masarakat), *relation justice* (keadilan relasional), *communitarian justice* (keadilan komutarian), dan sebagainya.[71] *Restorative justice* menurut perspektif banyak orang dimaknai sebagai sebuah pendekatan, teori, ide, proses, filsafat, atau intervensi.[72] *Handbook of Restorative Justice Programmes* yang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi bahwa *restorative justice* merupakan berbagai bentuk pendekatan penyelesaian masalah yang melibatkan lembaga peradilan, masarakat,

[68] M Echols John dan Shadily Hassan, *Kamus Inggris Indonesia, An English Indonesian Dictionary*, Jakarta, Gramedia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).
[69] Joe Hudson, Burt Galaway, dan Eds, Restitution in Criminal Justice (Lexington: MA; D.C. Healt, 1977), hal. 92.
[70] Shadd Maruna, "The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash," Restorative Justice, 2.1 (2014), 9–23, https://doi.org/https://doi.org/10.5235/20504721.2.1.9.
[71] Yvon Dandurand dan Curt Taylor Griffiths, Handbook on Restorative Justice Programmes (New York: United Nations, 2006), hal. 6.
[72] KuatPuji Prayitno, "R*estorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia* (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan In Concreto)," Jurnal dinamika hukum, 12.3 (2012), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116.

jaringan sosial, korban dan pelaku. Menurut Howard Zehr seorang yang dikenal dunia sebagai "*the Father of Restorative Justice*" dalam bukunya *Changing Lenses* memberikan pengertian bahwa *restorative justice* adalah proses yang menitikberatkan pada pemulihan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mengidentifikasi secara kolektif dalam menangani dampak, kebutuhan, dan kewajiban dengan menempatkan segala sesuatunya seadil mungkin.[73] Tony Marshall menggambarkan *restorative justice* sebagai proses menangani tindak kejahatan dimana pihak yang berkepentingan secara kolektif mencari solusi untuk implikasinya di masa depan.[74] Maka penulis kemudian sampai pada kesimpulan bahwa *restorative justice* merupakan sebuah pendekatan, teori, ide, proses, filsafat, atau intervensi dalam penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan seluruh pihak seperti korban, pelaku, keluarga, masarakat atau pihak yang terlibat untuk proses dan tujuan utama pada pemulihan dengan mengupayakan terciptanya keadilan bagi semua pihak. Dengan definisi tersebut, sebenarnya nilai-nilai yang terkandung dalam *restorative justice* bukan sesuatu dari luar Indonesia. Karena pada hakikanya, nilai-nilai pendekatan ini sudah terkandung dan tertanam dalam kondisi sosiologis masarakat Indonesia. C. Barton dalam bukunya berjudul "*Empowerment and Retribution in Criminal Justice",* menyatakan

[73] Howard Zehr, Changing Lenses: *A New Focus For Crime and Justice (Scottdale: Herald Press, 1990),* hal. 181.
[74] Tony F Marshall, *Restorative Justice: An Overview (London: Home Office Research Development and Statistics* Directorate, 1999), hal. 5.

"*empowerment"* menjadi kata kunci dalam menggunakan pendekatan ini, dan bahkan pemberdayaan atau *empowerment* merupakan organ terpenting dari *restorative justice* (*the heart of the restorative ideology*).[75] Oleh sebab itu, *empowerment* ini menentukan keberhasilan dari *restorative justice*. Pemberdayaan merupakan kesempatan yang sesungguhnya atau sejatinya untuk berpartisipasi secara aktif bagi para pihak khususnya korban untuk didengar, untuk menyampaikan pandangannya (*point of view*) dan mengemukakan kebutuhannya. O.C. Kaligis dalam pidato pengukuhan guru besarnya merumuskan tiga prinsip penting *restorative justice* yang mendasari penggunaan pendekatan ini dan relevan untuk pembaharuan dan perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia yakni[76] Pertama, *"Crime is a violation of a realitionship among victims, offenders and community"*, yaitu bahwa kejahatan merupakan pelanggaran antara korban, pelaku, dan masarakat. Kedua, "*Restoration involves the victim, the offender and the community members*", yaitu bahwa proses restorasi melibatkan korban, pelaku, dan masarakat. Dan Ketiga, pendekatan konsensus untuk keadilan "*A consensus approach to justice"*, bahwa konsensus dicapai dengan pendekatan keadilan. *Restorative justice* merupakan representasi segar dari bentuk keadilan yang menempatkan perhatian utama pada kebutuhan korban,

[75] Charles Barton, "Empowerment and Retribution in Criminal Justice," Professional Ethics, A Multidisciplinary Journal, 7.3/4 (1999), 111–35 https://doi.org/https://doi.org/10.5840/profethics199973/417.

[76] O C Kaligis, "*OC Kaligis dan Obsesi Peradilan Pidana Restoratif*," Professor's Inauguration Speech at the Faculty of Social Sciences, 2008.

masarakat, dan pelaku secara bersama-sama. Berlainan dengan pendekatan *retributive justice* yang berfokus memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan. *Restorative justice* mementingkan pemulihan korban, masarakat dan juga keadilan bagi pelaku dengan berusaha memberikan rasa tanggungjawab (*sense of responsibility*). Sebagaimana dikatakan John Braithwaite, bahwa konsep *restorative justice* adalah konsep yang *return to traditional pattern* atau konsep yang kembali kepola-pola tradisional dalam menyelesaikan perselisihan. Oleh dasar itu, maka orientasi pemenuhan rasa keadilan korban dibebankan kepada tanggung jawab pelaku.

E. Sejarah dan perkembangan *restorative justice* di Beberapa Negara

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaan masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan *istilah restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang *reparation* menyatakan bahwa *restorative justice*

adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.[77]

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini mengangap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus, sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional. Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di

[77] Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 123.

Amerika Serikat sebagai sebuah negara yang sering membentuk perkumpulan dengan negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindar dari pengaruh kuat perkembangan *restorative justice*. Ada 4 (empat) kelompok praktik yang berkembang di negara-negara yang menjadi pioner penerapan *restorative justice* yaitu:

1....*Victim Offender Mediation* (*VOM*)

Proses *restorative justice* terbaru adalah *victim offender mediation* yang pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. *VOM* di negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara. Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan, termasuk pelaku yang diancam hukuman mati. Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu 5 (lima) tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep *restorative justice* yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan kepada korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan

dan konsekuensi yang diterimanya, *VOM* dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan lokal. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang direkrut untuk menjadi mediator, banyak juga yang ditangani oleh *lawyer* atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap muka. Tujuan dilaksanakannya *VOM* adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi, di antaranya membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus, untuk pelanggaran yang benar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang merngkordinasikan dan memfasilitasi pertemuan, peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban yang secara sukarela, pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orangtua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan serta mediator yang dilatih khusus.

2.. *Conferencing/Family Group Confencering (FGC)*

Conferencing dikembangkan pertama kali di negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991, pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masarakat ini terkenal dengan sebutan *wagga-wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masarakat

tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Orang yang turut serta dalam proses *family group conferencing* adalah anggota masarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban atau pelaku, serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masarakat, dan pertanggungjawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku, serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain, serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannnya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

3. *Circles* Pelaksanaan *circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan *conferencing* yang dalam

pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi di luar korban dan pelaku utama. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengn terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Peserta dalam *circles* adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masarakat. Tata cara pelaksanaan *circle*, semua peserta duduk secara melingkar seperti sebuah lingkaran. Caranya adalah pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya, lalu semua peserta diberi kesempatan untuk berbicara.

4.*Restorative Board/Youth Panels.*

Program ini mulai dilaksanakan di negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping *Bureau of Justice Assistance,* setelah melihat respon yang baik dari warga negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masarakat dalam program *reparative* tersebut dan sifat perbaikan menjadi dasarnya. Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang

dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masarakat, sasarannya adalah peran aktif anggota masarakat dan langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Pertemuan yang diadakan tersebut menginginkan pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya. Masarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep *restorative justice* dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah peraturan khusus di Indonesia, negara yang terkenal dengan Pancasilanya ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep *restorative justice* jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Pada sila ke empat Pancasila, menyebutkan bahwa "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan." Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini, inilah bukti bahwa sebenarnya *restorative justice* juga telah berkembang di dalamnya, musyawarah akan mencapai suatu

kesepakatan yang *win-win solution* tanpa merugikan atau menyebabkan ketidakseimbangan terhadap satu pihak, sehingga penyelesaian pun dapat tercapai. Dalam konteks Indonesia, Bagir Manan menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah dipraktekan oleh sejumlah masarakat adat Indonesia.[78] Braithwaite mengatakan, *Several years ago in Indonesia I was told of restorative justice rituals in western Sumatera that ere jointly conducted by a religious leader and scholar-the person in community seen as having the greatest spiritual riches and the person seen as having the greatest of learning. My inclination when was to recoil from the elitism of this and insist that many (if not most) citizens have the resources (given a little help with training) to facilitate processes of healing. While I still believe this, I now think it might be a mistake to seek the persuade Asians to democratize their restorative justice practice".* (Beberapa bulan lalu di Indonesia, saya telah menceritakan ritual pendekatan *restorative justice* di Sumatera Barat yang telah diselenggarakan bersama-sama oleh seorang pemimpin religius dan seorang cendekiawan orang di dalam masarakat yang dipandang mempunyai kekayaan rohani yang terbesar dan orang yang dipandang memiliki pembelajaran yang terbesar. Kecenderungan saya kemudian melonjak atas elitisme dari hal ini dan tetap menekankan bahwa banyak orang

[78] Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.hal. 162.

dari para penduduk atau warga negara yang mempunyai sumber daya (dengan diberikan satu bantuan kecil pelatihan) untuk memfasilitasi proses penyembuhan atau pemulihan. Selagi saya masih mempercayai hal ini, kini saya berpikir adalah hal yang bisa menjadikan satu kekeliruan jika berupaya membujuk orang-orang Asia untuk mendemonstrasikan praktik pendekatan restorative). Artinya bahwa di dalam kultur bangsa Indonesia sendiri, yaitu khususnya hukum adat telah ada praktik pendekatan restoratif.

Konsep diversi dan *restorative justice* sendiri semakin dikenal melalui seminar-seminar yang menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji kedua konsep ini lebih mendalam. Tahun 2004 di Jakarta diadakan diskusi di antara aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana. Diskusi yang dilakukan di antara aparat penegak hukum bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Keseriusan ini pertama kali di lakukan oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan membuat ruang tahanan khusus dan ruang tunggu anak pada tanggal 13 Agustus 2004. Melihat keseriusan tersebut aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Bandung maka *UNICEF* menetapkan kota Bandung sebagai *Pilot Project* (Projek percontohan) dalam pelaksanaan konsep diversi

dan *restorative justice* di Indonesia.[79] Program diversi dan *restorative justice* telah berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Titik awal untuk merubah sistem peradilan anak di beberapa negara dan alasan yang dikemukakan terhadap pelaku anak merupakan alasan untuk menerapkan konsep baru yaitu *restorative justice.* Konsep ini relevan untuk transformasi semua bagian dari sistem peradilan pidana kepada proses yang tepat, artinya pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses *restorative justice*.

Di Indonesia sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan konsep diversi dan *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana, yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan menjadikan pemidanaan sebagai suatu ultimum remidium atau upaya terakhir yang digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian yang tepat melalui kedua konsep ini.

Selama ini penggunaan proses *Restorative Justic*e di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversi, hal ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk

[79] Hadi Supeno, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hal. 211.

diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masarakat Indonesia, sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana, dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan, dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Mardjono sebagai berikut:

1. Mencegah masarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

F. Penerapan *restorative justice* pada proses penegakan hukum di lembaga kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu, mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 disebutkan, bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas perlindungan, pengayoman, pelayanan masarakat dan penegakan hukum. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, mengamanatkan, bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik.[80]

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan, meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Menjawab perkembangan kebutuhan hukum masarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebuah institusi yang diberikan kewenangan selaku penyidik serta koordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, merasa perlu untuk merumuskan inovasi konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana, yang salah satunya pada proses penyidikan tindak pidana yang

[80] Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri) Cet*. 1, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, Hlm. 27.

mampu mengakomodasi nilai-nilai dalam masarakat sekaligus memberikan kepastian hukum, sehingga penerapan konsep *restorative justice* dalam penyidikan tindak pidana dilakukan demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan bagi masarakat.[81]

Berbagai persoalan tersebut, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, muncul salah satu pilihan dalam menyelesaikan suatu kasus atau perkara guna mencapai rasa keadilan dalam memutuskan perkara, yakni dengan melaksanakan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Konsep keadilan restoratif adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan dan pencegahan perbuatan melawan hukum dalam arti formal karena menawarkan berbagai solusi yang komprehenif dan efektif.[82] Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasarakat.[83] Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif, menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan

[81] Armunanto Hutahaean, *Penerapan Restorative Justice Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum*, Jurnal Hukum Tora Vol. 8 Issue 2, Jakarta, 2022, Hlm. 145.
[82] Bazemore, Gordon dan Mara Schiff, *Juvenile Justice Reform and Restorative justice: Building Theory and Policy from Practice, Willan Publishing,* Oregon, 2005, Hlm.5.
[83] Pavlich, Geoge, *Towards an Ethics of Restorative Justice, dalam Restorative Justice and The Law, ed Walgrave,* WWillan Publishing, Oregon, 2002, Hlm. 1.

perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan, merupakan suatu kebutuhan hukum masarakat. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masarakat.[84]

Secara konseptual, menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus yang dimaksud alat paksa bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.[85]

Prinsip keadilan restoratif tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih kepada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara

[84] Baringbing Simpul, RE, *Mewujudkan Supremasi Hukum, Pusat Kegiatan Reformasi*, Jakarta, 2001, Hlm. 55.
[85]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Raja Grafindo, Jakarta, 2011, Hlm. 7.

salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan Penuntut Umum.[86] Menanggapi respon dari masarakat agar terpenuhinya rasa keadilan dalam penyelesaian perkara pidana, yang tidak hanya melalui jalur litigasi atau pengadilan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memberikan inovasi dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/08/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Retorative Justice)* dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang didalamnya mengatur tentang tata cara penerapan keadilan restoratif bagi penyelidik dan penyidik dalam menyelesaiakan perkara pidana. Dalam Surat Edaran tersebut dibatasi dapat atau tidaknya suatu penanganan perkara diselesaikan melalui penerapan Keadilan Restoratif, yaitu hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang penanganannya masih dalam tahap penyelidikan dan tahap penyidikan sebelum dikirimnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atau pelimpahan perkara kepada Kejaksaan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum. Proses penyidikan tindak pidana merupakan pintu entry point dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia.

[86] Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi & Restorative Justice, diskursus perihal pelanggaran di masa lalu dan upaya upaya melampauinya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015 Hlm,40.

Oleh karena itu, proses penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat atau tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:[87] Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

G. Teori-teori yang mendukung prinsip *restorative justice*

a. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika

[87] Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris; Penegakan Hukum*, PT Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995, Hlm.55.

seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masarakat tersebut.[88]

Keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.[89]

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan, bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan

[88] M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.
[89] Manullang E. Fernando M, *Menggapai hukum berkeadilan*, buku kompas, Jakarta, 2007 Hlm.57.

keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan, dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif, keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan, sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles.

Sedangkan Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness* (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Immanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:

a.... Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil, ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam

masarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance).* Dengan kata lain, individu dalam masarakat itu adalah entitas yang tidak jelas, oleh karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

b....Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni, dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut "adil" terpisah dari prosedur itu sendiri, keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (proses) itu sendiri.

b... Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak, dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak banyaknya bagi masarakat. Menurut para ahli Hukum:

1....Jeremy Bentham (1748-1832)

Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat, Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan, menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa "*The aim of law is The Greatest Happines for the greatest number*" dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut: Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan, karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhinya. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakana, tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip

kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.

2..... John Stuart Mill (1806-1873)

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill, sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagian. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita,

baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.[90]

c....Teori hukum progresif

Hukum Progresif merupakan salah satu gagasan menarik dalam literatur hukum Indonesia yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, pendekatan hukum progresif berangkat dari asumsi bahwa "hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum", maka kehadiran hukum itu bukanlah untuk diri hukum sendiri tetapi sesuatu yang lebih luas dan besar. Untuk itu apabila ada masalah didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.[91]

Dalam konsep Hukum Progresif manusia berada diatas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan

[90] Amiruddin dan Zainal Asikin*, Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2004.
[91] Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif*: Hukum yang Membebaskan, Jurnal Hukum Progresif*, vol. 1 No. 1 2005, hal. 5.

menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandanag sebagai suatu dokumen yang absolut dan bersifat otonom. Berangkat dari pemikiran ini maka dalam konteks penegakan hukum, penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi *rules* atas hati nurani yang menyuarakan kebenaran. Hukum progresif yang bertumpu pada *rules* and *behavior*, menempatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang *rules* secara absolut.

Itulah sebabnya ketika terjadi perubahan dalam masarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas niai- nilai yang berkembang dimasarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang *rules* yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar, melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum. Hukum progresif bertumpu pada manusia membawa konsekuensi pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang dapat diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, untuk membuat kebahagiaan manusia. Kreativitas penegak hukum dalam

memaknai hukum tidak akan berhenti pada mengeja undang-undang, tetapi menggunakannya secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Menggunakan hukum secara sadar sebagai sarana pencapaian tujuan kemanusiaan berarti harus peka dan bertanggung jawab terhadap tuntutan sosial.

Pandangan tentang pendekatan hukum progresif dalam penegakan hukum diuraikan seperti di bawah ini:

1. Asumsi bahwa penegakan hukum peradilan pidana anak adalah menekankan untuk kepentingan anak, bukan semata-mata untuk kepentingan hukum peradilan anak dan peraturan perundang-undangan sistem peradilan pidana anak, bukan sebagai hukum yang mutlak dan final, tetapi selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).
2. Tujuan penegakan sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan hukum progresif bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan anak.
3. Semangat pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas dan teori yang selama ini dipakai dalam implementasi dan penerapan Undang-Undang Pengadilan Anak dalam penegakan sistem peradilan pidana anak selama ini terdapat semangat untuk melakukan kreatifitas atau pembebasan terhadap budaya

penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara anak dengan bertumpu pada tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan anak.

4. Dengan memandang perundang-undangan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPP) selalu dalam proses untuk menjadi (*law in the making*), untuk menuju pada tujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan anak/manusia merupakan progresivitas dalam penegakan SPP Anak. Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masarakat mengenai masalah perlindungan anak merupakan salah satu penyebab kepekaan progresivitas dalam penegakan SPP Anak. Progresivitas penegakan SPP Anak terlihat dengan penolakan status-quo jika merugikan kepentingan anak.
5. Karakter penegakan SPP Anak berusaha mengalihkan titik berat kajian yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku, oleh karena itu dalam penegakan SPP Anak menitik beratkan pada tindakan- tindakan penegakan hukum lebih menitik beratkan pada tujuan menuju pada kepentingan perlindungan anak. Karakter penegakan hukum progresif menyadari menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masarakat.

Oleh karena itu penegak hukum ketika mengimplementasikan SPP Anak tidak dapat dilepaskan untuk kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan anak. Karakter penegakan hukum progresif memandang hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum, oleh karena itu dalam menerapkan SPP Anak, penegak hukum melihat tujuan yang ingin dicapai dalam SPP Anak tersebut.

d... Teori hukum integratif

Teori Hukum Integratif, yang digagas oleh pakar hukum terkemuka Indonesia, Prof. Romli Atmasasmita, hadir sebagai sebuah sintesis paradigmatik dan rekonstruksi pemikiran atas dua teori hukum lokal yang sangat berpengaruh sebelumnya. Teori ini lahir dari upaya menjembatani celah konseptual antara Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. Jika Teori Hukum Pembangunan cenderung melihat hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) yang bersifat positivistik-birokratis, dan Teori Hukum Progresif mendobrak kekakuan tersebut demi keadilan rakyat, maka Teori Hukum Integratif berupaya

menyatukan kedua kutub tersebut. Romli Atmasasmita kemudian memperkenalkan istilah baru, yaitu *social and bureaucratic engineering*, yang mengamanatkan bahwa rekayasa tidak hanya dilakukan pada tataran masyarakat, melainkan juga harus menyasar pada perbaikan institusi birokrasi penegak hukum itu sendiri.

Dalam konstruksi akademiknya, Teori Hukum Integratif memandang hukum bukan sekadar sebagai deretan teks atau pasal mati, melainkan sebagai satu kesatuan utuh yang memiliki karakter tripartit (*tripartite character*). Karakter ini menggabungkan tiga pilar utama secara simultan, yaitu sistem norma (*normative system*), sistem perilaku (*behavioral system*), dan sistem nilai (*value system*). Sistem norma mewakili aspek hukum tertulis dan kepastian regulasi. Sistem perilaku mencerminkan tindakan nyata, interaksi, serta komitmen moral dari para penegak hukum di lapangan. Sementara itu, sistem nilai bertindak sebagai roh filosofis yang mengakar kuat pada ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Integrasi ketiga aspek ini memastikan bahwa kepastian hukum tidak mengorbankan keadilan, dan kemanfaatan hukum tetap berpijak pada moralitas bangsa.

Keberhasilan implementasi hukum dalam kacamata teori integratif ini sangat bertumpu pada kualitas para penggerak

hukumnya (*rechtsbeoefening*), terutama birokrat dan hakim. Dalam narasi pemikiran ini, para penegak hukum dituntut tidak hanya menjadi corong undang-undang yang kaku, tetapi juga menjadi figur pemimpin dan panutan yang mampu menyelaraskan norma tertulis dengan tuntutan keadilan substantif di masyarakat. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, Teori Hukum Integratif menawarkan sebuah kerangka pikir yang dinamis untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang modern, adaptif, namun tetap sarat akan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila.[92]

[92] Atmasasmita, Romli. (2012). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.

BAB III

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* SETELAH BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA YANG BARU

A. Penerapan *restorative justice* pada tingkat kepolisian berdasarkan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudi luhur telah memiliki norma dan aturan-aturan tidak tertulis yang digunakan khususnya dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Selama berabad-abad bangsa Indonesia telah mendahulukan nilai-nilai musyawarah dan kekeluargaan dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai macam persoalan. Mengedepankan nilai-nilai musyawarah merupakan sebuah langkah untuk memulihkan kembali suatu keadaan yang telah rusak akibat suatu konflik yag terjadi ditengah-tengah masarakat.

Memulihkan suatu keadaan yang telah rusak akibat konflik atau perselisihan merupakan orientasi utama yang dituju oleh nenek moyang bangsa Indonesia sejak berabad abad silam, hal itu dikarenakan

memulihkan kembali kehidupan yang harmoni menjadi sebuah tujuan utama untuk mencapai ketentraman di tengah-tengah masarakat.

Kedatangan bangsa asing khususnya bangsa Eropa ke bumi nusantara, sedikit banyak telah mempengaruhi dan merubah pola hidup dan pola pikir bangsa Indonesia, perubahan pola pikir tersebut dapat kita rasakan sampai bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Perubahan pola pikir tersebut dapat kita lihat pengaruhnya dalam proses penegakan hukum di Indonesia yang awalnya mengedepankan prinsip retributif atau mengutamakan penjatuhan pidana atau penderitaan bagi para pelaku kejahatan. Perkembangan paradigma terkait proses penegakan hukum yang lebih cenderung retributif ke arah yang lebih progresif pada dasarnya diawali dengan adanya kesadaran bahwa keberadaan hukum bukanlah untuk menghancurkan kehidupan manusia, akan tetapi bagaimana hukum dapat menjadi alat untuk memulihkan keadaan atau kondisi yang telah rusak akibat adanya perselisihan.

Restorative justice dianggap sebagai terobosan baru dalam mengembalikan karakteristik bangsa Indonesia yang cenderung mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan, khususnya dalam perkara pidana. Lembaga penegak hukum sebagai ujung tombak proses penegakan hukum di Indonesia pada saat ini telah memiliki aturan secara formal terkait penerapan

restorative justice dalam penanganan perkara pidana, sebagai contoh misalnya Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, serta Mahkamah Agung yang memiliki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.

Peraturan-peratura yang bersifat formal pada lembaga penegak hukum khususnya yang berkaitan dengan *restortive justice* merupakan sebuah terobosan dalam dunia penegakan hukum di Indonesia yang mana pada awalnya penegakan hukum hanya berbasis pada penjatuhan sanksi semata dan tidak memikirkan adanya pemulihan kembali terhadap hubungan baik antara pelaku dan korban. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga atau alat negara yang memiliki fungsi untuk menjaga keamanan di tengah-tengah masarakat, serta sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan proses penegakan hukum, menjadi ujung tombak bagi terwujudnya suatu keadilan bagi masarakat. Perubahan paradigma terkait keadilan yang pada awalnya keadilan hanya diterjemahkan bahwa menjatuhkan sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan merupakan keadilan yang setinggi-tinggi nya bagi pihak korban, akan tetapi pada saat ini keadilan tidak hanya diterjemahkan sebagai penjatuhan sanksi bagi pelaku akan tetapi bagaimana keadilan tersebut menjadi jalan di pulihkannya kembali

hubungan antara pelaku dan korban, serta terwujudnya kondusifitas ditengah-tengah masarakat, oleh karena itu Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dibekali sebuah instrument hukum yang dapat mewujudkan rasa keadilan restoratif antara pelaku dan korban. Pada tahun 2021 telah diberlakukan suatu peraturan yang menjadi peoman dasar bagi pihak kepolisian untuk dapat melakukan mekanisme *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana, yaitu dengan diberlakukannya peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Adapun hal-hal yang melatar belakangi terbitnya perturan tersebut adalah sebagai berikut:

1....Adanya amanah dari Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kepolisian memiliki tugas untuk membantu menyelesaikan perselisihan warga masarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.. Jika kita melihat bunyi Pasal tersebut maka dapat kita identifikasikan bahwa sesungguhnya pihak kepolisian memiliki peran untuk mendamaikan anggota masarakat yang sedang berselisih atau bersengketa, tujuan kepolisian untuk mendapaikan kedua belah pihak tentu saja agar persoalan tersebut tidak sampai pada meja persidangan, oleh karena itu kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam menyaring perkara-

perkara yang sekiranya tidak perlu di selesaikan melalui jalur litigasi.

2....Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas Kepolisian Negra Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat kita lihat bahwa sesungguhnya Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki diskresi atau kewenangan khusus dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indoensia, memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengarah terhadap terjadinya suatu perdamaian bagi kedua belah pihak yang sedang berselisih atau berkonflik, oleh karena itu Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi ujung tombak dalam hal memulihkan kembali hubungan baik antara pelaku dan korban, sehingga perkara tersebut tidak sampai ke persidangan.

3....Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dalam ketentuan tersebut

> dapat kita analisa bahwa secara subjektif, pihak kepolisian dapat melakukan penilaian terhadap perkara-perkara mana saja yang sekiranya perlu untuk dilakukan proses hukum secara litigasi atau perkara apa saja yang setelah dilakukan penilaian dapat diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan. Dalam ketentuan tersebut kepolisian memiliki peran yang sangat vital dalam mendamaikan suatu persoalan atau sengketa yang terjadi ditengah-tengah masarakat, tanpa harus melalui jalur persidangan di pengadilan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisan Negara Republik Indonesia maka secara teknis memiliki kewenangan untuk mengupayakan adanya suatu perdamaian antara pelaku dan korban yang sedang bersengketa, oleh karena itu untuk mencapai suatu kepastian hukum dalam mendukung tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan upaya penerapan *restorative justice* pada penanganan perkara pidana maka diberlakukanlah peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Peraturan tersebut menjadi pedoman atau petunjuk teknis terkait bagaimana Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan mekanisme *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana. Dalam pelaksanaan penerapan *restorative justice* pada penanganan

perkara pidana terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan diantaranya:

1. Persyaratan Umum

 a....Materil

 1....Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masarakat

 2....Tidak berdampak konflik sosial

 3....Tidak berpotensi memecah belah bangsa

 4....Tidak bersifat radikalisme dan separatisme

 5....Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan

 6....Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang

 b....Formil

 1. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

 2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

2. Persyaratan Khusus

 Persyaratan khusus merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana:

1....Informasi dan transaksi elektronik

2....Narkoba

3....Lalu lintas

Persyaratan khusus termuat dalam Pasal 8-10 Peraturan Kepolisian Republik Indoensia Nomor 8 Tahun 2021, yang memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 8 Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik
 a....Pelaku Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal
 b....Pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah
 c....Pelaku menyampaikan permohonan maaf melaui video yang diunggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar
 d....Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan

2. Pasal 9 Tindak Pidana Narkoba
 a....Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi
 b....Pada saat tertangkap tangan:
 1). ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2.) tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;

c. Telah dilaksanakan asesmen oeh tim asesmen terpadu; dan

d. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

3.Pasal 10

Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

a....kecelakaan lau lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban ringan.

b....kecelakaaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian ahrta benda.

Penerapan *restorative justice* pada tingkat kepolisian merupakan gerbang awal untuk tercapainya suatu keadilan yang dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia

memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang mana pihak kepolisian dapat mengambil suatu tindakan yang dianggap perlu dalam rangka menjaga suatu ketertiban di tengah-tengah masarakat. Penerapan *restorative justice* pada ingkat kepolisian dapat menjadi barometer terwujudnya stabilitas dan ketertiban di tengah-tengah masarakat, hal tersebut dikarenakan tidak semua perkara yang ditangani melalui proses litigasi dapat meredam gejolak di tengah-tengah masarakat, adakalanya suatu perkara pidana yang diproses melalui jalur litigasi justru akan membuat gejolak di tengah-tengah masarakat. Dengan realita tersebut maka polisi memiliki peran yang sangat vital dalam mencegah terjadinya gejolak di tengah-tengah masarakat akibat adanya perkara pidana yang diproses secara litigasi. Selain itu pula peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penerapan *restorative justice* memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap upaya penanggulangan *over* kapasitas pada lembaga pemasarakatan, hal tersebut dikarenakan perkara pidana yang sekiranya bisa diselesaikan melalui jalur musyawarah atau perdamaian dapat dihentikan, sehingga perkara tersebut tidak harus naik pada tingkat pengadilan. Dalam penerapan *restorative justice* pada tingkat kepolisan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:[93]

[93] Harjanto, *Penyelesaian Tindak Pidana Berdasaran Keadilan Restoratif (Restorative Justicee) Perpol 8 Tahun 2021.* Makalah Tim Pokja Kebijakan Restorative Justice Mabes Polri, 2025.

1....Optimalisasi terhadap penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif

Kehidupan sosial kemasarakatan tentu memiliki berbagai macam dinamika, diantara dinamika yang terjadi ditengah-tengah masarakat adalah terjadinya berbagai macam konflik atau sengketa yang dipicu oleh berbagai macam faktor. Konflik atau sengketa yang terjadi ditengah-tengah masarakat tidak sedikit yang mengarah kepada suatu tindak pidana, seperti penganiayaan ringan, pengeroyokan, atau pencemaran nama baik dan fitnah. Dalam realitanya dugaan tindak pidana tersebut akan berujung pada adanya laporan ke pihak kepolisian. Dalam menyikapi laporan kepolisian yang diajukan oleh masarakat, pihak kepolisian dari awal perkara tersebut dilaporkan harus berperan aktif untuk terlebih dahulu menawarkan upaya musyawarah atau perdamaian terhadap kedua belah pihak yang sedang berkonflik (pelaku dan korban). Upaya tersebut dilakukan agar perkara pidana yang dilaporkan tidak berujung pada proses litigasi yang tentu saja di satu sisi akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu pihak kepolisian harus berperan lebih aktif dalam menerapkan upaya *restorative justice* bagi kedua belah pihak, sehingga rasa keadilan dapat dirasakan oleh semua unsur termasuk dalam hal ini pelaku, korban, serta masarakat.

2. Menjadikan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sebagai dasar penghentian penyelidikan/penyidikan demi hukum

Sistem hukum pidana negara Republik Indonesia mengenal adanya mekanisme penghentian suatu perkara pidana demi dasar-dasar keadilan dan kemanfaatan, dalam realitanya aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menghentikan proses penyelidikan atau penyidikan pada suatu perkara pidana dikarenakan adanya alasan-alasan tertentu. Dalam proses penegakan hukum di negara Republik Indonesia tidak semua perkara pidana harus tetap dilanjutkan kepada proses persidangan, adakalanya perkara pidana dapat dihentikan dalam proses penegakan hukum. Adanya perkembangan paradigma hukum yang mana suatu perkara pidana tidak harus berakhir dengan vonis hakim di pengadilan, namun berbagai macam persoalan pidana dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah atau perdamaian. Berdasarkan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, suatu perkara pidana yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian dapat dilakukan upaya *restorative justice* dengan mempertimbangkan berbagai macam alasan dan dampak yang akan terjadi di tengah-tengah masarakat. Oleh sebab itu berdasarkan pandangan penulis penghentian upaya penyelidikan atau penyidikan dalam suatu perkara

pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dikarenakan mempertimbangkan rasa keadilan bagi semua pihak merupakan suatu terobosan yang sangat positif mengingat stabilitas di tengah-tengah masarakat merupakan prioritas utama dalam proses penegakan hukum

3....Merubah paradigma penyidik dan masarakat untuk selalu menghukum pelaku tindak pidana dengan seberat-beratnya

Berdasarkan dinamika teori pemidanaan sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli bahwa pada dasarnya seorang korban dari suatu tindak pidana memiliki kecenderungan untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi para pelaku tindak pidana, begitupun yang terjadi pada sudut pandang aparat penegak hukum yang seringkali melihat para pelaku tindak pidana sebagai manusia jahat dan tidak bermoral, sehingga harus dijatuhkan hukuman yang seberat-beratnya. Paradigma retributif dalam pemidanaan selalu menekankan adanya penjatuhan sanksi yang seberat beratnya kepada para pelaku tindak pidana, akan tetapi dalam perkembangannya, penjatuhan sanksi yang seberat-beratnya kepada para pelaku tindak pidana tidak selalu membawa kebaikan bagi kedua belah pihak, khususnya bagi pelaku dan korban, apalagi seringkali terjadi gejolak sosial pada saat suatu perkara pidana tetap dilanjutkan pada proses litigasi. Oleh karena itu upaya *restorative justice* pada hakikatnya telah memberikan perubahan paradigma kepada masarakat ataupun terhadap

aparat penegak hukum bahwa penyelesaian perkara pidana tidak harus selalu berujung pada penjatuhan sanksi, namun bagaimana suatu perkara pidana dapat dilakukan secara musyawarah atau perdamaian, sehingga dapat memulihkan kembali hubungan baik antara pelaku dan korban yang pada akhirnya akan berdampak pula terhadap stabilitas di tengah-tengah masarakat.

4....*Restorative justice* merupakan sarana untuk membangun harmoni

Penegakan hukum yang dibangun diatas dasar pondasi pembalasan tentu hanya akan memuaskan dendam salah satu pihak, sementara boleh jadi pihak lain merasa diperlakukan tidak adil. Oleh karena itu proses penegakan hukum yang berbasis pada upaya litigasi tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan berbagai macam permasalahan, bahkan seringkali terjadi bahwa proses litigasi dapat menimbulkan gejolak ditengah-tengah masarakat. *Restorative justice* merupakan suatu mekanisme penanganan perkara pidana dengan mengupayakan terjadinya suatu harmoni di tengah-tengah masarakat. Penyelesaian perkara pidana melalui jalur konvensional boleh jadi hanya akan memperuncing hubungan buruk antara pelaku dengan korban yang dikemudian hari bisa saja dendam kesumat tersebut dapat kembali muncul dan menimbulkan tindak pidana baru. *Restorative justice* dapat mengembalikan hubungan harmoni antara pelaku dan korban melalui jalur kekeluargaan dan musyawarah. Hubungan harmoni yang

telah terbangun antara pelaku dan korban dapat meredam bahkan menghilangkan perasaan dendam diantara ekdua belah pihak. Jika hal tersebut telah tercapai maka stabilitas di tengah-tengah amsyarakat dapat terwujud.

5....*Restorative justice* lebih menekankan terhadap pembinaan dibandingkan penjatuhan hukuman.

Perkembangan teori pemidanaan dari masa ke massa telah membuka wawasan kita, bahwa sesungguhnya paradigma manusia terkait penjatuhan sanksi terhadap para pelaku tindak pidana telah mengalami perkembangan dari masa ke massa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam teori-teori klasik terkait pemidanaan seperti yang diungkapkan oleh Immanuel Kant dalam teori absolut atau teori pembalasan, mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memfasilitasi rasa balas dendam dari para korban suatu tindak pidana, sehingga para pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman seberat beratnya. Paradigma tersebut tentu hanya bertitik tolak pada pemberian sansi yang sangat berat bagi para pelaku tindak pidana, sehingga rasa dendam dari pihak korban dapat terakomodir. Akan tetapi paradigma tersebut hanya akan memposisikan rasa keadilan adalah milik salah satu pihak saja, sementara pihak yang lain tidak memiliki hak untuk memperoleh rasa keadilan. Oleh sebab itu dalam dinamikanya teori pemidanaan mengalami beberapa perkembangan

diantaranya dengan munculnya teori relatif yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, dalam teori tersebut di kemukakan bahwa hukum pidana bukan hanya dapat memberikan sanksi saja bagi para pelaku tindak pidana, akan tetapi bagaimana hukum pidana dapat memberikan pembinaan bagi para pelaku tindak pidana. *Restorative justice* merupakan suatu upaya bagaimana para pelaku tindak pidana dapat dibina menjadi manusia yang lebih baik, dan yang lebih penting dapat mengakui dan menyadari akan kesalahan yang telah ia lakukan. Pembinaan bagi para pelaku tindak pidana memiliki tujuan agar seorang manusia dapat berubah menjadi sosok yang lebih baik, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masarakat lain. Penjatuhan sanksi pidana di satu sisi tentu akan memberikan dampak psikologis bagi para pelaku tindak pidana, diantaranya yang bersangkutan akan merasa menjadi manusia yang telah gagal, akan merasa menjadi manusia yang tidak akan diterima lagi oleh masarakat dan keluarga, yang bersangkutan akan merasa menjadi manusia yang dibuang atau tidak dibutuhkan lagi, serta yang bersangkutan akan tetap merasa dendam terhadap orang yang telah memperkarakannya. Oleh karena itu tujuan pembinaan dalam upaya *restorative justice* merupakan suatu tujuan agar pelaku dan korban dapat kembali berdamai dan terwujudnya kehidupan harmoni ditengah-tengah masarakat.

6....*Restorative justice* bukan ajang transaksional

Penerapa *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana pada intinya merupakan upaya agar bagaimana pelaku tindak pidana dengan korban dapat menemukan titik temu yang pada akhirnya terjadi suatu kesepakatan damai, sehingga perkara tersebut tida dilanjutkan melalui proses litigasi di pengadilan. Akan tetapi dalam kenyataannya *restorative justice* sering kali dijadikan ajang transaksional, khususnya bagi oknum-oknum tertentu. Dalam realitanya ketika pelaku dan korban telah sepakat untuk melakukan suatu perdamaian seringkali dipersulit oleh oknum tertentu bahkan diantaranya ada yang mengarah pada tindak pemerasan kepada para pihak yang bersengketa, oleh sebab itu *restorative justice* merupakan hak mendasar bagi kedua belah pihak yang sedang bersengketa, sehingga tidak boleh dimasuki unsur kepentingan lain, apalagi didalamnya ada unsur pemerasan yang dilakukan oleh oknum tertentu.

B. *Restorative justice* dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki sejarah yang sangat panjang, diantara sejarah yang mewarnai perjalanan bangsa Indonesia adalah kedatangan bangsa-bangsa asing ke tanah nusantara yang bertujuan untuk melakukan penjajahan. Berdasarkan catatan sejarah, bangsa Belanda merupakan bangsa yang paling lama

melakukan penjajahan terhadap bangsa Indonesia. Realitas kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia menimbulkan beberapa konsekuensi logis, diantaranya adanya perubahan pola pikir dan pola hidup yang terjadi pada bangsa Indonesia akibat adanya akulturasi yang terjadi selama berabad-abad. Salah satu konsekuensi lain dari adanya kolonialisme adalah bahwa negara penjajah akan menerapkan sistem hukumnya pada negara yang dijajah. Realitas tersebut menempatkan wilayah nusantara sebagai wilayah yang mengikuti sistem hukum negara Belanda.

Kemerdekaan bangsa Indonesia yang di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak membuat bangsa Indonesia sepenuhnya lepas dari berbagai macam produk-produk hukum negara Belanda, oleh karena itu pasca kemerdekaan dapat kita lihat masih banyaknya produk-produk hukum dari negara Belanda yang masih diberlakukan di negara Republik Indonesia, misalnya saja Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/UU Nomor 1 Tahun 1946). Lebih dari itu sistem hukum yang dianut oleh Negara Republik Indonesia hingga saat ini masih mengacu kepada sistem hukum Eropa Kontinental yang ditinggalkan oleh Belanda.

Sistem hukum Eropa Kontinental berkembang di negara-negara Eropa daratan dan sering disebut sebagai *"Civil Law*" yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran

romawi, pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad VI sebelum masehi.[94] Sistem *Civil Law* mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden, sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat *inkuisitorial.* Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem Hukum *Civil Law* adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi, karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum, kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum, hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (*Doktrins Res Ajudicata*). Karakteristik kedua pada sistem *Civil Law* tidak dapat dilepaskan dari ajaran pemisahan kekusaan yang mengilhami terjadinya Revolusi Perancis. Menurut Paul Scolten yang menyatakan bahwa:

[94] Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Indhillco, Jakarta, 1997, hlm. 73.

"Sesungguhnya pengorganisasian organ-organ negara Belanda adalah adanya pemisahan antara kekuasaan pembuatan undang-undang, kekuasaan peradilan, dan sistem kasasi adalah tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya. Penganut sistem *Civil Law* memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. "Yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang".[95] Karakteristik ketiga pada sistem hukum Civil Law adalah apa yang oleh Lawrence Friedman disebut sebagai digunakannya sistem *inkuisitorial* dalam peradilan, di dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara; hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Menurut pengamatan Friedman, "hakim di dalam sistem hukum *Civil Law* berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim", bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum *Civil Law* berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Dalam rangka menemukan keadilan, para yuris dan lembaga lembaga yudisial maupun quasi-

[95] Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum DiIndonesia*, Galang Press, Jakarta, 2007, hlm 45.

judisial merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi sistem hukum *Civil Law* adalah peraturan perundang-undangan, negara-negara penganut *civil law* menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut *civil law* mempunyai konstitusi tertulis.

Sistem hukum Eropa Kontinental yang menganggap bahwa hukum tertulis merupakan sumber hukum yang paling utama, telah memberikan pengaruh terhadap proses penegakan hukum yang cenderung kaku dan tekstual. Menjunjung tinggi adanya kepastian hukum menjadi hal yang tak terpisahkan dalam proses penegakan hukum di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, oleh sebab itu dalam proses penegakan hukum, undang-undang tertulis selalu menjadi acuan yang paling utama. Konsekuensi logis dari dijadikannya undang-undang tertulis sebagai sumber hukum yang paling utama dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu dengan adanya kodifikasi atau pengkitaban dari peraturan perundang-undangan yang sejenis. Sebagai negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, negara Belanda tentu memiliki Kitab-Kitab Hukum yang menjadi pedoman dalam proses penegakan hukum, termasuk diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*).

Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie (W.v.S),* sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918, KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan *copie* (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881, mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-Undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: "Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942". Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda.[96]

[96] Sudarto.*Hukum Pidana 1,* Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro,1990.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, tentu tidak ingin terus dibayang bayangi oleh sisa-sisa penjajahan, seperti mislanya produk-produk hukum yang notabene merupakan peninggalan masa penjajahan Belanda. Selain itu pula Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat juga memiliki harapan dan cita-cita untuk memiliki Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang betul-betul mengakomodir dan merepresentasikan karakteristik dan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indoensia. Masih banyaknya kekurangan dalam KUHP lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) mendorong semangat bangsa Indonesia untuk membentuk KUHP baru, adapun kekurangan dari KUHP lama adalah sebagai berikut:

1....KUHP lama tidak mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang memiliki falsafah Pancasila.

2....KUHP lama lebih menekankan pada prinsip retributif dimana penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana merupakan tujuan utama dari pemidanaan.

3....Belum diakomodirnya keberadaan kejahatan korporasi, dikarenakan pertanggung jawaban pidana hanya di tujukan kepada subjek hukum yaitu seorang individu.

4....Belum diakomodirnya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui mekanisme *restorative justice.*

5....Belum diakomodirnya tindak pidana yang berkaitan dengan dunia digital.

Penanganan perkara pidana melalui mekanisme *restorative justice* merupakan ruh yang paling utama yang menjadi ciri khas dari KUHP baru. Praktik *restorative justice* menekankan pada dialog konstruktif antara pelaku dan korban. Pelaku diberikan kesempatan untuk memahami dampak perbuatannya terhadap korban dan mengakui kesalahan dan bertanggung jawab secara konstruktif. Sementara itu, korban memiliki ruang untuk menyampaikan perasaan dan dampak yang dialami, serta berpartisipasi dalam menentukan bentuk pemulihan yang diinginkan.

Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam mencegah residivis dibandingkan sistem pemidanaan konvensional, ketika pelaku benar-benar memahami dampak perbuatannya dan terlibat aktif dalam proses pemulihan, kemungkinan untuk mengulangi perbuatan serupa menjadi lebih kecil.

Berbeda dengan *restorative justice* yang telah memiliki pengaturan tersendiri, *judicial pardon* merupakan konsep yang diperkenalkan langsung dalam KUHP 2023, secara spesifik, konsep ini diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023 yang menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada

waktu dilakukan tindak pidana, serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Kehadiran *judicial pardon* dalam KUHP 2023, merupakan terobosan yang cukup revolusioner dalam sistem hukum pidana Indonesia, konsep ini memberikan kewenangan diskresioner kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Namun, kewenangan ini tidak dapat digunakan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan.

Pemberian *judicial pardon* dapat didasarkan pada tiga kriteria utama. Pertama**,** ringannya perbuatan yang dilakukan. KUHP 2023 membagi tindak pidana ke dalam beberapa kategori berdasarkan tingkat keparahannya. Tindak pidana yang tergolong sangat ringan, seperti yang hanya diancam dengan pidana denda ringan atau penjara di bawah satu tahun, dapat menjadi kandidat untuk pemberian *judicial pardon*.

Kedua, keadaan pribadi pelaku, Pasal 70 ayat (1) KUHP 2023 memberikan panduan detail mengenai kondisi-kondisi yang dapat dipertimbangkan hakim, misalnya, jika terdakwa berusia di atas 75 tahun, baru pertama kali melakukan tindak pidana, atau memiliki

kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk menjalani pidana, kondisi ekonomi dan sosial pelaku juga bisa menjadi pertimbangan penting.

Ketiga**,** keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana dan setelahnya. Hakim dapat mempertimbangkan motivasi pelaku, sikap batin saat melakukan perbuatan, dan upaya pemulihan yang telah dilakukan setelah kejadian. Contohnya, dalam kasus kecelakaan lalu lintas di mana pelaku segera memberikan pertolongan kepada korban dan menunjukkan penyesalan yang tulus.[97]

C. *Restorative justice* dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025)

Dinamika kehidupan masarakat seringkali mengarah kepada konflik atau sengketa yang berujung pada terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu pemerintah diwajibkan menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan sosial kemasarakatan. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah memiliki dua sifat, yaitu yang bersifat materil dan yang

[97] https//www.hukumonline.com/berita/a/restorative-justice-dan-judicial-pardon-kuhp-2023--transformasi-menuju-sistem-peradilan-yang-humanis-lt68d4bdfe41a02/?page=2 diakses pada tanggal 8 Januari 2026 pukul 15.43 WIB.

bersifat formil. Peraturan perundnag-undangan yang bersifat materil hanya berisi tentang perintah-perintah dan larangan serta mengatur sanksi bagi para pihak yang melanggar peraturan tersebut. Dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materil, tidak dijelaskan tentang bagaimana tata cara atau prosedur terkait proses menjalankan atau menegakkan hukum materil tersebut, sehingga diperlukan adanya peraturan perundnag-undangan yang bersifat formil di mana peraturan tersebut dibentuk dengan tujuan sebagai pedoman dalam menjalankan hukum materil, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berperan sebagai hukum formil yang mana memiliki tujuan untuk menjalankan hukum materil. Sebagai contoh misalnya KUHP mengatur tentang pembunuhan, sedangkan KUHAP mengatur tentang bagaimana cara menangani terkait perkara pembunuhan tersebut dari mulai proses penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan pedoman utama dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia, jika kita melihat proses penegakan hukum sebelum terbentuknya KUHAP maka aparat penegak hukum masih mengacu terhadap HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*). Ada beberapa hal fundamental yang membedakan antara proses penegakan hukum berdasarkan HIR dengan proses penegakan hukum yang berdasarkan atas KUHAP, diantaranya adalah bahwa HIR mengangap bahwa

tersangka atau terdakwa merupakan objek dalam proses penegakan hukum, sehingga seorang tersangka atau terdakwa tidak diberikan ruang yang bebas untuk melakukan pembelaan diri, sedangkan KUHAP memandang seorang tersangka atau terdakwa sebagai subjek yang memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri, bahkan keterangan dari seorang terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti. Pembentukan KUHAP merupakan langkah progresif dalam menciptakan kesatuan hukum acara pidana nasional yang terkodifikasi, bahkan KUHAP dinilai sebagai karya agung atau produk monumental era pemerintahan Presiden Soeharto. Hal ini dikarenakan pasca kemerdekaan Indonesia sampai akhir tahun 1981, pelaksanaan proses peradilan pidana masih menggunakan hukum acara warisan kolonial, yakni *Herziene Inlandsche Reglement* atau *HIR* secara historis pemberlakukan HIR dalam rangkaian peradilan pidana Indonesia diatur ketentuan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945, kemudian diperkuat orde lama melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Maka pembentukan KUHAP merupakan upaya negara membuat hukum acara pidananya sendiri yang sesuai dengan cita-cita hukum nasional, bahkan perlindungan atas Hak Asasi Manusia diakui keberadaannya dan mendapatkan kedudukan layak pada proses peradilan pidana dalam KUHAP, di mana hal demikian tidak ditemukan pada *HIR*. Sebagai contoh, *HIR* mengadopsi sistem

inkuisitur dengan menjadikan tersangka/terdakwa sebagai objek pemeriksaan, sehingga memberikan ruang pemaksaan pengakuan bersalah atau kekerasan terhadap tersangka/terdakwa. Sedangkan KUHAP menggunakan pendekatan sistem *akusator,* dimana tersangka/terdakwa sebagai subjek dalam proses peradilan, sehingga mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum dan terlindungi hak asasinya seperti berhak didampingi oleh penesehat hukum, hak mendapatkan kunjungan dari keluarganya, bila dilakukan penahanan, hak untuk menguji upaya paksa terhadap dirinya melalui lembaga praperadilan dan hak dasar lainnya yang diatur KUHAP.[98]

Perkembangan paradigma dan dinamika penegakan hukum di Indonesia menimbulkan adanya anggapan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP lama) terdapat beberapa kelemahan diantaranya:

1....KUHAP lama masih mengadopsi paradigma retributif yang masih berfokus pada penjatuhan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana.

2....KUHAP yang lama masih belum memberikan perlindungan yang seluas-luasnya bagi hak-hak pelaku dan korban tindak pidana.

[98] https: /dandapala.com/flashback/detail/43-tahun-lahirnya-kuhap diakses pada tanggal 8 Januari 2026 pukul 17.06 WIB.

3....KUHAP yang lama belum secara khusus mengakomodir hak-hak kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan perempuan dalam proses penegakan hukum.

4....KUHAP yang lama masih belum mengakomodir hak-hak para penyandang disabilitas dalam proses penegakan hukum.

5....KUHAP yang lama masih belum mengakomodir bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses penegakan hukum.

6....KUHAP yang lama belum mengakomodir tentang penerapan mekanisme *restorative justice* dimana hubungan antara pelaku dan korban kembali dipulihkan dalam bentuk suatu perdamaian.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru (Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025) memiliki ciri khas yang sangat signifikan dengan KUHAP yang lama yaitu bahwa KUHAP yang baru lebih memberi ruang pada pendekatan *restorative justice* dalam proses penegakan hukum. Dalam hal ini penulis berpandangan bahwa adanya mekanisme *restorative justice* dalam KUHAP yang baru merupakan suatu terobosan yang sangat progressif dalam dunia penegakan hukum di Indonesia, hal itu dikarenakan timbulnya kesadaran bahwa tidak semua perkara pidana harus diselesaikan melalui jalur litigasi, ada hal yang lebih penting dibandingkan dengan terwujudnya kepastian

hukum dengan putusan pengadilan, yaitu adanya keadaan yang dipulihkan antara pelaku dan korban, sehingga dapat mewujudkan stabilitas di tengah-tengah masarakat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, tentang KUHAP membawa sejumlah perubahan penting dalam prosedur sidang perkara pidana dibandingkan dengan KUHAP 1981, pembaruan ini mengubah mekanisme dan alur proses sidang yang cenderung mengarah pada sistem *adversarial*, dengan perpaduan Eropa Kontinental. Agar tidak keliru menerapkan hukum acara, berikut adalah 12 poin-poin perbedaan utamanya:[99]

1....Pembatasan panggilan saksi/ahli

Pasal 201 KUHAP membatasi penundaan pemeriksaan saksi/ahli hanya dua kali, apabila tidak hadir dengan alasan yang sah, jika pada sidang berikutnya tetap tidak hadir, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa mendengar keterangannya. Ketentuan ini tidak dikenal dalam KUHAP 1981 bertujuan mencegah sidang berlarut-larut, akibat pemanggilan saksi/ahli berulang kali.

2....Mekanisme perdamaian

Proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif kini diatur melalui Pasal 204 ayat (5) hingga ayat (9) KUHAP, berbeda

[99]https://dandapala.com/article/detail/12-perubahan-prosedur-persidangan-di-kuhap-baru-hakim-wajib tahu. Diakses pada tanggal 8 Januari 2026 pukul 17:53 WIB.

dengan regulasi internal Perma Nomor 1 Tahun 2024, terdapat perubahan pada sembilan kriteria perkara yang dapat didamaikan, beserta kondisi-kondisi yang mengecualikan upaya perdamaian, jika tidak ada kesepakatan damai, terdakwa memiliki kesempatan mengakui dakwaan. Setelah itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan melalui pemeriksaan singkat berdasarkan Pasal 205 KUHAP.

3....Pengakuan bersalah dan pengalihan ke acara singkat

Pada Pasal 234 KUHAP, jika terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan mengakui seluruh dakwaan, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. Pengakuan ini lalu dibuat dalam berita acara yang ditandatangani terdakwa dan penuntut umum. Hakim bertugas memastikan pengakuan diberikan secara sadar dan sukarela, dengan terlebih dahulu menjelaskan hak yang dilepaskan serta kemungkinan pidana yang dijatuhkan, dan berwenang menolak pengakuan jika meragukan kebenarannya. Atas pengakuan ini, terdakwa memperoleh kompensasi: hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi 2/3 dari ancaman maksimum.

4....Kesempatan memberikan pernyataan pembuka

Pasal 210 ayat (1) KUHAP memberikan kesempatan kepada penuntut umum, terdakwa dan advokat untuk menyampaikan penjelasan singkat, sebelum pembuktian dimulai, proses ini

disebut sebagai pernyataan pembuka. Di Amerika Serikat, proses ini disebut dengan *opening statement*, karena para juri umumnya merupakan orang awam, *opening statement* bertujuan untuk memberikan ringkasan perkara dan uraian bukti. KUHAP 1981 tidak mengenal tahapan ini, sehingga sidang langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi.

5....Saksi korban tidak harus diperiksa pertama

Berbeda dengan Pasal 160 KUHAP 1981, yang mewajibkan saksi korban diperiksa pertama, Pasal 210 ayat (3) KUHAP menyerahkan penentuan urutan saksi kepada pihak yang menghadirkannya. Namun, penuntut umum tetap diberikan kesempatan pertama untuk mengajukan buktinya terlebih dahulu.

6....Terdakwa memberikan keterangan di akhir pemeriksaan

Pasal 210 ayat (9) KUHAP menegaskan bahwa terdakwa memberikan keterangan di akhir pemeriksaan. Namun, ayat (10) membuka kesempatan bagi penuntut umum untuk menghadirkan saksi/ahli tambahan, guna menyanggah (*rebuttal*) pembuktian dari pihak terdakwa. Mekanisme sanggahan ini tidak dikenal dalam KUHAP 1981.

7....Nilai keterangan yang dibacakan

Pasal 212 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi/ahli yang dibacakan di persidangan “dapat dipertimbangkan”, sebagai

keterangan di bawah sumpah/janji, ketentuan ini berbeda dengan Pasal 162 KUHAP 1981 menyatakan keterangan tersebut "disamakan nilainya" secara imperatif, dengan kesaksian di bawah sumpah/janji di persidangan.

8....Urutan bertanya diperjelas

Pasal 241 KUHAP menegaskan bahwa pihak yang menghadirkan saksi/ahli bertanya lebih dahulu, kemudian pihak lawan, lalu pihak yang menghadirkan berkesempatan kembali bertanya untuk memperjelas jawaban. Hakim lalu mendapat kesempatan terakhir, untuk mengklarifikasi seluruh pertanyaan sebelumnya, pengaturan ini menunjukkan pergeseran ke arah persidangan yang lebih *adversarial* untuk memberikan peran yang lebih aktif bagi penuntut umum dan advokat.

9....Tersangka/terdakwa berhak mengundurkan diri sebagai saksi

Pasal 218 KUHAP memberikan hak bagi seseorang yang diajukan bersama-sama sebagai tersangka atau terdakwa, meskipun perkaranya dipisah untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Dalam KUHAP 1981, hak ini hanya diberikan kepada keluarga semenda dan sedarah sampai derajat ketiga, serta pasangan suami istri- walau sebelumnya telah bercerai.

10..Perubahan kriteria saksi tanpa sumpah/janji

Pasal 221 KUHAP membatasi pemeriksaan tanpa sumpah hanya bagi anak di bawah umur 14 tahun, serta penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual. Usia minimum bersaksi tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan KUHAP 1981, yang mensyaratkan anak yang belum berumur 15 tahun dan belum kawin.

11..Kesempatan menyampaikan argumen penutup

Setelah seluruh pihak selesai menyajikan alat buktinya, Pasal 231 KUHAP membuka kesempatan bagi penuntut umum dan advokat untuk menyampaikan keterangan lisan. Keterangan ini bertujuan menjelaskan kembali bukti yang mendukung pendapat mereka. Di Amerika Serikat, proses ini disebut *closing argument*, dalam proses ini para pihak tidak boleh mengemukakan informasi baru, melainkan hanya terbatas membahas bukti yang sebelumnya telah diajukan. *Closing argument* bertujuan untuk merangkum bukti-bukti penting, serta meyakinkan hakim, setelah para pihak menyampaikan argumen penutup, hakim menyatakan pemeriksaan selesai.

12..Alat bukti diperluas

Pasal 235 KUHAP menambahkan alat bukti baru berupa: barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, serta segala sesuatu yang sah untuk kepentingan pembuktian, seluruh alat bukti harus

dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Jika hakim menyatakan suatu bukti tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum, maka bukti tersebut dikecualikan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.

D. Perkara-perkara Pidana yang berhasil dilakukan *restorative justice* pada tingkat kepolisian

Penerapan *restorative justice* di Indonesia, sebetulnya tidak terlepas dari proses penegakan hukum yang dirasa menciderai rasa keadilan ditengah-tengah masarakat. Dalam perkembangan proses penegakan hukum di Indoensia terdapat beberapa perkara pidana yang dirasa menciderai rasa keadilan ditengah-tengah masarakat, seperti misalnya kasus Nenek Minah yang harus diseret ke meja hijau dikarenakan mengambil beberapa buah cokelat/kakao milik salah satu perkebunan. Kemudian selain itu ada kasus seorang kakek yang harus berhadapan dengan hukum dikarenakan mengambil beberapa ranting pohon yang di klaim sebagai milik PT Perhutani. Fenomena tersebut semakin mendorong akan adanya pembaharuan hukum ke arah yang lebih progresif dimana hukum dan aparat penegak hukum tidak boleh lagi menjadi alat penghancur manusia, namun bagaimana agar hukum dan aparat penegak hukum menjadi sarana untuk memulihkan kembali

keadaan pelaku dan korban yang telah rusak akibat adanya suatu tindak pidana. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut maka dirumuskan beberapa peraturan secara formal yang dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melakukan *restorative justice* terhadap penanganan perkara pidana. Dalam perkembangannya telah banyak perkara-perkara pidana yang diupayakan untuk dilakukan *restorative justice* khususnya pada tingkat kepolisian. Berikut penulis mencantumkan tingkat keberhasilan penanganan perkara pidana melalui mekanisme *restorative justice* pada tingkat kepolisian Periode 1 Januari sampai dengan 30 November 2025:

No	**Satuan Kerja**	**Total Kejahatan**	***Restorative Justice***	***% Restorative Jusctice***
1	POLDA Aceh	8.249	399	4,84
2	POLDA Sumatera Utara	50.767	2.019	3,98
3	POLDA Sumatera Barat	9.308	160	1,72
4	POLDA Riau	14.407	237	1,65
5	POLDA Kepulauan Riau	3.599	636	17,67
6	POLDA Jambi	5.694	111	1,95
7	POLDA Sumatera Selatan	22.694	423	1,86
8	POLDA Bengkulu	4.176	121	2,90
9	POLDA Kepulauan Babel	2300	45	1,96
10	POLDA Lampung	14.343	647	4,51

11	POLDA Banten	4.692	203	4,33
12	POLDA Metrojaya	58.431	631	1,08
13	POLDA Jawa Barat	27.548	1.003	3,64
14	POLDA Jawa Tengah	9.502	585	6,16
15	POLDA Jawa Timur	30.490	1.584	5,20
16	POLDA DIY	4.358	223	5,12
17	POLDA Bali	5.328	480	9,01
18	POLDA Nusa Tenggara Barat	5.233	697	13,32
19	POLDA Nusa Tenggara Timur	10.555	1.418	13,43
20	POLDA Kalimantan Barat	5.033	57	1,13
21	POLDA Kalimantan Utara	1.278	2	0,16
22	POLDA Kalimantan Tengah	3200	153	4,78
23	POLDA Kalimantan Selatan	4.471	123	2,75
24	POLDA Kalimantan Timur	5.850	156	2,67
25	POLDA Sulawesi Selatan	27.402	3,812	13,91
26	POLDA Sulawesi Barat	1.665	2,63	15,80
27	POLDA Sulawesi Utara	10.176	353	3,47
28	POLDA Sulawesi Tengah	8.869	451	5,09
29	POLDA Sulawesi Tenggara	4.392	187	4,26
30	POLDA Gorontalo	2.839	169	5,95

31	POLDA Maluku	3.852	52	1,35
32	POLDA Maluku Utara	2.226	113	5,08
33	POLDA Papua	7.905	31	0,39
34	POLDA Papua Tengah	2.164	3	0,14
35	POLDA Papua Barat	2.670	38	1,42
36	POLDA Papua Barat Daya	3.064	165	5,39

Sumber: Data Bareskrim Mabes Polri, 2025

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada dasarnya merupakan sesuatu hal yang baru dalam proses penegakkan hukum pidana di Indonesia. Jika kita melihat ketentuan dalam KUHP lama (Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1946) serta ketentuan dalam KUHAP lama (Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981) tidak mengenal penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan di luar *restorative justice.* Sistem hukum Eropa kontinental pada dasarnya mengharuskan penyelesaian semua perkara pidana diselesaikan melalui jalur Pengadilan. Hal tersebut dapat kita pahami dikarenakan tujuan hukum dalam sistem hukum Eropa Kontinental adalah untuk mencapai suatu kepastian hukum. Dalam perkembangan proses penegakkan hukum pidana di Indonesia muncul sebuah paradigma dimana penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme litigasi dapat menimbulkan berbagai macam implikasi diantaranya

hubungan antara pelaku dan korban tidak akan membaik serta akan menimbulkan potensi over kapasitas pada lembaga pemasyarakatan, Oleh karena itu *restorative justice* dianggap menjadi sebuah mekanisme yang dapat menjadi solusi dalam berbagai macam masalah-masalah yang terjadi dalam proses penegakkan hukum pidana. Berdasarkan berbagai macam regulasi yang berkembang mengikuti paradigma masyarakat khususnya dalam proses penegakkan hukum pidana, maka lembaga kepolisian sebagai garda terdepan dan pintu gerbang untuk diprosesnya suatu perkara pidana maka pada tahun 2021 kepolisian republik Indonesia membuat sebuah terobosan baru dimana dalam kondisi tertentu penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan di luar pengadila atau *restorative justice*. Dalam penelitian yang penulis lakukan di Bareskrim Mabes Polri, penulis mendapatkan berbagai macam data,dimana data tersebut menunjukan tingkat keberhasilan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana yang ditangani oleh berbagai macam kepolisian daerah di wilayah negara republik Indonesia. Berdasarkan data yang penulis dapatkan maka dapat kita lihat bahwasanya tingkat keberhasilan *restorative justice* masih sangatlah rendah dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani oleh masing-masing kepolisian daerah di seluruh wilayah republik Indonesia.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, maka penulis memberikan analisis terkait masih rendahnya keberhasilan *restorative justice* di tingkat penyidikan di kepolisian republik Indonesia, diantaranya :

1....Korban yang tidak bisa memaafkan kesalahan pelaku

2....Sikap egois korban yang terlalu tinggi sehingga sulit memaafkan kesalahan pelaku

3....Terlalu tingginya tuntutan konvensasi yang diminta oleh korban kepada pelaku sehingga pelaku tidak mampu untuk memenuhinya.

4....Keinginan korban yang ingin melihat pelaku di hukum seberat-beratnya.

5....Reputasi korban yang sudah terlanjur hancur oleh pelaku sehingga korban tidak bisa memaafkan pelaku.

E. Perkara-perkara pidana yang berhasil dilakukan *restorative justice* pada tingkat kejaksaan.

Penegakkan hukum pidana di Indonesia yang selama ini lebih menekankan pada prinsip-prinsip retributif dan terlalu legalistik telah menimbulkan berbagai macam gejolak di tengah-tengah masyarakat. Salah satuya adalah masih terpeliharanya perasaan dendam antara kedua beah pihak yang bisa saja hal tersebut akan menimbulkan kejahatan baru di kemudian hari. Dalam hal ini *restorative justice*

menjadi sebuah mekanisme yang bisa meminimalisir adanya benih-benih dendam yang masih tertanam antara pelaku dan korban. Kesadaran untuk menyelesaikan atau menangani perkara pidana tanpa melalui mekanisme peradilan telah lama di gaungkan, sehingga lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Republik Indonesia telah mengeluarkan regulasi, yaitu dengan terbitnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, yang mana peraturan tersebut menjadi sebuah petunjuk bagi para kaum adhyaksa untuk dapat menyelesaikan perkara-perkara pidana diluar mekanisme peradilan.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menyelesaikan sebanyak 6.639 perkara melalui mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*) sejak diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.[100] Tahun 2020–November 2024 mencapai 6.168 perkara, dalam periode Januari-November 2024, total kasus *restorative justice* (RJ) nasional yang dilaporkan adalah 1.809 perkara, dengan kontribusi terbesar dari tiga wilayah ini: Kejaksaan Tinggi Jawa Timur: 331 perkara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan: 111 perkara, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat: 99 perkara. Periode Awal Tahun 2025: Total kumulatif penanganan meningkat hingga menyentuh angka 6.639 perkara.

[100] https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/3708/read

Sebagai wadah penyelesaian perkara berbasis kearifan lokal di masyarakat, Kejaksaan Agung secara masif mendirikan sarana pendukung di berbagai daerah hingga awal tahun 2025, tercatat 4.653 rumah *restorative justice* telah terbentuk. Efektivitas fasilitas ini terbukti tinggi, di mana sepanjang tahun 2025 terdapat 5.103 perkara yang berhasil diselesaikan langsung di dalam *rumah restorative justice.*

F. Perkara-perkara pidana yang berhasil dilakukan *restorative justice* pada tingkat pengadilan.

Lembaga Pengadilan di Indonesia sebagai bagian dari fungsi kekuasaan yudikatif, selama ini hanya memiliki peran untuk memutus suatu perkara diantaranya perkara pidana, yang mana putusan tersebut hanya bertitik tolak pada keberadaan pihak yang menang atau pihak yang kalah. Selama ini lembaga pengadilan tidak ubahnya seperti sebuah sistem yang memiliki mekanisme baku, yang seakan-akan tidak memiliki fungsi dan kewajiban untuk memulihkan hubungan baik antara pelaku dan korban. Dalam realitas penegakkan hukum pidana di Indonesia lembaga pengadilan tidak sama hal nya dengan sebuah sistem kaku yang hanya di proyeksikan untuk memutus yang menang atau yang kalah. Mekanisme semacam itu tentu memberikan implikasi terhadap proses penegakan hukum di Indonesia yang hanya

bertumpu pada penjatuhan sanksi yang seberat-beratnya di bagi para pelaku tindak pidana. Skema sistem peradilan pidana Indonesia yang selalu bermuara pada proses persidangan di pengadilan, dapat selalu dipastikan bahwa pada ujungnya lembaga pemasyarakatan akan menjadi tempat penampungan bagi pelaku tindak pidana yang seakan-akan tidak mendapatkan kesempatan kedua untuk memulihkan citra dan nama baik ditengah-tengah masyarakat. keberadaan mekanisme *restorative justice* dalam proses penegakan hukum pidana telah menjadikan lembaga pengadilan bukan hanya sebagai lembaga yang bertugas untuk memutus benar atau salah suatu perkara, namun lebih dari itu lembaga pengadilan harus menjadi sebuah lembaga yang dapat kembali memulihkan hubungan baik antara pelaku dan korban.

Mahkamah Agung mencatat sebanyak 3.353 perkara pidana berhasil diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif sepanjang periode satu tahun kerja terakhir. [101]Khusus untuk perkara tindak pidana yang melibatkan anak, terdapat 645 perkara yang sukses di tuntaskan melalui mekanisme diversi (keadilan restoratif anak) dari total 829 perkara yang memenuhi kriteria hukum. Angka ini mencerminkan rasio keberhasilan diversi yang meningkat tajam hingga 77,80%.

[101] Kadek Melda, Luxiana, 2026. https://news.detik.com/berita/d-8349390/ma-3-353-perkara-diselesaikan-secara-restorative-justice-sepanjang-2025.

Berbeda dengan institusi Kejaksaan yang dapat enghentikan penuntutan perkara sejak dini, penerapan keadilan restoratif di tingkat pengadilan (Pengadilan Negeri) fokus pada pertimbangan yudisial hakim dalam memutus perkara (misalnya menjatuhkan pidana kerja sosial atau pidana pengawasan bagi pelaku). Data klasifikasi penanganan kasus di lapangan meliputi:

3. Tindak Pidana Ringan (Tipiring): Kasus kasus seperti pencurian ringan, penggelapan ringan, atau penipuan ringan dengan nilai kerugian dibawah Rp. 2.500.000.
4. Kasus penganiayaan ringan dan lalu lintas: Masuk ke dalam jajaran perkara yang paling sering diupayakan mediasi penal karena di dorong asas pemulihan hubungan antara terdakwa dan korban.
5. Rehabilitasi Narkotika: Penyelesaian perkara penyalahguna narkotika lewat mekanisme non-penal (rehabalitiasi medis/sosial) berdasarkan asesmen terpadu.

G. Perbandingan tiga regulasi sektoral yang berkaitan dengan *restorative justice,* baik di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Restorative justice pada dasarnya merupakan sebuah mekanisme baru dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun secara harfiah penyelesaian berbagai macam konflik ditengah-tengah

masyarkat melalui jalur perdamaian merupakan karakteristik dan ciri khas dari nenek moyang bangsa Indonesia. Oleh karena itu penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana merupakan bentuk pengembalian jati diri bangsa Indonesia yang sangat mengutamakan nilai-nilai musyawarah dan perdamaian. Kesadaran bangsa Indonesia untuk kembali menghidupkan jati diri, khususnya dalam penanganan perkara-perkara hukum telah direpresentasikan dalam berbagai bentuk regulasi yang mana regulasi-regulasi tersebut masih bersifat sektoral seperti misalnya kepolisian dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021, Kejaksaan dengan Perja Nomor: 15 Tahun 2020, dan Pengadilan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2024. Berikut penulis mencantumkan tabel perbandingan antara tiga regulasi yang berkaitan dengan *restorative justice*:

Komponen Norma	**Perpol No.8 Tahun 2021 (Polri)**	**Perja No. 15 Tahun 2010 (Kejaksaan)**	**Perma No. 1 Tahun 2024 (Mahkamah Agung)**
Tahapan Konteks	Pra-Adjudikasi (Penyelidikan dan Penyidikan).	Pra-Adjudikasi/Penuntutan (Sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan).	Adjudikasi (Proses Persidangan oleh hakim).
Definisi Yuridis	Fokus sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana melalui perdamaian.	Fokus sebagai alasan/pedoman penghentian penuntutan.	Diperluas maknanya sebagai pendekatan/pedoman dalam mengadili perkara
Batas Ancaman Pidana	Tidak dibatasi secara kaku oleh angka tahun tertentu namun mengecualikan	Ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.	Ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dalam salah satu dakwaan(termasuk perkara jinayat,

	tindak pidana berat.		menurut Qanun).
Batasan Nilai Kerugian	Tidak disebutkan batas nominal angka nominal kerugian secara spesifik (berorientasi pada pemulihan hak korban).	Secara normatif mengutamakan nilai kerugian atau dibatasi instruksi turunan (misal di bawah Rp. 2.500.000 untuk perkara harta benda tertentu).	Diatur rinci : Merupakan tindak pidana ringan (tipiring) atau nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2500.000 atau tidak lebih dari UMP setempat.
Status Residivis (Pengulangan)	Mengatur syarat umum, kepatuhan perilaku tetapi tidak membatasi kurun waktu kaku.	Tersangka bukan merupakan residivis (baru pertama kali melakukan tindak pidana).	Dikecualikan jika terjadi pengulangan tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 tahun sejak selesai menjalani putusan inkrah.
Kriteria tambahan	- Tidak menimbulkan keresahan/penolakan masyarakat. -Tidak berdampak konflik sosial.	Mengedepankan asas proporsionalitas, kesukarelaan, dan pemaafan *(forgiveness).*	-Mengakomodasi pula delik aduan, pelaku anak yang diversinya gagal dan kejahatan lalu lintas. -Tidak boleh ada relasi kuasa.
Output/Hasil Akhir	Penerbitan Surat Perintahpenghentian (SP3) atau Penyelidikan.	Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SkP2).	Kesepakatan perdamaian tidak langsung menghentikan sidang, melainkan menjadi dasar pertimbangan utama hakim dalam putusan akhir (misal. pidana bersyarat, pemaafan hakim/judicial pardon, atau meringakan).

H. Tantangan dan hambatan dalam penerapan *restorative justice* pada perkara pidana

Restorative Justice merupakan terobosan baru dalam penanganan perkara pidana di Negara Republik Indonesia, secara formal penerapan mekanisme *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana baru dikenal dalam penegakan hukum di Indonesia, yaitu beberapa tahun kebelakang ketika maraknya perkara-perkara tindak pidana yang dianggap kecil oleh masarakat namun harus diselesaikan melalui jalur pengadilan. Jika kita mempelajari karakteristik bangsa Indonesia yang berbudi luhur, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sebenarnya konsep saling memaafkan dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan telah dilaksanakan atau diaplikasikan semenjak berabad abad silam. Kedatangan bangsa-bangsa asing yang melakukan penjajahan kepada bangsa Indonesia telah memberikan beberapa perubahan termasuk diantaranya terhadap pola pikir bangsa Indonesia, khususnya terkait proses penegakan hukum. Jiwa bangsa Indonesia yang sangat mudah memaafkan sedikit banyak telah terpengaruh dengan pola pikir legalisitik yang cenderung lebih mengedepankan nilai-nilai kepastian hukum di bandingkan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu tidak jarang kiranya jika pasca kemerdekaan negara Republik Indonesia,

proses penegakan hukum juga cenderung terlalu mengedepankan kepastian hukum dibandingkan rasa keadilan di tengah-tengah masarakat.

Kesadaran untuk melakukan pembaharuan terhadap proses penegakan hukum menuju kearah yang lebih progresif diawali dengan adanya rasa ketidak nyamanan masarakat melihat fenomena penegakan hukum di Indonesia yang cenderung mengabaikan hati nurani dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu *restorative justice* dianggap menjadi sebuah sarana untuk mengembalikan jati diri bangsa Indonesia menjadi bangsa yang selalu mengedepankan nilai-nilai musyawarah dan kekeluargaan dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan. Kendati demikian penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana seringkali menemui tantangan dan hambatan diantaranya, yaitu:

1....Adanya sikap egois dari salah satu pihak yang tidak menginginkan adanya suatu perdamaian.

Sikap egois dari salah satu pihak menjadi salah satu penghambat yang paling utama untuk dilaksanakannya upaya *restorative justice,* khususnya pada tingkat kepolisian. Pada realitanya sikap egois seringkali muncul pada pihak korban, dikarenakan seorang korban adalah pihak yang merasa dirugikan baik secara fisik, materi

ataupun imateri. Oleh karena itu jika sikap ego masih terdapat pada kedua belah pihak maka *restorative justice* akan sulit dilaksanakan.

2....Pihak korban merupakan orang yang memiliki harta atau kekuasaan

Dalam realita yang terjadi di tengah-tengah masarakat seringkali kita temukan bahwa orang yang memiliki harta atau kekuasaan seringkali bertindak arogan dikarenakan yang bersangkutan merasa memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Dalam proses penanganan perkara pidana dengan menggunakan mekanisme *restorative justice,* pihak korban yang notabene merupakan orang yang memiliki harta dan kekuasaan akan sulit untuk mengupayakan tercapainya perdamaian, dikarenakan orang yang memiliki harta dan kekuasaan lebih cenderung ingin mempidanakan pelaku tindak pidana yang telah memberikan kerugian kepada yang bersangkutan. Seorang korban yang memiliki harta dan kekuasaan cenderung tidak lagi membutuhkan kompensasi atau pemberian ganti rugi dari perilau tindak pidana, oleh sebab itu tipikal korban yang seperti ini akan lebih puas jika perkara tersebut dilanjutkan pada tingkat persidangan dikarenakan

lebih mengharapkan agar perilaku tindak pidana diberikan hukuman yang seberat-beratnya.

3....Adanya permintaan kompensasi dari pihak korban yang tidak mampu dipenuhi oleh pelaku tindak pidana

Mekanisme *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana memiliki tujuan utama yang diantaranya adalah bagaimana seorang korban mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dari perilaku tindak pidana, sebagai upaya untuk memulihkan kembali kondisi yang telah rusak yang telah dialami khususnya bagi seorang korban. Dalam realitanya pihak korban menuntut permintaan ganti rugi yang tidak bisa dipenuhi oleh pelaku tindak pidana, bahkan diantaranya ada permintaan kompensasi dari pihak korban yang cenderung tidak masuk akal, sehingga tidak mungkin dipenuhi oleh pelaku tindak pidana. Fenomena tersebut menjadi hambatan yang dapat mempersulit terjadinya upaya *restorative justice*, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam upaya *restorative justice* pihak pelaku tindak pidana memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak korban, dengan tujuan agar korban dapat memperoleh hak-haknya baik secara materil ataupun imateril, akan tetapi tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pihak korban haruslah realitis dan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan seorang pelaku tindak pidana.

4....Adanya oknum tertentu yang menghambat terjadinya *restorative justice.*

Upaya *restorative justice* pada dasarnya adalah mekanisme dimana penanganan perkara pidana dapat diselesaikan diluar jalur pengadilan, pada prisipnya upaya *restorative justice* akan berhasil jika terjadi kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Dalam realitanya oknum aparat seringkali mempersulit atau memperkeruh upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak pelaku dan korban, salah satu tindakan dari oknum aparat tersebut diantaranya adalah meminta sejumlah uang agar perkara tersebut dapat dihentikan dan tidak naik ke tingkat selanjutnya, walaupun pada kenyataannya pelaku dan korban telah bersepakat untuk melakukan perdamaian.

I. Keuntungan atau kelebihan penerapan restorative justice dalam proses penanganan perkara pidana

Penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana pada dasarnya telah memberikan keuntungan tersendiri baik dalam dunia penegakan hukum di Indonesia maupun dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Adapun keuntungan dan kelebihan dari penerapan *restorative justice* diantaranya:

1....Hubungan baik antara pelaku dan korban dapat kembali dipulihkan

2....Dapat menjaga nilai-nilai Ketuhanan

3....Dapat menjaga nilai-nilai kemanusiaan

4....Dapat menjaga nilai-nilai persatuan

5....Dapat menjaga nilai-nilai musyawarah

6....Dapat menjaga nilai-nilai keadilan sosial

7....Dapat menjaga stabilitas dan ketertiban di tengah - tengah masarakat

8....Dapat mengefisiensikan anggaran negara yang berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana

9....Dapat mencegah terjadinya over kapasitas di lembaga pemasarakatan.

10..Dapat meminimalisir anggaran yang dialokasikan sebagai operasional lembaga pemasarakatan.

BAB IV

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM

Manusia merupakan makhluk yang memiliki mobilitas yang sangat tinggi, sehingga pergerakan manusia dapat menjelajah seluruh wilayah yang ada di muka bumi. Pergerakan manusia dari masa ke masa menyebabkan hampir seluruh muka bumi terisi oleh komunitas-komunitas masyarakat, letak geografis benua-benua yang ada di dunia, yang mana masing-masing benua terpisah oleh lautan, pegunungan, atau hutan belantara menciptakan suatu kondisi dimana masing-masing komunitas manusia terisolir atau terpisah dengan komunitas manusia yang lainnya. Hal tersebut memberikan beberapa dampak diantaranya bahwa masing-masing komunitas memiliki pola hidup, serta adat istiadat dan budaya yang menjadi ciri khas dari masing-masing komunitas masyarakat.

Perbedaan pola hidup, adat istiadat dan budaya menjadikan masing-masing kelompok masyarakat memiliki aturan hidup tersendiri yang tentu saja aturan hidup tersebut akan berbeda dengan aturan-aturan yang ditaati oleh kelompok manusia yang lain. Dalam perkembangannya ketika kelompok-kelompok manusia bermetamorfosa menjadi sebuah bangsa yang besar, sehingga terbentuklah suatu negara maka masing-masing negara di dunia memiliki sistem peraturan tersendiri yang tentu akan berbeda

dengan aturan yang diterapkan di negara lain. Sebagai contoh misalnya tata aturan di Negara Republik Indonesia tentu akan berbeda dengan tata aturan yang ada di negara Malaysia. Dalam konteks pergaulan hubungan internasional, mengenali sistem aturan di negara lain merupakan sebuah keniscayaan mengingat era globalisasi yang sangat pesat, dimana hubungan antar negara saat ini sudah tidak bisa lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu perbandingan hukum dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya:

1. Dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat terkait keberadaan suatu aturan yang ditaati dan berlaku disuatu negara.
2. Memberikan pengetahuan dan pembekalan bagi pihak-pihak yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah negara, sehingga yang bersangkutan bisa mengenali aturan-aturan yang berlaku di negara yang akan ia tuju.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa keanekaragaman peraturan di masing-masing negara yang ada di dunia merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan.
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menjunjung tinggi sikap saling menghormati dan menghargai terhadap berbagai macam aturan yang berlaku pada masing-masing negara di dunia.
5. Dapat menjadi pedoman atau bahan pertimbangan terhadap para pemangku kebijakan, untuk menilai dan mengadopsi aturan dari negara luar selama tidak

bertentangan dengan falsafah dan karakter bangsa sebagai bahan untuk melakukan pembaharuan hukum.

Topo Santoso menekankan bahwa perbandingan hukum adalah instrumen metodologis krusial untuk reformasi hukum, bukan sekadar penjiplakan aturan asing, terutama dalam penyusunan KUHP Nasional. Pemikiran beliau menyoroti pentingnya studi komparatif yang tepat untuk melihat kesesuaian asas dan norma hukum, serta menjaga konteks lokal dalam mengadopsi hukum internasional.[102]

Istilah perbandingan hukum menurut Barda Nawawi Arief dalam bahasa asing, diterjemahkan sebagai berikut[103]:

a. *Comparative law* (bahasa Inggris);

b. *Vergleichende Rechtslehre* (bahasa Jerman), sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechtsvergelijking*;

c. *Droit comparé* (bahasa Perancis).

Istilah ini, dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai *conflict law* atau dialih bahasakan, menjadi hukum perselisihan, yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di Indonesia. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa *conflict of laws* (hukum perselisihan atau hukum perdata internasional) dalam tradisi hukum Amerika Serikat merupakan cabang

[102]Santoso, T. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Salemba Humanika. 2003.

[103]Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana*. Raja Grafindo. Jakarta. 1990. Hlm 3.

hukum yang berdiri sendiri, yang berbeda dengan *comparative law*; oleh karena itu kedua istilah tersebut tidak dapat dipersamakan dan dalam penelitian ini yang dimaksud adalah *comparative law*. Istilah yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini, adalah perbandingan hukum pidana, istilah ini sudah umum di kalangan teoritikus hukum di Indonesia, dan sudah sejalan dengan istilah yang dipergunakan untuk hal yang sama dibidang hukum pidana, yaitu perbandingan hukum pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengutip beberapa pendapat para ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum, antara lain:

a. Rudolf B. Schlesinger mengatakan, bahwa perbandingan hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.

b. Winterton mengemukakan, bahwa perbandingan hukum, adalah suatu metoda yaitu perbandingan suatu sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan.

c. Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda, yaitu metoda perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara *comparative law* dan *foreign law* (hukum asing),

pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.

d. Perbandingan hukum adalah metoda umum dari suatu perbandingan dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam bidang hukum. Para pakar hukum ini adalah: Frederik Pollock, Gutteridge, Rene David, dan George Winterton.

e. Lemaire mengemukakan, perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan (yang juga mempergunakan metoda perbandingan) mempunyai lingkup (isi) dari kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya.

f. Ole Lando mengemukakan antara lain bahwa perbandingan hukum mencakup "*analysis and comparison of the laws*", pendapat tersebut sudah menunjukkan kecenderungan untuk mengakui perbandingan sebagai cabang ilmu hukum.

g. Definisi lain mengenai kedudukan perbandingan hukum dikemukakan oleh Zweigert dan Kötz yaitu: "*comparative law is the comparison of the spirit and style of different legal systems or of comparable legal institutions or of the solution of comparable legal problems in different systems*" (perbandingan hukum adalah perbandingan dari jiwa dan gaya dari sistem hukum yang berbeda-beda atau lembaga-lembaga hukum yang berbeda-beda atau penyelesaian

masalah hukum yang dapat diperbandingkan dalam sistem hukum yang berbeda-beda).

h. Barda Nawawi Arief yang berpendapat perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metoda perbandingan.

Menurut Randall tujuan perbandingan hukum adalah usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing, mendalami pengalaman-pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaharuan hukum.[104]

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa studi perbandingan hukum dilakukan dengan cara mempelajari hukum di luar hukum yang berlaku bagi penyelidik. Tetapi dengan cara demikian saja, tidak dapat dikatakan melakukan studi perbandingan hukum. Mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari hukum asing tidak sama dengan melakukan perbandingan hukum. Barulah pada saat orang menggarap bahan-bahan yang telah terkumpul itu menurut arah-arah tertentu terjadi suatu studi perbandingan hukum. Penggarapan ini dapat dilakukan atas dasar keinginan antara lain: pertama, menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada di antara sistem hukum atau bidang-bidang hukum yang dipelajari; kedua, menjelaskan mengapa terjadi perbedaan atau persamaan yang demikian itu serta faktor-faktor apa yang menyebabkannya; ketiga, memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem yang

[104]Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2007, Hlm 19.

digunakan; dan keempat, menemukan asas-asas sistem yang didapat sebagai hasil dari pelacakan yang dilakukan dengan cara membandingkan tersebut.[105]

Keempat arah penggarapan tersebut menunjukkan bahwa perbandingan hukum dalam penelitian ini tidak cukup berhenti pada deskripsi aturan di negara lain, melainkan harus bergerak menuju penilaian dan penemuan asas. Dalam khazanah ilmu perbandingan hukum dikenal metode fungsional (*functional method*), yang bertolak dari premis bahwa sistem-sistem hukum yang berbeda pada dasarnya menghadapi persoalan sosial yang serupa, tetapi menjawabnya dengan instrumen hukum yang berlainan. Oleh karena itu, titik tolak perbandingan bukanlah nama atau bentuk lembaga hukumnya, melainkan fungsi yang dijalankan oleh lembaga tersebut dalam menjawab suatu persoalan. Dalam konteks penelitian ini, persoalan yang dihadapi bersama oleh Indonesia dan negara-negara pembanding adalah bagaimana sistem peradilan pidana merespons tindak pidana sedemikian rupa sehingga kerugian korban dipulihkan, pelaku dimintai pertanggungjawaban secara bermakna, hubungan sosial yang rusak diperbaiki, dan pada saat yang sama beban sistem peradilan pidana serta kelebihan penghuni lembaga pemasyarakatan dapat dikurangi. Dengan demikian, yang diperbandingkan bukan semata-mata istilah *restorative justice* di masing-masing negara, melainkan seluruh perangkat hukum yang secara fungsional menjalankan peran pemulihan, baik yang dinamai mediasi, konsiliasi, transaksi, diversi, pemaafan hakim, pidana bersyarat, maupun kerja sosial.

[105]Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm 394.

Agar perbandingan tersebut memiliki ukuran yang jelas, diperlukan suatu titik pembanding bersama (*tertium comparationis*). Penulis menempatkan konstruksi keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) sebagai titik pembanding tersebut, mengingat KUHP 2023 telah berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menjadi kerangka hukum pidana materiil nasional yang baru. Kajian yang disusun oleh Kementerian Hukum bekerja sama dengan UNODC dan ICJR mengidentifikasi setidak-tidaknya empat pintu masuk keadilan restoratif dalam KUHP 2023, yaitu: pertama, tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 ayat (1); kedua, lembaga pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam Pasal 54 ayat (2); ketiga, alternatif pidana non-pemenjaraan berupa pedoman penghindaran pidana penjara dalam Pasal 70, pidana pengawasan dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77, serta pidana kerja sosial dalam Pasal 85; dan keempat, gugurnya kewenangan penuntutan karena telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) huruf g. Keempat pintu masuk inilah yang akan digunakan sebagai lensa untuk membaca praktik di Filipina, Thailand, Belanda, dan Amerika Serikat, sehingga setiap uraian perbandingan pada akhirnya dikembalikan pada pertanyaan: pelajaran apa yang relevan bagi penguatan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Penggunaan KUHP 2023 sebagai titik pembanding juga menuntut kejelasan mengenai apa yang dimaksud dengan keadilan restoratif itu sendiri, sebab konsep ini

sangat sulit didefinisikan hanya dalam satu kalimat. Setidak-tidaknya terdapat beberapa karakteristik yang disepakati secara luas. Pertama, kejahatan tidak dipandang semata-mata sebagai pelanggaran terhadap aturan hukum negara, melainkan sebagai pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antarmanusia, sehingga penyelesaiannya perlu dikembalikan kepada para pemiliknya yang sah, yaitu pelaku, korban, dan komunitasnya.

Kedua, perhatian utama diberikan kepada kebutuhan pihak yang dirugikan, terutama korban, tanpa mengabaikan kebutuhan pelaku untuk bertanggung jawab dan direintegrasikan. Ketiga, prosesnya dilandasi nilai-nilai kesetaraan seperti non-dominasi, pemberdayaan korban, saling menghormati, dan akuntabilitas. Keempat, penjatuhan pidana tidak dianggap sebagai satu-satunya ukuran tegaknya keadilan, meskipun keadilan restoratif tidak serta-merta meniadakan pemidanaan. Karakteristik inilah yang akan dijadikan ukuran untuk menilai apakah suatu mekanisme di negara pembanding benar-benar bersifat restoratif, atau sekadar mekanisme efisiensi perkara yang diberi label restoratif.

Selain itu, perbandingan hukum dalam rangka pembaruan hukum pidana harus dilakukan dengan kesadaran akan risiko transplantasi hukum (*legal transplant*). Suatu lembaga hukum yang berhasil di satu negara tidak serta-merta akan berhasil apabila dipindahkan ke negara lain, karena keberhasilannya ditopang oleh struktur kelembagaan, budaya hukum, kapasitas aparat, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum yang belum tentu tersedia di negara penerima.

Dalam kerangka teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, perubahan substansi hukum tanpa disertai penyesuaian struktur dan budaya hukum berpotensi melahirkan norma yang tidak bekerja dalam praktik. Peringatan ini relevan bagi Indonesia, sebab sebagaimana dicatat dalam kajian tentang peluang penerapan keadilan restoratif pada KUHP 2023, tujuan dan pedoman pemidanaan yang telah sejalan dengan nilai keadilan restoratif tetap memerlukan ketentuan teknis yang rinci; tanpa itu, prinsip keadilan restoratif sulit diimplementasikan dalam perkara konkret dan sistem peradilan pidana berpotensi tidak berbeda dengan praktik yang selama ini berjalan. Dengan demikian, perbandingan dalam bab ini diarahkan bukan untuk menyalin model asing, melainkan untuk mengidentifikasi prasyarat kelembagaan dan jaminan perlindungan yang membuat model-model tersebut bekerja.

Ada beberapa pendapat mengenai manfaat mempelajari perbandingan hukum yaitu sebagai berikut: Rene David dan Brierly ada beberapa manfaat dalam mempelajari perbandingan hukum, yaitu dapat memahami lebih baik, untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri, membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain, serta dapat memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan/suasana yang baik bagi perkembangan hubungan internasional.[106]

[106]Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008, halaman 17.

Menurut Tahir Tungadi manfaat dalam mempelajari perbandingan hukum adalah berguna untuk unifikasi dan kodifikasi nasional, regional maupun internasional. Mempelajari perbandingan hukum juga berguna untuk harmonisasi hukum antara konvensi internasional dengan peraturan perundang-undangan nasional. Sedangkan untuk pembaharuan hukum, yakni dapat memperdalam pengetahuan tentang hukum nasional dan dapat secara objektif melihat kebaikan dan kekurangan hukum nasional. Untuk menentukan asas-asas umum dari hukum (terutama bagi para hakim pada pengadilan internasional) hal ini penting untuk menentukan *the general principles of law* yang merupakan sumber yang penting dari hukum publik internasional. Sebagai ilmu pembantu bagi Hukum Perdata Internasional (HPI) misalnya dalam hal ketentuan HPI suatu negara menunjuk pada ketentuan hukum asing yang harus diberlakukan dalam suatu kasus. Serta diperlukan dalam program pendidikan bagi penasihat-penasihat hukum pada lembaga perdagangan internasional dan kedutaan-kedutaan misalnya untuk dapat melaksanakan traktat-traktat internasional.

Berdasarkan pengamatan penulis dalam penelitian ini ada beberapa negara yang sekiranya sangat relevan menjadi bahan perbandingan khususnya dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia. Negara-negara tersebut diantaranya:

1. Negara Filipina

 Peneliti memilih negara Filipina sebagai bahan perbandingan dikarenakan Filipina merupakan negara yang masih satu kawasan Asia Tenggara dimana

kehidupan masyarakatnya dan rumpun masyarakatnya sedikit banyak masih sama dengan negara Republik Indonesia.

2. Negara Thailand

Peneliti memilih negara Thailand sebagai bahan perbandingan terkait penerapan *restorative justice* di Indonesia, dikarenakan negara Thailand merupakan negara monarki yang masih berada di Kawasan Asia Tenggara, sehingga sangat menarik jika kebijakan *restorative justice* dibandingkan antara negara monarki dengan negara republik Indonesia.

3. Negara Belanda

Peneliti memilih negara Belanda sebagai bahan perbandingan dikarenakan negara Belanda merupakan negara yang memiliki sistem hukum yang sama dengan hukum di negara republik Indonesia.

4. Negara Amerika Serikat

Peneliti memilih Amerika Serikat sebagai bahan perbandingan dikarenakan Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menjadi pelopor penerapan mekanisme *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana serta Amerika Serikat menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon yang mana sistem hukum Anglo-Saxon, memiliki beberapa perbedaan khususnya dalam penegakan hukum pidana.

Pemilihan keempat negara tersebut, apabila dianalisis dengan metode fungsional, mewakili empat model penerapan keadilan restoratif yang berbeda dan saling melengkapi. Filipina merepresentasikan model berbasis komunitas dan hukum adat, melalui penyelesaian perkara pidana ringan di tingkat desa (barangay) yang diakui negara melalui undang-undang. Model ini relevan dengan penguatan partisipasi masyarakat dalam mekanisme keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 79–88 KUHAP baru. Thailand merepresentasikan model yang dipimpin negara (state-led model), dengan melibatkan lembaga resmi seperti pusat pengamatan anak, departemen probasi, dan departemen pemasyarakatan sebagai penggerak program restoratif. Model ini relevan untuk mengkaji peran dan koordinasi kelembagaan aparat penegak hukum dalam penerapan keadilan restoratif pada setiap tahapan proses peradilan pidana.

Belanda merepresentasikan model diskresi penuntutan dan kontrol yudisial dalam tradisi Eropa Kontinental melalui mekanisme strafbeschikking, yang dapat menjadi bahan perbandingan dalam mengkaji kewenangan penghentian perkara dan penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 79, Pasal 84, dan Pasal 86 KUHAP baru. Adapun Amerika Serikat merepresentasikan model pluralisme program dan legislasi negara bagian, yang memperlihatkan keragaman bentuk program restoratif sekaligus risiko fragmentasi apabila tidak didukung kerangka nasional yang seragam. Perbandingan keempat negara tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan masing-masing model serta merumuskan

konsep integrasi kebijakan hukum restorative justice yang sesuai dengan karakteristik sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam mewujudkan keseragaman prosedur, perlindungan korban, kompetensi mediator, dan pengawasan antarlembaga penegak hukum.

A. Penerapan *Restorative Justice* di Negara Filipina

Filipina merupakan salah satu negara anggota *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* ketika penyusunan *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* dilakukan. Sebagai negara pendukung prinsip-prinsip dasar ini, Filipina mengadopsi prinsip di dalamnya dalam praktik peradilan pidana. Ide untuk memperkuat cara-cara tradisional dalam menyelesaikan perselisihan di level barangay (desa), merupakan salah satu upaya dan mekanisme alternatif dalam menurunkan beban perkara di pengadilan Filipina. Ribuan kasus tidak dapat segera ditangani karena keterbatasan jumlah hakim, keterbatasan kemampuan para pihak untuk melibatkan pengacara, atau menanggung biaya pengadilan. *Barangay Justice Service System* (BJSS) sebagai sebuah proyek pertama kali diterapkan di Maguindanao, Filipina Selatan, pada 2003 dengan dukungan dari *United States Agency for International Development* (USAID) bermitra dengan Gerry Roxas Foundation, Inc., (GRF) dan *Maguindanao Foundation for Good Governance and Development Incorporated* (MFGGDI). Barangay Justice System (BJS) mewakili praktik keadilan restoratif untuk orang dewasa yang diadopsi

dari praktik masyarakat adat. BJS bertujuan untuk mengatasi konflik di masyarakat melalui jalur mediasi.

Proyek BJSS tersebut tidak berdiri di ruang hampa, melainkan dibangun di atas lembaga yang telah lebih dahulu diakui oleh hukum positif Filipina, yaitu *Katarungang Pambarangay* (sistem keadilan barangay). Lembaga ini pertama kali dibentuk melalui *Presidential Decree* Nomor 1508 Tahun 1978 dan kemudian diintegrasikan ke dalam *Local Government Code* Tahun 1991 (*Republic Act* Nomor 7160). Melalui undang-undang tersebut, setiap barangay wajib membentuk *Lupon Tagapamayapa* (dewan pendamai) yang diketuai oleh *Punong Barangay* (kepala desa) dengan anggota yang berasal dari warga setempat yang dikenal memiliki integritas. Karakter terpenting dari sistem ini adalah sifatnya sebagai syarat prosedural yang wajib ditempuh: untuk perkara-perkara yang masuk dalam yurisdiksinya, para pihak yang tinggal di kota atau kabupaten yang sama pada prinsipnya tidak dapat langsung mengajukan perkara ke pengadilan atau kejaksaan sebelum menempuh upaya perdamaian di tingkat barangay, yang dibuktikan dengan sertifikat untuk mengajukan perkara (*certification to file action*). Kesepakatan perdamaian yang dicapai di hadapan *Lupon* dan tidak disangkal dalam jangka waktu yang ditentukan memiliki kekuatan dan akibat hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan konstruksi demikian, Filipina tidak sekadar mentoleransi penyelesaian informal, tetapi menempatkannya sebagai lapis pertama sistem peradilan yang memperoleh legitimasi formal dari negara.

Konstruksi tersebut relevan untuk dibandingkan dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP 2023 yang menyatakan bahwa kewenangan penuntutan gugur apabila telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kajian mengenai peluang penerapan keadilan restoratif dalam KUHP 2023 menegaskan bahwa frasa "sebagaimana diatur dalam Undang-Undang" mengandung konsekuensi bahwa penyelesaian di luar proses peradilan baru dapat menggugurkan kewenangan penuntutan apabila mekanismenya diatur dalam undang-undang, bukan sekadar dalam peraturan internal institusi penegak hukum.

Pengalaman Filipina menunjukkan bahwa legitimasi penyelesaian berbasis komunitas justru menjadi kuat karena diberi landasan setingkat undang-undang, lengkap dengan batas yurisdiksi, tata cara, jangka waktu, serta akibat hukum dari kesepakatan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan memerlukan kepastian mengenai perkara apa yang boleh diselesaikan, siapa yang menjadi fasilitator, bagaimana persetujuan para pihak dijamin, dan apa akibat hukumnya terhadap kewenangan negara untuk menuntut.

Adapun dapat diketahui dalam penelitian pelaksanaan RJ yang dilakukan di :

1. Pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kepolisian

Berdasarkan praktik *restorative justice* di Kalinga, Filipina, kejahatan yang dapat diterapkan aksi restoratif oleh kepolisian adalah pelanggaran ringan seperti kecelakaan kendaraan bermotor, pencurian, dan vandalisme. Ketika pelanggaran-pelanggaran ringan ini terjadi, maka kepolisian dapat menggunakan

diskresinya untuk menerapkan keadilan restoratif dalam mencapai penyelesaian. Penyelesaian dengan keadilan restoratif dapat dilakukan hanya ketika korban dan pelaku sama-sama setuju untuk menyelesaikannya melalui mediasi. Ketika kesepakatan tercapai, anggota kepolisian yang bertanggung jawab mencatatnya dan menyerahkannya ke pengadilan.

2. Pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Barangay

Apabila kepolisian gagal menyelesaikan, maka kasus dapat dibawa ke tingkat Barangay untuk diproses lebih lanjut. Namun, untuk kasus-kasus tertentu, kasusnya dapat langsung dirujuk ke pengadilan. Pejabat Barangay dapat menerapkan praktik-praktik berikut dalam menerapkan *Restorative Justice*:

a. Mediasi sebagai langkah pertama ketika terjadi sengketa, dilakukan dengan tujuan mencapai penyelesaian kekeluargaan dan memperbaiki hubungan kedua pihak.

b. Konsiliasi sebagai tujuan utama sistem keadilan Barangay di mana pejabat Barangay berperan sebagai penjaga perdamaian dan ketertiban di wilayahnya.

c. Arbitrase dalam kasus di mana para pihaknya tidak ingin melakukan konsiliasi dengan sukarela, arbitrase dapat dipimpin oleh Dewan Katarungang Pambarangay dengan syarat para pihak menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk tunduk pada putusan arbitrase. Dewan

harus mengupayakan semua usaha sudah dilakukan sebelum merujuk kasus ke pengadilan. Kejahatan yang menjadi yurisdiksi BJSS adalah pelanggaran ringan seperti gangguan publik, kejahatan ringan, kejahatan dengan luka fisik yang tidak terlalu serius, sengketa tanah, ancaman, tidak adanya pembayaran kewajiban moneter, skandal dan pencemaran nama baik dan kasus-kasus lain yang tidak termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Regional. Secara normatif, *Local Government Code* 1991 membatasi yurisdiksi *Katarungang Pambarangay* pada tindak pidana yang diancam pidana penjara tidak lebih dari satu tahun atau denda tidak lebih dari 5.000 peso. Adapun perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak tepat dimasukkan ke dalam yurisdiksi tersebut, karena hukum Filipina tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak (*Republic Act* Nomor 9262 Tahun 2004) justru membatasi penyelesaian perkara semacam itu melalui mediasi atau konsiliasi di tingkat barangay.

Dalam praktik di Kalinga, kasus yang dibawa ke tingkat Barangay umumnya berasal dari rujukan kepolisian; namun secara normatif berdasarkan *Local Government Code* 1991, pengaduan juga dapat diajukan langsung oleh pihak yang dirugikan kepada *Punong Barangay*.

Dewan Barangay kemudian akan mengadakan pertemuan dengan para pihak untuk menanyakan keinginan mereka tentang penyelesaian kasus. Korban harus melapor kepada ketua Barangay tentang kasusnya sebelum proses

mediasi dapat dilakukan. Dalam proses mediasi, kedua pihak yang bersengketa dapat mengajukan bukti dan saksi yang mendukung keterangan mereka. Apabila mediasi oleh *Punong Barangay* tidak berhasil, perkara diteruskan kepada *Pangkat ng Tagapagkasundo*, yaitu panel konsiliasi beranggotakan tiga orang yang dipilih dari *Lupon Tagapamayapa* (dewan pendamai barangay); arbitrase hanya dapat dilakukan apabila para pihak menyetujuinya secara tertulis. Apabila menurut *Lupon Tagapamayapa* sengketa tidak dapat diselesaikan karena ada isu antar suku, maka kasus dapat dirujuk ke Matagoan Bodong *Consultative Council* (MBCC–pengadilan suku) atau ke pengadilan. Proses penyelesaian oleh BJSS hanya dapat menetapkan hukuman dalam bentuk teguran, peringatan, dan pemberian kompensasi wajar bagi korban atas kerugian atau luka yang diderita. Biasanya jumlah penalti tidak mengandung denda tambahan, tetapi hanya sejumlah kerugian atau kerusakan yang diderita korban.

Bentuk sanksi yang dapat ditetapkan dalam BJSS, yakni teguran, peringatan, dan kompensasi yang wajar sebesar kerugian yang benar-benar diderita korban, memperlihatkan karakter restoratif yang cukup murni. Orientasinya bukan menambah penderitaan bagi pelaku, melainkan memulihkan keadaan korban sebesar kerugian yang ditimbulkan. Karakter ini sejalan dengan prinsip yang ditegaskan dalam *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* paragraf 7, bahwa

kesepakatan yang lahir dari proses restoratif harus dicapai secara sukarela dan hanya memuat kewajiban yang wajar dan proporsional.

Di Indonesia, prinsip yang sama sesungguhnya telah diakomodasi dalam Pasal 76 ayat (3) huruf a KUHP 2023, yang memungkinkan hakim menetapkan syarat khusus dalam pidana pengawasan berupa kewajiban mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat tindak pidana dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pengawasan. Perbedaannya terletak pada forum: di Filipina pemulihan kerugian disepakati oleh para pihak di tingkat komunitas sebelum perkara masuk pengadilan, sedangkan dalam KUHP 2023 pemulihan tersebut ditetapkan oleh hakim di dalam putusan. Kedua model ini tidak saling meniadakan; justru keduanya dapat dipandang sebagai jenjang yang berkesinambungan, di mana kegagalan mencapai kesepakatan pada tahap pra-ajudikasi tetap dapat ditindaklanjuti dengan putusan yang bermuatan pemulihan pada tahap ajudikasi.

3. Penerapan *Restorative Justice* oleh Matagoan Bodong *Consultative Council* (MBCC–Pengadilan Suku)

Pengadilan suku atau MBCC dibentuk di Kalinga sebagai pelaksana Sistem Keadilan Suku di Kalinga, Filipina. Sistem ini diakui dalam *Indigenous Peoples' Rights Act* (IPRA) Tahun 1997 di mana keputusan untuk mengembalikan perdamaian di Kalinga adalah otonomi khusus bagi penduduk Kalinga. Kejahatan yang dapat diselesaikan dengan sistem MBCC ini adalah

kasus pidana dan perdata yang berdasarkan pertimbangan dewan dapat diselesaikan selama kedua pihak yang bersengketa menyetujui penyelesaian dengan cara antar suku dengan membayar denda dan kemudian dirayakan dengan ritual suku.

Ketika terjadi pelanggaran atas peraturan antar suku, penyelesaian dilakukan dengan adanya intervensi tetua adat yang mengadakan dialog pakta perdamaian dan saling memberikan barang berharga atau sifat sebagai simbol perdamaian. Setelah itu mereka menandatangani *bodong* (pakta perdamaian) atau pakta bersama yang mengembalikan hubungan yang retak. Sistem ini telah berhasil menyelesaikan 33 dari 35 konflik antar suku pada 2002-2007. Catatan kepolisian juga menunjukkan penurunan kejahatan. Tingkat efisiensi penyelesaian kejahatan meningkat dari 80% pada 2003 menjadi 89% pada 2007. Ketika suatu kasus dirujuk ke MBCC, pengadilan suku akan memanggil para pihak untuk mengkonfirmasi persetujuan para pihak untuk mengikuti proses penyelesaian melalui MBCC, waktu pertemuan disepakati bersama dengan para pihak. MBCC akan menunjuk badan netral untuk menyaksikan proses dan kesepakatan. Ketika penyelesaian kasus tercapai, mediator dan perwakilan para pihak menandatangani kesepakatan bersama, kesepakatan ini kemudian diserahkan ke pengadilan. Pengadilan tidak dapat menolak kesepakatan dan hanya dapat mengesahkan hasil kesepakatan.

Ketika para pihak tidak menyetujui penyelesaian kasus melalui MBCC, maka kasus dapat didengar oleh pengadilan, namun dalam prosesnya ketika di tengah proses pemeriksaan di pengadilan biasa para pihak berubah pikiran dan memutuskan menyelesaikan melalui pengadilan suku, mereka dapat meminta hakim untuk menyetujui perpindahan proses. Apabila setelah diproses di MBCC kesepakatan tetap tidak tercapai, kasus dapat dikembalikan lagi ke pengadilan biasa.

Mekanisme perpindahan forum secara timbal balik antara pengadilan negara dan pengadilan suku tersebut menunjukkan bahwa di Filipina hukum adat tidak diposisikan sebagai sistem yang terpisah dan bersaing dengan hukum negara, melainkan sebagai jalur yang dapat dimasuki dan ditinggalkan sesuai kehendak para pihak. Model ini memiliki kedekatan konseptual dengan semangat Pasal 2 KUHP 2023 yang mengakui berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, serta Pasal 54 ayat (1) huruf k yang mewajibkan hakim mempertimbangkan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun demikian, kajian mengenai KUHP 2023 juga mengingatkan bahwa pertimbangan atas nilai yang hidup dalam masyarakat harus dilakukan secara hati-hati agar proses peradilan tidak berubah menjadi sarana untuk sekadar merespons sentimen publik. Pelajaran yang dapat dipetik dari Kalinga adalah bahwa pengakuan terhadap forum adat menjadi aman apabila disertai tiga jaminan: persetujuan para pihak yang dikonfirmasi ulang oleh lembaga netral,

kehadiran saksi atau badan netral selama proses, serta mekanisme pengembalian perkara ke pengadilan negara apabila kesepakatan tidak tercapai. Tanpa ketiga jaminan tersebut, forum adat berisiko mereproduksi ketimpangan kuasa antara keluarga pelaku yang kuat dan korban yang lemah.

4. Penerapan Keadilan Restoratif oleh Pengadilan Kota

Pengadilan dapat menyatakan bahwa kasus perkosaan dan kejahatan serius lainnya tidak dapat diselesaikan dengan sistem restoratif, namun di Kalinga, kasus-kasus ini dapat diselesaikan melalui pengadilan suku karena dapat membantu meringankan kerugian korban melalui kompensasi. Salah satu contoh kasus adalah kasus perkosaan yang dilakukan guru terhadap muridnya pada tahun 2015, korban melaporkan kasus ini dan sudah diproses sampai ke pengadilan. Dalam tiga kali pemanggilan persidangan awal, korban tidak memenuhi panggilan. Setelah itu, jaksa penuntut menghadap ke pengadilan dan menyatakan bahwa kasus perkosaan ini telah diselesaikan oleh para pihak melalui sistem pengadilan suku. Pengadilan kemudian menutup kasus ini karena ketidakhadiran korban juga untuk menghargai keinginan para pihak atas penyelesaian. Pengadilan beralasan ketidakhadiran saksi korban menyebabkan pengadilan tidak dapat memutus bersalah seseorang karena tidak adanya bukti melebihi keragu-raguan yang wajar (*beyond reasonable doubt*).[107]

[107]Maidina Rahmawati, dkk. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform. 2022.

Contoh kasus tersebut perlu dibaca secara kritis dan tidak dapat dijadikan model yang layak diadopsi. Secara normatif, sejak berlakunya *Anti-Rape Law* Tahun 1997 (*Republic Act* Nomor 8353), perkosaan di Filipina telah direklasifikasi menjadi kejahatan terhadap orang (*crime against persons*) yang dapat dituntut tanpa bergantung pada pengaduan korban, sehingga pemaafan korban pada prinsipnya tidak lagi menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku. Penutupan perkara dalam kasus tersebut sesungguhnya tidak didasarkan pada keabsahan penyelesaian adat, melainkan pada kegagalan pembuktian karena korban tidak hadir. Lebih jauh, relasi antara guru dan murid merupakan relasi kuasa yang timpang, dan ketidakhadiran korban dalam persidangan justru dapat menjadi indikator adanya tekanan sosial, bukan kesukarelaan. Dalam perspektif keadilan restoratif, keadaan demikian bertentangan dengan prinsip paling mendasar, yaitu bahwa partisipasi korban dan pelaku harus bebas dari paksaan, dan bahwa kesepakatan yang lahir dari proses restoratif tidak boleh dijadikan alat untuk membungkam korban.

Kerangka hukum Indonesia telah mengambil sikap yang lebih tegas dalam persoalan ini. Kajian tentang KUHP 2023 menegaskan bahwa pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban yang wajib dipertimbangkan hakim berdasarkan Pasal 54 ayat (1) huruf j harus dipastikan diberikan tanpa paksaan, dan hakim berkewajiban memastikan bahwa pemaafan tersebut benar-benar lahir dalam keadaan bebas. Kajian yang sama juga menegaskan bahwa

ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf h, yakni keadaan korban yang mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana, tidak boleh digunakan untuk menyalahkan korban kekerasan seksual. Selain itu, Pasal 70 ayat (2) KUHP 2023 mengecualikan pedoman penghindaran pidana penjara bagi tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, tindak pidana dengan ancaman minimum khusus, serta tindak pidana yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat. Di luar KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tegas menyatakan bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) mengecualikan tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana terhadap nyawa, terorisme, dan korupsi dari mekanisme keadilan restoratif. Dengan demikian, pelajaran yang relevan dari Filipina bukanlah perluasan penyelesaian adat untuk kejahatan serius, melainkan sebaliknya: perlunya batas yurisdiksi yang tegas agar penghargaan terhadap kearifan lokal tidak berubah menjadi impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap kelompok rentan.

Di samping pengaturan keadilan restoratif bagi orang dewasa, Filipina memiliki sistem yang relatif komprehensif dalam peradilan anak melalui Juvenile Justice and Welfare Act 2006 (*Republic Act Nomor* 9344),

sebagaimana diubah dengan *Republic Act* Nomor 10630 Tahun 2013. Undang-undang tersebut secara tegas menempatkan keadilan restoratif sebagai prinsip penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan korban, anak yang berkonflik dengan hukum, dan masyarakat, serta menetapkan batas minimum usia pertanggungjawaban pidana 15 tahun. Pelaksanaan diversi dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan Punong Barangay atau kepolisian melalui mediasi, konferensi keluarga, dan konsiliasi untuk perkara yang memenuhi persyaratan, sedangkan perkara yang lebih berat ditangani melalui mekanisme diversi di pengadilan sesuai batas kewenangan yang ditentukan undang-undang. Konstruksi tersebut memiliki kesamaan prinsip dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mewajibkan upaya diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP 2023 memberikan landasan materiil bagi pengakuan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif sebagai salah satu alasan gugurnya kewenangan penuntutan, yang harus dibaca secara sistematis dengan ketentuan UU SPPA dan KUHAP baru. Perbandingan dengan Filipina menunjukkan bahwa pelibatan Punong Barangay sebagai unsur komunitas dalam proses penyelesaian perkara dapat menjadi model penguatan partisipasi

masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, peran tokoh masyarakat dan aparat desa perlu dipertimbangkan sebagai pendukung proses restoratif, khususnya dalam memfasilitasi dialog dan pemulihan hubungan sosial. Namun, pelibatan tersebut harus berada dalam kerangka hukum yang jelas, dengan pengawasan aparat penegak hukum dan koordinasi Pembimbing Kemasyarakatan, guna menjamin kesukarelaan, perlindungan hak korban dan anak, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.

B. Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Pidana di Negara Thailand

1. Akar Budaya dan Pergeseran Paradigma Hukum di Thailand

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sebenarnya bukan merupakan hal yang sepenuhnya baru bagi masyarakat Thailand, sebelum modernisasi hukum formal yang berkiblat pada sistem barat diadopsi pada abad ke-19, model penyelesaian sengketa berbasis pemulihan hubungan telah lama hidup dalam kearifan lokal masyarakat pedesaan Thailand.[108] Ketika terjadi tindak pidana ringan, masyarakat adat cenderung menghindari otoritas formal dan lebih memilih jalur musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh kepala desa (*village headman*) atau biksu.[109] Proses ini

[108]Kittipong Kittayarak, "Restorative Justice: The Thai Experience," 5th International Conference on Conferencing, Circles and other Restorative Practices, Vancouver, 2004, hlm. 1-2.

[109]Thailand Institute of Justice (TIJ), "Thailand's Approach to Restorative Justice," TIJ Policy Brief, Mei 2022, hlm. 4.

berfokus pada pemulihan keharmonisan komunal (*communal justice*) melalui keterlibatan aktif pelaku, korban, serta keluarga besar mereka. Namun, pasca kodifikasi hukum modern, peran forum informal ini perlahan memudar karena adanya doktrin bahwa penyelesaian perkara pidana merupakan hak eksklusif negara melalui peradilan.

Sistem peradilan pidana konvensional Thailand yang bersifat retributif pada akhirnya menghadapi krisis akut pada akhir abad ke-20, ditandai dengan fenomena kelebihan muatan penjara (*prison overcrowding*). Menanggapi situasi tersebut, para kriminolog dan praktisi hukum di Thailand mulai melirik kembali keadilan restoratif sebagai alternatif reformasi hukum formal sejak tahun 2000. Paradigma baru ini secara resmi diperkenalkan ke dalam kebijakan publik nasional melalui seminar nasional pertama pada Januari 2002. Hal ini menandai pergeseran fokus hukum pidana dari sekadar menghukum pelaku (*punitive*) menuju pemulihan hak korban, pertanggungjawaban sukarela pelaku, serta reintegrasi sosial yang harmonis.[110]

Pengalaman Thailand dalam fase ini memiliki paralel yang kuat dengan Indonesia. Kedua negara sama-sama memiliki tradisi penyelesaian sengketa berbasis musyawarah di tingkat komunitas yang kemudian terdesak

[110]Angkana Boonsit, *Restorative Justice for Adults and Juveniles in Thailand,* UNAFEI Resource Material Series No. 93, 2014, hlm. 115-118.

oleh kodifikasi hukum pidana bergaya Barat, dan keduanya sama-sama kembali melirik keadilan restoratif ketika menghadapi krisis kelebihan penghuni lembaga pemasyarakatan. Kajian tentang KUHP 2023 mencatat bahwa berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tingkat kelebihan penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah mencapai sekitar 210%, dengan jumlah penghuni pada tahun 2023 mencapai sekitar 360.000 orang, sementara kapasitas hunian hanya sekitar 170.000 orang. Kondisi tersebut berdampak pada tempat tinggal warga binaan yang tidak layak, meningkatnya risiko kekerasan, serta sulitnya penyelenggaraan program pembinaan yang efektif. Pelajaran penting dari Thailand adalah bahwa krisis kapasitas penjara dapat menjadi momentum reformasi, tetapi reformasi tersebut hanya berkelanjutan apabila tidak semata-mata dimotivasi oleh efisiensi, melainkan dibangun di atas pergeseran paradigma tujuan pemidanaan.

Di Indonesia, pergeseran paradigma tersebut telah memperoleh landasan normatif dalam Pasal 51 huruf c KUHP 2023 yang menempatkan penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta terciptanya rasa aman dan damai dalam masyarakat sebagai salah satu tujuan pemidanaan.

2. Implementasi Formal dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Sektor yang mencatatkan keberhasilan paling signifikan dalam adopsi keadilan restoratif di Thailand adalah sistem peradilan pidana anak

(*juvenile justice system*).[111] Pemerintah Thailand mulai bereksperimen dengan model *Family and Community Group Conferencing* (FCGC) pada tahun 2003, secara normatif legalitas praktik ini diperkuat oleh *Juvenile and Family Court and Juvenile and Family Case Procedure Act* B.E. 2553 (2010). Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, Direktur Pusat Pengamatan dan Perlindungan Anak (*Juvenile Observation and Protection Center*)[112] diberikan kewenangan diskresioner untuk mengusulkan kepada penuntut umum agar tidak melakukan penuntutan dan mengalihkan perkara melalui jalur diversi (*special measures in lieu of criminal prosecution*). Untuk dapat menerapkan mekanisme restoratif ini, sejumlah syarat kumulatif harus dipenuhi, yaitu:

a. Tindak pidana yang dilakukan memiliki ancaman hukuman penjara tidak lebih dari 5 tahun;

b. Pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana pertama bagi anak;

c. Anak secara sukarela mengaku bersalah serta berkomitmen memulihkan kerugian; dan

[111]UNICEF, "Assessment of the Juvenile Justice System in Thailand," UNICEF Evaluation Report, New York, 2020, hlm. 12. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), "Restorative justice: Family and community group conferencing (FCGC) in Thailand," UNODC Doha Declaration Global Programme, 2020.

[112]UNICEF, "Assessment of the Juvenile Justice System in Thailand," UNICEF Evaluation Report, New York, 2020, hlm. 12.

d. Korban memberikan persetujuan tertulis untuk menempuh forum mediasi.

Jika kesepakatan pemulihan perilaku dan ganti rugi berhasil dicapai dan dilaksanakan dengan baik oleh anak bawah umur di bawah pengawasan petugas, maka penuntutan perkara di pengadilan dibatalkan dan anak tersebut terbebas dari catatan kriminal.

Apabila dibandingkan dengan diversi dalam UU SPPA, terdapat tiga perbedaan utama antara Indonesia dan Thailand. Pertama, ambang batas ancaman pidana di Thailand tidak lebih dari lima tahun, sedangkan Indonesia di bawah tujuh tahun. Kedua, Thailand mensyaratkan pengakuan bersalah secara sukarela dan persetujuan tertulis korban, sementara UU SPPA mengatur persetujuan korban dan/atau keluarga korban serta kesediaan anak dan keluarganya, dengan pengecualian tertentu. Ketiga, Thailand mengandalkan lembaga khusus di luar kepolisian dan kejaksaan, yaitu pusat pengamatan dan perlindungan anak yang melibatkan pekerja sosial, psikolog, dan petugas pembinaan.

Di Indonesia, fungsi serupa dijalankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui Balai Pemasyarakatan (Bapas) dengan menyusun penelitian kemasyarakatan (Litmas). Bahkan, Pasal 70 ayat (1) huruf j KUHP Baru menempatkan hasil Litmas sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam menentukan pemidanaan. Perbandingan ini

menunjukkan bahwa keberhasilan keadilan restoratif memerlukan penguatan kapasitas, profesionalitas, dan independensi Pembimbing Kemasyarakatan, sehingga mampu menjalankan fungsi pendampingan, fasilitasi, dan pemulihan secara optimal, baik dalam peradilan anak maupun penerapan pidana alternatif bagi orang dewasa.

3. Penerapan pada Perkara Pidana Dewasa dan Tahap Pemasyarakatan

Melihat keberhasilan pada sektor anak, Kementerian Kehakiman Thailand memperluas uji coba keadilan restoratif bagi pelaku dewasa melalui Departemen Probasi (*Department of Probation*) pada tahun 2004 di 11 kantor probasi percontohan. Program yang dijalankan dinamakan *Restoring Relationship Conferencing*. Skema ini menyasar tindak pidana ringan atau pelanggaran dengan ancaman hukuman di bawah 3 tahun penjara, seperti pencurian skala kecil, kelalaian lalu lintas, dan penganiayaan ringan. Berbeda dengan sistem anak yang dapat menghentikan perkara secara total (*pre-trial diversion*), mekanisme restoratif bagi dewasa umumnya bekerja pada tahap pra-putusan (*pre-sentence stage*). Petugas probasi bertindak sebagai mediator untuk memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban, hasil kesepakatan damai, permintaan maaf, dan kompensasi finansial kemudian disusun ke dalam laporan rekam jejak sosial (*pre-sentence report*). Laporan ini diserahkan kepada hakim di persidangan sebagai bahan pertimbangan

utama untuk meringankan sanksi atau menjatuhkan hukuman percobaan (*probation*) sebagai ganti dari hukuman kurungan penjara.

Mekanisme laporan pra-putusan di Thailand menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak selalu berakhir pada penghentian perkara, tetapi dapat memengaruhi jenis dan berat pidana yang dijatuhkan hakim. Model ini sejalan dengan KUHP Baru, khususnya Pasal 54 ayat (1) mengenai pertimbangan sikap pelaku, dampak tindak pidana terhadap korban, dan pemaafan korban; Pasal 70 ayat (1) huruf e mengenai pembayaran ganti rugi sebagai pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara; serta Pasal 75 dan Pasal 76 mengenai pidana pengawasan dengan syarat penggantian kerugian. Karena itu, tantangan Indonesia bukan terletak pada ketiadaan dasar normatif, melainkan belum adanya prosedur yang menghubungkan proses pemulihan antara pelaku dan korban dengan pertimbangan hakim. Laporan pra-putusan Thailand dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan Litmas yang juga memuat hasil dialog, sikap korban, dan rekomendasi pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan.

Pada tahap akhir peradilan pidana, Departemen Pemasyarakatan (*Corrections Department*) juga mengintegrasikan nilai restoratif dalam proses pembinaan narapidana. Melalui dialog terstruktur di dalam lembaga pemasyarakatan yang melibatkan perwakilan masyarakat dan korban, narapidana dipersiapkan secara mental untuk memulihkan tanggung jawab

moral mereka. Langkah ini dinilai efektif oleh lembaga kajian seperti Thailand Institute of Justice (TIJ) dalam menurunkan angka residivisme (*re-offending rate*), serta meminimalkan stigma negatif saat mantan narapidana kembali ke tengah masyarakat.[113]

Perkembangan penting dalam penerapan keadilan restoratif di Thailand ditandai dengan lahirnya Dispute Mediation Act B.E. 2562 (2019). Undang-undang ini menjadi dasar hukum pelaksanaan mediasi perkara pidana pada tahap penyidikan, terutama untuk tindak pidana yang dapat didamaikan (compoundable offences) dan tindak pidana ringan tertentu. Mediasi dilakukan oleh mediator terdaftar, termasuk dari kepolisian dan pemerintah daerah. Kesepakatan yang dicapai dituangkan secara tertulis dan, untuk tindak pidana tertentu, dapat mengakibatkan gugurnya hak penuntutan. Pengaturan ini relevan dengan Pasal 132 ayat (1) huruf f dan huruf g KUHP 2023 serta pengaturan keadilan restoratif dalam KUHAP Baru.

Pengalaman Thailand memberikan pelajaran bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan membutuhkan dasar hukum yang jelas. Pengaturan tersebut perlu mencakup jenis tindak pidana yang dapat dimediasi, persyaratan mediator, tahapan pelaksanaan, serta akibat hukum dari kesepakatan. Namun, model yang sepenuhnya bergantung pada lembaga

[113]Thailand Institute of Justice (TIJ), "Restorative Justice Reduces Recidivism and Satisfies Crime Victims," TIJ Research Highlight, 2022.

negara juga memiliki tantangan. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh komitmen birokrasi dan ketersediaan mediator yang kompeten. Jika tidak dijaga, pelaksanaan mediasi secara luas dapat berubah menjadi sekadar pemenuhan prosedur administratif dan kehilangan esensi dialog serta partisipasi para pihak.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan korban merasa tertekan untuk menerima perdamaian demi menjaga keharmonisan sosial. Risiko ini juga relevan bagi Indonesia yang memiliki tradisi musyawarah dan budaya sungkan. Karena itu, pemaafan korban harus benar-benar lahir dari kehendak bebas, bukan karena tekanan keluarga, masyarakat, ataupun aparat penegak hukum. Untuk menjaminnya, diperlukan prosedur yang memberi ruang bagi korban untuk berkonsultasi secara terpisah, memperoleh pendampingan dari lembaga layanan korban atau LPSK, serta menolak atau mengundurkan diri dari proses restoratif tanpa menimbulkan konsekuensi yang merugikan dirinya.

C. Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Pidana di Negara Belanda

Negara Belanda merupakan negara yang menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan negara Belanda telah menjajah bangsa Indonesia selama berabad-abad. Kolonialisme yang dilakukan oleh negara Belanda kepada bangsa Indonesia telah memberikan dampak sosial kemasyarakatan kepada kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu pengaruh dari

peristiwa penjajahan terhadap bangsa Indonesia adalah diterapkannya sistem hukum dan aturan-aturan di negara Belanda kepada bangsa Indonesia. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, pengaruh-pengaruh dari masa kolonialisme, khususnya terkait penerapan sistem hukum, pada saat ini masih dapat kita rasakan dalam hal penegakan hukum di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis mencoba melakukan perbandingan bagaimana penerapan konsep kekuasaan kehakiman dan proses penegakan hukum pidana di negara Belanda.

Negara Belanda merupakan negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, di mana sistem hukum ini sangat mengutamakan prinsip kepastian hukum. Salah satu bukti bahwa sistem hukum Eropa Kontinental sangat mengutamakan kepastian hukum adalah dapat kita lihat dari keberadaan asas legalitas. Di Indonesia sendiri asas legalitas masih kita anut dan tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sistem hukum Eropa Kontinental yang sangat mengutamakan prinsip kepastian hukum menyebabkan lembaga peradilan selalu dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara, meskipun sebagaimana akan diuraikan di bawah ini, dalam praktik Belanda justru sebagian besar perkara pidana ringan diselesaikan oleh penuntut umum tanpa melalui persidangan.

Secara praktik, Belanda dipandang sebagai salah satu negara yang paling baik dalam menjalankan sistem peradilan pidana dalam arti hubungan serasi, seirama, antara semua instansi yang terkait dalam peradilan pidana. Secara

umum, lembaga-lembaga yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana di Belanda, tidak jauh berbeda dengan di Indonesia, atau lebih tepatnya, mengingat sistem peradilan pidana Indonesia diadopsi dari Belanda.

Namun perbedaan utamanya ialah bahwa kejaksaan (*Openbaar Ministerie*), kepolisian, dan imigrasi berada dalam lingkup tanggung jawab Kementerian Kehakiman dan Keamanan, sedangkan pengadilan secara administratif dan anggaran dikelola melalui Dewan Peradilan (*Raad voor de rechtspraak*) dengan tetap menjamin independensi hakim dalam memutus perkara. Bahkan bagian Interpol dan Laboratorium Kriminal berada dibawah kementerian tersebut, oleh karena itu secara struktural dan koordinasi jauh lebih lancar daripada di Indonesia yang aparat penegak hukumnya berada dibawah departemen yang berbeda-beda. Komponen lembaga dalam sistem peradilan pidana di Belanda, yaitu Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, Profesi Hukum (Advokat/Penasihat Hukum), dan Dinas Probasi. Fungsi dari Dinas Probasi adalah membuat laporan-laporan sebelum penjatuhan hukuman kepada kejaksaan, serta memberikan bantuan dan rehabilitasi sehubungan dengan pembebasan bersyarat dan pidana bersyarat. Secara singkat dapat digambarkan proses dalam sistem peradilan pidana Belanda adalah sebagai berikut, yaitu Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan Persidangan, Upaya Hukum, Eksekusi.[114]

[114]Mengenal Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara (Belanda, Inggris, Amerika, Indonesia). https://www.alsalcunhas.org/post/mengenal-sistem-peradilan-pidana-di-beberapa-negara-belanda-inggris-amerika-indonesia diakses pada tanggal 11 Januari 2026 pukul 11.46 WIB.

Belanda sebagai salah satu negara dengan tradisi *European Civil Law* dan menggunakan sistem penuntutan *inquisitorial*, memandang proses peradilan pidana sebagai proses yang harus dilakukan secara sah untuk menemukan kebenaran secara rasional dan tidak berpihak. Oleh karena itu, sistem hukum dipandang sebagai suatu instrumen rasional yang menerapkan metode ilmiah untuk menemukan kebenaran dan keadilan, sehingga hukum adalah *science* karena merupakan produk dari keputusan yang rasional yang dapat menghadirkan kebenaran dan memberikan keadilan melalui logika dan analisis yang seimbang.[115]

Konsekuensi sistem penuntutan *inquisitorial* yang dianutnya, maka penuntut umum di Belanda memiliki posisi kuat dan dominan dalam setiap tahap proses pidana. Penuntut umum juga memiliki wewenang memerintahkan kepada polisi beberapa hal yang harus dilakukan dalam tahap penyidikan, dan penuntut umum juga berwenang untuk meneruskan atau tidak meneruskan kasus tersebut ke pengadilan.[116] Asas-asas yang menjadi dasar diskresi kewenangan penuntutan tersebut adalah asas *expediency*, yakni penuntut umum dapat tidak meneruskan penuntutan suatu perkara ketika kesalahan pelaku tersebut masih termasuk tindak pidana minor dan apabila peradilan tetap dilanjutkan justru tidak dapat memenuhi kepentingan publik. Selain asas *expediency*, dasar diskresi penuntutan

[115]Luna, E., & Wade, M. Prosecutors as Judges. *Washington and Lee Law Review*, 2010.

[116]Crijns, J.H. Witness Agreements in Dutch Criminal Law. Seminar Internasional dan Focus Group Discussion tentang The Protection of Whistleblowers as Justice Collaborators, 2011.

yang lain adalah asas oportunitas (*opportuniteitsbeginsel*), yang artinya penuntut umum tidak diwajibkan untuk selalu membawa suatu kasus ke pengadilan, ia juga boleh menyelesaikan suatu kasus atas kewenangannya sendiri atau memutuskan untuk menghentikan penuntutan kasus tersebut.

Diskresi kewenangan penuntutan di Belanda diatur dalam hukum pidana materiil yakni *Wetboek van Strafrecht* (Sr) dan dalam hukum pidana formil yakni *Wetboek van Strafvordering* (Sv). Penuntut umum dapat menghentikan penuntutan dengan tanpa syarat tertentu (*onvoorwaardelijk sepot*, Pasal 167 ayat (2) Sv. dan Pasal 242 ayat (2) Sv.) maupun dengan syarat tertentu (*voorwaardelijk sepot*: Pasal 167 ayat (2) Sv., Pasal 257a–h Sv.). Sedangkan mekanisme penghentian penuntutan dengan syarat-syarat tertentu biasa dikenal dengan transaksi (Pasal 74–74c Sr.). Lebih dari 30% perkara pidana di Belanda diselesaikan dengan mekanisme transaksi ini.[117]

Di Belanda terdapat beberapa metode alternatif dari penuntutan yang bisa digunakan oleh penuntut umum, namun ada tiga metode yang sangat sering digunakan yakni *non-prosecution*, transaksi, dan *penal order* yang akan dibahas sebagai berikut:

1. *Non-prosecution*

[117]Kempen, P. H. van. The Protection of Human Rights in Criminal Law Procedure in The Netherlands. 2009. *Electronic Journal of Comparative Law*, 13(2), 12. http://www.ejcl.org

Non-prosecution artinya penuntut umum dapat memutuskan tidak melakukan penuntutan dalam hal jika dilakukan penuntutan mungkin tidak menghasilkan adanya hukuman bagi terdakwa, karena kurangnya alat bukti atau alasan teknis lainnya (penghentian penuntutan karena alasan teknis atau prosedural). Penuntut umum juga dapat tidak melakukan penuntutan berdasarkan asas kelayakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 167 Sv. yang menentukan bahwa penuntut umum harus memutuskan untuk melakukan penuntutan jika penuntutan dinilai penting berdasarkan hasil penyidikan; penuntutan dapat dihentikan berdasarkan kepentingan publik.

Penuntut umum dapat menunda dilakukannya penuntutan secara bersyarat dalam kasus-kasus tertentu. Penundaan penuntutan terhadap suatu kasus tidak ada dasarnya dalam undang-undang di Belanda, oleh karena itu secara teoretis membingungkan, tapi secara umum penundaan penuntutan tersebut bisa diterima. Syarat-syarat umum atau syarat-syarat khusus dilakukannya penundaan penuntutan tidak pernah ada, tapi dalam praktek penuntut umum menggunakan syarat-syarat yang sama seperti syarat-syarat yang dipergunakan oleh hakim ketika menjatuhkan penundaan hukuman.[118] *Board of Procurators-General* (*College van procureurs-generaal*) menerbitkan panduan penuntutan nasional untuk mengharmoniskan

[118]Tak, P. J. P. Methods of Diversion Used By the Prosecution Service in the Netherlands and Other Western European Countries. 135th International Senior Seminar Visiting Experts' Papers, Hosted by the United Nations Asia and Far East Institute (UNAFEI) for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 54, 2006.

penggunaan diskresi kewenangan penuntutan tersebut. Seluruh penuntut umum di Belanda diperintahkan mengikuti panduan tersebut, kecuali ada situasi dan kondisi tertentu dalam suatu kasus tertentu.

Berdasarkan panduan tersebut, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan suatu kasus dengan pertimbangan kepentingan umum, jika antara lain sebagai berikut:[119]

a. Dapat diyakini bahwa tindakan lain yang bukan sanksi pidana telah cukup untuk diterapkan atau akan lebih efektif (misalkan sanksi disiplin, administrasi, atau sanksi perdata lainnya).

b. Penuntutan terhadap tindak pidana itu dinilai tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif terhadap kejahatan tersebut (misalkan kejahatan itu tidak menimbulkan bahaya dan tidak layak untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadapnya).

c. Penuntutan terhadap tindak pidana itu dinilai tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif dengan pertimbangan melihat kondisi pelakunya (misalkan kondisi usia dan kesehatan pelaku, prospek rehabilitasi, pelaku pertama kali).

[119]Tak, P. J. P. *The Dutch Criminal Justice System: Organization and Operation* (2nd Edition). Boom Juridische, 2003.

d. Penuntutan tersebut bisa bertentangan dengan kepentingan negara (misalkan dengan pertimbangan keamanan, kedamaian, dan ketertiban, atau jika penerapan hasil legislasi baru diperkenalkan).

e. Jika penuntutan dilakukan akan menjadi bertentangan dengan kepentingan korban (misalkan kompensasi atau ganti rugi telah dibayarkan).

Sedangkan penghentian penuntutan karena alasan teknis dapat disampaikan antara lain:

a. Kesalahan dalam registrasi tersangka oleh kepolisian.

b. Kekurangan alat bukti untuk melakukan penuntutan.

c. Adanya larangan untuk adanya suatu penuntutan.

d. Pengadilan tidak memiliki kompetensi hukum untuk mengadili perkara ini.

e. Perbuatan tersebut tidak digolongkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang.

f. Pelaku tidak harus bertanggungjawab secara pidana karena adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Di antara alasan kepentingan umum yang dikenal dalam sistem hukum Belanda, alasan yang paling mencerminkan nilai keadilan restoratif

adalah ketika penuntutan dinilai tidak lagi sejalan dengan kepentingan korban karena kerugian telah dipulihkan melalui pembayaran kompensasi atau ganti rugi. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan hak korban dapat menjadi pertimbangan bagi negara untuk tidak melanjutkan penuntutan, meskipun tidak didahului program keadilan restoratif yang terstruktur. Gagasan serupa tercermin dalam KUHP Baru, tetapi ditempatkan pada tahap pemidanaan, yaitu melalui Pasal 54 ayat (1) huruf j mengenai pemaafan korban dan Pasal 70 ayat (1) huruf e yang memungkinkan pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan apabila terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban.

Perbedaan kedua sistem tersebut terletak pada tahap dan dasar kewenangan penerapannya. Di Belanda, pemulihan kerugian korban dapat menjadi alasan untuk tidak melakukan penuntutan berdasarkan asas oportunitas. Sementara itu, dalam sistem Indonesia, kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum secara tradisional berada pada Jaksa Agung, sehingga pertimbangan pemulihan korban lebih banyak diterapkan pada tahap pemidanaan atau melalui kebijakan internal kejaksaan. Kehadiran pengaturan keadilan restoratif dalam KUHAP Baru menjadi langkah penting untuk memperluas penerapannya hingga tahap penuntutan. Dengan adanya pengawasan melalui penetapan pengadilan atas penghentian perkara, penyelesaian restoratif diharapkan tidak hanya

memberikan ruang bagi pemulihan korban, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Isu selanjutnya, terkait siapa yang seharusnya berwenang merumuskan kebijakan penuntutan, isu ini sangat penting dalam konteks hubungan antara Eksekutif dan Organ Penuntutan.

Ashworth menyampaikan bahwa yang berwenang adalah pihak yang memerankan *quasi-judicial*, yakni kewenangan penuntut umum untuk secara independen mengambil keputusannya.

2. *Transaction*

Sejarah lahirnya *Wet tot vereenvoudiging van de rechtspleging in lichte strafzaken* (Undang-undang penyederhanaan penyelenggaraan pemeriksaan pengadilan untuk kasus-kasus pidana ringan) tanggal 5 Juli 1921, Stb. 883, menunjukan bahwa pada masa itu, pemerintah Belanda sedang mengalami persoalan dengan peningkatan perkara yang masuk untuk diproses di pengadilan, sehingga terbit ketentuan lama Pasal 74 Sr. (Pasal 82 KUHP) tentang transaksi, yang mensyaratkan bahwa dengan membayar denda maksimum maka terdakwa dapat terhindar dari tuntutan hukum. Pada tanggal 1 Mei 1983 kewenangan transaksi mengalami perluasan melalui *Wet vermogenssancties* (Undang-Undang Negara Belanda tentang Sanksi Terhadap Harta Benda Terpidana), sehingga jaksa/penuntut umum dapat menerapkan syarat-syarat sebagai imbalan penghentian penuntutan hukum

tidak hanya untuk semua tindak pelanggaran, namun juga untuk kejahatan-kejahatan, terkecuali yang diancamkan pidana penjara lebih dari enam tahun.[120]

Transaksi dapat dipahami sebagai salah satu bentuk diskresi kewenangan penuntutan, yakni dengan cara jika terdakwa secara sukarela membayar sejumlah uang kepada kas negara atau memenuhi satu atau lebih persyaratan yang diajukan oleh penuntut umum dengan maksud menghindarkan penuntutan pidana lebih lanjut dan peradilan yang terbuka untuk umum. Diterimanya tawaran transaksi dari penuntut umum sebenarnya menguntungkan terdakwa, karena ia terhindar dari peradilan yang terbuka untuk umum, dan transaksi tidak dicatat oleh pengadilan dalam catatan kriminal, dan ia tidak lama dalam situasi ketidakpastian tentang hukuman yang akan diterimanya. Pada sisi lain, dengan menerima transaksi maka terdakwa melepaskan hak-haknya untuk dihukum berdasarkan pengadilan yang bebas yang dijamin oleh Undang-Undang (Pasal 6 *European Convention of Human Rights*/ECHR). Pasal 74 ayat (1) Sr. memberikan kewenangan (bukan kewajiban) kepada jaksa untuk mengajukan penawaran transaksi sebelum dimulainya persidangan untuk perkara-perkara yang

[120]Remmelink, J. *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, terjemahan Tristam Pascal Moeljono. PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

memenuhi syarat tertentu dapat diselesaikan melalui mekanisme transaksi atau *afdoening buiten proces*.

Pasal 74 ayat (2) Sr. menguraikan syarat-syarat tertentu yang dapat diajukan oleh jaksa dalam penawaran transaksi tersebut, antara lain pembayaran sejumlah uang kepada negara, perampasan atau penyerahan barang, pembayaran ganti rugi kepada korban atas kerugian yang ditimbulkan, serta pelaksanaan kerja yang tidak dibayar. Pasal 74 ayat (3) Sr. menentukan kewajiban jaksa untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan (kepada korban misalkan) tentang tanggal batas waktu dipenuhinya syarat-syarat transaksi tersebut.

Selanjutnya Pasal 74a Sr. menegaskan bahwa terdakwa memiliki hak untuk menghapuskan kewenangan penuntutan jaksa dengan membayar sejumlah denda dan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi. Pasal 74b Sr. mengatur bahwa jika dalam waktu sebelum tiga bulan dari diterimanya kesepakatan transaksi oleh terdakwa, kemudian pengadilan memerintahkan agar dibuka kembali perkara itu untuk dilakukan proses penuntutan (misalkan atas dasar pengaduan korban), maka proses penuntutan harus dilaksanakan.

Akan tetapi mekanisme ini hanya berlaku untuk kejahatan. Terakhir Pasal 74c Sr. memberikan kewenangan transaksi oleh polisi atau penyidik khusus lainnya dengan batasan-batasan tertentu. Perlindungan hak warga

negara untuk mendapatkan peradilan pidana yang cepat, sederhana dan biaya ringan dalam praktek penegakan hukum pidana di Belanda, dapat dipenuhi antara lain dengan bekerjanya mekanisme *afdoening buiten proces* ini dengan cukup luas, sehingga untuk tindak-tindak pidana yang bersifat ringan mayoritas diselesaikan dengan mekanisme tersebut. Perlindungan hak warga negara untuk mendapatkan peradilan pidana yang cepat, sederhana, dan biaya ringan terwujud dari ketentuan Pasal 74 ayat (1) Sr. yang memberikan kewenangan kepada jaksa/penuntut umum untuk mengajukan penawaran sebelum dimulainya sidang perkara yang bersangkutan.

Namun hal ini tidak sekaligus menutup kemungkinan tersangka yang melihat bahwa terhadapnya tidak diajukan transaksi, dapat mengajukan permohonan untuk itu terhadap jaksa/penuntut umum.[121] Persetujuan (*consent*) yang diberikan tersangka terhadap penawaran transaksi dari penuntut umum adalah bentuk *informed consent* karena tersangka telah memahami betul akibat atau dampak dari pilihannya untuk menerima atau menolak tawaran transaksi, dan tersangka juga berada pada posisi yang bebas memilih, tidak boleh ada paksaan atau tekanan dari penuntut umum.

[121]Tak, P. J. P. Methods of Diversion Used By the Prosecution Service in the Netherlands and Other Western European Countries. 135th International Senior Seminar Visiting Experts' Papers, UNAFEI, 2006. 54.

Dengan demikian, kritik terhadap mekanisme transaksi dari aspek asas praduga tidak bersalah menjadi sangat lemah dan tidak relevan lagi.[122]

Lembaga transaksi Belanda memiliki hubungan genealogis langsung dengan hukum pidana Indonesia. Pasal 82 KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*) tentang *afkoop* merupakan padanan dari ketentuan lama Pasal 74 Sr., yang memungkinkan gugurnya penuntutan atas pelanggaran yang hanya diancam pidana denda apabila denda maksimum dibayar secara sukarela. KUHP Baru kemudian memodifikasi lembaga *afkoop* tersebut melalui Pasal 132 ayat (1) huruf d dan huruf e. Berdasarkan huruf d, kewenangan penuntutan gugur apabila maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang hanya diancam pidana denda paling banyak kategori II, dan penuntut umum wajib menerima keinginan tersebut. Berdasarkan huruf e, kewenangan penuntutan juga dapat gugur apabila maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori III, namun penerimaannya bergantung pada pertimbangan penuntut umum. Sebagaimana dicatat dalam kajian tentang KUHP Baru, perluasan ini merupakan hasil resolusi Seminar Hukum Nasional I Tahun 1963 dan Lokakarya Buku II KUHP Tahun 1985, yang memandang bahwa *afkoop* tidak semestinya terbatas pada pelanggaran.

[122]Albrecht, H. J. *A Comparative Study of European Criminal Justice Systems*. South African Law Commission. 2001.

Namun apabila dibandingkan dengan perkembangan transaksi di Belanda pasca-1983, konstruksi *afkoop* dalam KUHP Baru masih bersifat monetaris dan berorientasi pada negara. Transaksi Belanda telah berkembang menjadi instrumen yang dapat memuat syarat-syarat bersifat pemulihan, seperti pembayaran ganti rugi kepada korban dan pelaksanaan kerja yang tidak dibayar, serta mewajibkan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan. Sebaliknya, Pasal 132 ayat (1) huruf d dan huruf e KUHP Baru hanya mensyaratkan pembayaran denda maksimum kepada negara tanpa mempersyaratkan pemulihan kerugian korban, dan tanpa ketentuan yang mewajibkan korban didengar. Akibatnya, mekanisme ini berpotensi menghasilkan ketimpangan, di mana pelaku yang mampu secara ekonomi dapat "menebus" penuntutan, sementara korban tidak memperoleh apa pun. Oleh karena itu, dalam penerapannya, penuntut umum yang memiliki diskresi berdasarkan huruf e sepatutnya mempertimbangkan apakah kerugian korban telah dipulihkan sebelum menyetujui pembayaran denda maksimum, sehingga mekanisme penebusan penuntutan tidak terlepas dari tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 huruf c KUHP Baru.

3. *Penal Order*

Berdasarkan amandemen terhadap *Wetboek van Strafvordering*/Sv. (KUHAP Belanda) yakni dengan menambahkannya Bab IVA, maka "*prosecution through penal orders*" yang diatur dalam Pasal 257a–h Sv.

mulai berlaku pada tahun 2008. Selain itu, Pasal 12 Sv. juga diamandemen untuk membuka peluang pihak yang dirugikan agar bisa mengajukan keberatan kepada pengadilan banding dan meminta kasus dibuka kembali penuntutannya di pengadilan.

Penghentian penuntutan dengan syarat-syarat tertentu dan mekanisme transaksi akan dihapuskan, tidak lagi mengarahkan pada tercapainya "kesepakatan", penuntut umum harus menyampaikan kepada tersangka satu atau beberapa "perintah pidana" (*penal orders*) atau *OM-afdoening door strafbeschikking*, gambaran tindak pidananya, dan rencana usulan pembayaran denda. Sebelum melakukan hal tersebut, penuntut umum harus "membuktikan kesalahan" tersangka, walaupun pengakuan tersangka atas kesalahannya tidak penting. Denda lebih dari €2.000,- dan pengenaan pidana kerja sosial disampaikan penuntut umum kepada tersangka untuk mendengar tanggapannya.[123]

Perintah dari penuntut umum tersebut memiliki status hukum sama seperti putusan oleh pengadilan (Kempen, 2009), penuntut umum dapat mengajukan beberapa perintah berikut ini: kerja sosial (*taakstraf*) dengan maksimum 180 jam, denda (*boete*), penarikan barang dari peredaran (*onttrekking aan het verkeer*), pembayaran kepada negara untuk korban, dan

[123]Brants-Langeraar, C. H. Consensual Criminal Procedures: Plea and Confession Bargaining and Abbreviated Procedures to Simplify Criminal Procedure. *Electronic Journal of Comparative Law* (EJCL), 2007, 11(1), 21. www.ejcl.org.

pencabutan surat ijin mengemudi (*ontzegging van de rijbevoegdheid*). Penuntut umum tidak berwenang memerintahkan pidana penjara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 257a Sv.

Tersangka dapat menolak perintah pidana dari penuntut umum tersebut, dengan mengajukan keberatan kepada pengadilan distrik, yang kemudian akan mendengar kasus tersebut secara keseluruhan; jika tersangka tidak mengajukan keberatan tersebut dalam waktu dua minggu, maka perintah tersebut dapat dilaksanakan secepatnya. Dengan diberikannya hak kepada tersangka untuk menerima atau menolak perintah pidana dari penuntut umum tersebut, maka dinyatakan bahwa hak tersangka untuk mendapatkan peradilan yang independen dan tidak memihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) *European Convention of Human Rights* (ECHR), telah dipenuhi.

Mekanisme perintah pidana tersebut dapat diterbitkan untuk tindak pidana yang sejenis dapat diselesaikan dengan mekanisme transaksi, dan syarat-syarat serta pidana yang diperintahkan dalam praktek juga bisa sama persis dengan syarat-syarat yang diajukan pada mekanisme transaksi (Jacobs & Kampen, 2014). Penuntut umum sekarang memiliki satu tindakan baru yang dapat digunakan terhadap tersangka, yakni penyitaan Surat Ijin

Mengemudi tersangka untuk waktu paling lama enam bulan, polisi juga dapat menerbitkan perintah pidana denda maksimum €225.[124]

Mekanisme *penal order* juga tidak sempurna, banyak kritik yang disampaikan oleh para ahli, dalam mekanisme *penal order* tidak dikenal adanya negosiasi sebelum diterbitkannya perintah tersebut, sehingga posisi tersangka adalah terjepit harus memilih menerima perintah tersebut atau menjalani proses persidangan.

Dengan menerima perintah pidana tersebut, dapat diasumsikan tersangka telah bersalah, sedangkan jika memilih proses persidangan yang rumit dan lambat maka ia harus melawan rasa malu dan stigma negatif dari proses peradilan pidana. Oleh karena itu, mekanisme *penal order* sedikit banyak telah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*. Selain itu, dengan diberikannya kewenangan penuntut umum untuk mengeluarkan perintah pidana, maka akan terbentuk suatu badan penuntut umum yang memiliki kewenangan penuntutan, "mengadili" dan pelaksanaan pemidanaan, seperti pada sistem peradilan pidana masa lampau yang telah lama hilang. Oleh karenanya, tidak ada kontrol eksternal yudisial yang mengatur situasi ketika perintah pidana tersebut dilaksanakan (Jacobs & Kampen, 2014).

[124]Jacobs, P., & Kampen, P. van. 'Dutch ZSM Settlements in the Face of Procedural Justice: The Sooner the Better'. *Utrecht Law Review*, 10(4), 2014. 75.

Selain itu, semakin berat pula beban penuntut umum untuk bertindak jujur, transparan, tidak memihak. Menurut J. F. Nijboer, manfaat yang dapat dirasakan oleh negara Belanda, yang menerapkan mekanisme transaksi atau *afdoening buiten proces* secara meluas dalam hukum acara pidananya, sehingga hukum pidana seringkali dipandang dan digunakan sesuai asas subsidiaritas-hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, adalah sebagai berikut:

a. Semakin berkurangnya perkara yang masuk dalam sistem peradilan pidana.

b. Menurunnya frekuensi penggunaan pidana penjara.

c. Lebih pendeknya masa pidana penjara, yang mencerminkan adanya kebijakan pemidanaan yang berbeda atau praktek yang berbeda dari negara lain terkait pembebasan terpidana sebelum masa pemidanaan selesai.[125]

Kritik terhadap *penal order* tersebut penting untuk membedakan antara mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan yang bersifat efisiensi dan yang bersifat restoratif. Baik transaksi maupun *penal order* pada hakikatnya merupakan mekanisme diversi yang berorientasi pada percepatan penanganan perkara; keduanya tidak dengan sendirinya

[125]Nijboer, J. F. *Introduction To Dutch Law* (3rd ed. rev). Kluwer Law International. 1999.

melibatkan korban dalam dialog dan tidak mensyaratkan adanya pemulihan hubungan. Kesadaran akan keterbatasan tersebut mendorong Belanda untuk melengkapi sistemnya dengan instrumen yang secara eksplisit restoratif. Sejak tahun 2011, *Wetboek van Strafvordering* memuat ketentuan Pasal 51h yang mewajibkan penuntut umum untuk mendorong dilakukannya mediasi antara korban dan pelaku apabila hal tersebut dimungkinkan, serta menentukan bahwa hakim memperhatikan hasil mediasi tersebut dalam menjatuhkan putusan. Ketentuan ini kemudian diikuti dengan program mediasi dalam perkara pidana (*mediation in strafzaken*) yang terhubung dengan kejaksaan dan pengadilan, serta layanan dialog korban-pelaku yang diselenggarakan oleh lembaga independen di luar aparat penegak hukum. Untuk pelaku anak, Belanda juga telah lama mengembangkan program Halt sebagai bentuk penyelesaian di luar proses peradilan yang menggabungkan permintaan maaf, ganti rugi, dan kegiatan edukatif.

Hal yang patut dicermati dari Pasal 51h Sv. adalah bahwa keadilan restoratif ditempatkan sebagai proses yang berjalan paralel dengan proses peradilan pidana, bukan sebagai pengganti yang meniadakannya. Hasil mediasi tidak otomatis menghentikan perkara, tetapi menjadi masukan yang dapat menghentikan penuntutan berdasarkan asas oportunitas atau memengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan hakim. Model paralel ini menjawab persoalan yang juga diidentifikasi dalam kajian tentang KUHP

2023, yakni bahwa keadilan restoratif sesungguhnya dapat diterapkan di seluruh tahapan sistem peradilan pidana, termasuk tahap ajudikasi dan pasca-ajudikasi, sebagaimana juga ditegaskan dalam paragraf 6 *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*. Bagi Indonesia, model paralel ini relevan untuk perkara-perkara yang tidak memenuhi syarat penghentian perkara melalui keadilan restoratif, tetapi tetap memiliki korban yang membutuhkan pemulihan. Dalam perkara demikian, hasil dialog antara pelaku dan korban dapat dibawa ke persidangan sebagai bahan pertimbangan hakim berdasarkan Pasal 54 ayat (1) huruf f, huruf i, dan huruf j KUHP 2023.

Pengaruh Belanda terhadap KUHP 2023 juga tampak jelas pada lembaga pemaafan hakim. Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023 menentukan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Rumusan ini memiliki kemiripan yang sangat dekat dengan Pasal 9a *Wetboek van Strafrecht*, yang memberi kewenangan kepada hakim untuk menentukan dalam putusannya bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan, apabila hal itu dipandang patut berkaitan dengan ringannya perbuatan, kepribadian pelaku, atau keadaan pada waktu perbuatan

dilakukan atau yang terjadi sesudahnya. Kajian tentang KUHP 2023 menjelaskan bahwa di Belanda konsep ini diperkenalkan karena banyak terdakwa yang terbukti bersalah, tetapi apabila dijatuhi pidana justru akan bertentangan dengan rasa keadilan, sehingga pemaafan hakim berfungsi sebagai katup pengaman (*veiligheidsklep*) atau pintu darurat (*noodeur*). Frasa "yang terjadi kemudian" atau "yang terjadi sesudahnya" memiliki makna penting dari sudut pandang keadilan restoratif, karena membuka ruang bagi hakim untuk memperhitungkan peristiwa setelah tindak pidana, seperti permintaan maaf, pemulihan kerugian, dan perdamaian antara pelaku dan korban. Praktik peradilan Belanda menunjukkan bahwa pemaafan hakim antara lain diterapkan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban dari kalangan keluarga pelaku sendiri, di mana penderitaan pelaku dipandang telah melampaui kebutuhan akan pemidanaan.

Kajian tentang KUHP 2023 mengakui bahwa secara konseptual pemaafan hakim tidak secara langsung merupakan program keadilan restoratif, namun dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Hakim dapat mempertimbangkan pemaafan apabila pelaku tidak hanya melakukan tindak pidana yang relatif ringan, tetapi juga mengakui perbuatannya serta bersedia memulihkan kerugian yang ditimbulkan, dan apabila korban dan keluarganya telah memaafkan pelaku. Dengan demikian, pemaafan hakim dapat menjadi

“penjaga gawang terakhir” bagi perkara yang lolos dari mekanisme penyelesaian di luar pengadilan pada tahap sebelumnya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa anggapan bahwa hakim dalam tradisi Eropa Kontinental selalu kaku dan terikat pada bunyi teks undang-undang perlu dikoreksi; justru tradisi Belanda menyediakan katup pengaman yudisial yang kemudian diadopsi oleh KUHP 2023.

Lembaga lain dari Belanda yang relevan adalah pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14c *Wetboek van Strafrecht*. Dalam pidana bersyarat, hakim dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang beragam, seperti larangan berhubungan dengan orang tertentu, larangan berada di lokasi tertentu, kewajiban melapor, kewajiban menjalani perawatan, kewajiban mengikuti program intervensi perilaku, serta kewajiban mengganti kerugian. KUHP 2023 mengadopsi gagasan ini dalam pidana pengawasan, di mana Pasal 76 ayat (3) memungkinkan hakim menetapkan syarat khusus berupa penggantian seluruh atau sebagian kerugian dan/atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kajian tentang KUHP 2023 menegaskan bahwa pidana pengawasan, meskipun bukan program keadilan restoratif secara langsung, dapat berfungsi sebagai “pemungkin program” (*programme enabler*), yaitu sarana untuk mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana konvensional, misalnya dengan

mewajibkan pelaku melakukan reparasi kepada korban selama masa pengawasan.

Demikian pula pidana kerja sosial (*taakstraf*) yang diatur dalam Pasal 22c dan Pasal 22d *Wetboek van Strafrecht* menjadi salah satu sumber inspirasi bagi Pasal 85 KUHP Baru. Di Belanda, kerja sosial telah menjadi salah satu jenis pidana yang paling sering dijatuhkan sebagai pengganti pidana penjara jangka pendek, dan pelaksanaannya dibedakan antara kerja sosial pada hari kerja dan pada akhir pekan agar tidak mengganggu mata pencaharian terpidana. KUHP Baru mengatur hal serupa dengan menentukan bahwa pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat delapan jam dan paling lama 240 jam, dilaksanakan paling lama delapan jam dalam satu hari, dan dapat diangsur dalam waktu paling lama enam bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya. Namun, kajian tentang KUHP Baru mengingatkan bahwa kerja sosial baru benar-benar bersifat restoratif apabila pihak yang terdampak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan bentuk kerja sosial dan apabila pekerjaan tersebut sedapat mungkin berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan. Sebagai contoh, pelaku pencurian uang amal di suatu tempat ibadah sepatutnya menjalani kerja sosial di tempat ibadah tersebut, bukan di lembaga lain di kota yang berbeda, sebab hanya dengan cara itu komunitas yang dirugikan benar-benar merasakan pemulihan. Tanpa keterkaitan

tersebut, kerja sosial hanya menjadi bentuk pemulihan tidak langsung (*indirect reparative punishment*) yang fokusnya kembali pada kerugian masyarakat secara umum yang bersifat impersonal.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas terkait penerapan konsep kekuasaan kehakiman dan proses penegakan hukum pidana di negara Belanda maka penulis akan mencantumkan beberapa kelebihan-kelebihannya, yaitu:

a. Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim mengacu pada ketentuan undang-undang tertulis sehingga lebih menjamin kepastian hukum.
b. Hakim memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk memutuskan suatu perkara pidana berdasarkan keyakinannya tanpa harus terpaku pada tuntutan jaksa.
c. Hakim memiliki kewenangan untuk menyatakan terdakwa bersalah tetapi tidak menjatuhkan pidana atau tindakan (*rechterlijk pardon*, Pasal 9a Sr.) apabila perbuatan dinilai terlalu ringan atau keadaan pelaku dan keadaan sesudah perbuatan menjadikan pemidanaan tidak adil.
d. Penuntut umum (*Openbaar Ministerie*), bukan hakim, melakukan penyaringan terhadap perkara-perkara yang dapat masuk ke pengadilan melalui asas oportunitas, transaksi, dan *strafbeschikking*, sehingga dapat menghindari penumpukan perkara di pengadilan.

e. Penyaringan perkara ringan oleh penuntut umum serta tersedianya pidana non-pemenjaraan seperti kerja sosial dan pidana bersyarat dengan syarat khusus dapat meminimalisir terjadinya kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

Adapun kekurangan dari penerapan konsep kekuasaan kehakiman yang diterapkan di negara Belanda antara lain:

a. Luasnya kewenangan penuntut umum untuk menjatuhkan sanksi melalui *strafbeschikking* menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya kontrol yudisial dan terpusatnya fungsi menuntut, "mengadili", dan melaksanakan pidana pada satu lembaga.

b. Mekanisme transaksi dan *penal order* lebih berorientasi pada efisiensi daripada pemulihan, sehingga korban tidak selalu dilibatkan; kekurangan ini kemudian diupayakan untuk diatasi melalui mediasi berdasarkan Pasal 51h Sv.

c. Posisi tersangka yang "terjepit" antara menerima perintah pidana atau menjalani persidangan berpotensi menggerus asas praduga tidak bersalah, terutama bagi tersangka yang tidak didampingi penasihat hukum.

D. Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Perkara Pidana di Amerika Serikat

Indonesia dan Amerika Serikat merupakan negara bekas jajahan, di mana sistem hukum yang berlaku di negara tersebut mengadopsi dari masing-masing negara yang menjajah. Amerika Serikat yang dijajah oleh Inggris, memiliki sistem hukum *common law* atau *Anglo-Saxon*, sedangkan Indonesia yang merupakan bekas jajahan Belanda menganut sistem hukum *civil law* atau *continental law*. Kedua sistem hukum ini memiliki perbedaan yang akan berpengaruh pada aspek-aspek dan perangkat penegakan hukum, sistem hukum *civil law* menggunakan peraturan hukum tertulis yang telah disahkan oleh parlemen dalam bentuk perundang-undangan sebagai dasar hukum yang harus ditaati seluruh warga negara, sedangkan sistem hukum *common law* bersumber pada putusan hakim/yurisprudensi, artinya pada sistem hukum *common law* hakim dapat membuat putusan berdasar pada putusan-putusan hakim terdahulu selama tidak bertentangan dengan undang-undang konstitusional negara.[126]

Sistem hukum *civil law* lebih lanjut dinyatakan oleh Sudarto sebagai, “Hukum itu berasal dari kehendak mereka yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara, yaitu berasal dari kehendak pembentuk undang-undang. Penciptaan hukum di luar pembentukan undang-undang tidak diakui, kalau dalam kenyataan ada hukum

[126]Suma Anio Lui Alamsyah, "Memahami Perbedaan Sistem Civil Law dengan Common Law", https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-perbedaan-sistem-civil-law-dengan-common-law/, diakses pada tanggal 7 Juni 2023 pukul 19.15 WIB.

kebiasaan yang berlaku di samping undang-undang, maka berlakunya hukum kebiasaan ini didasarkan pada kehendak dari pembentukan undang-undang, yang dinyatakan secara tegas atau secara diam-diam."[127]

Sedang sistem hukum *common law* ditegaskan oleh J.B. Daliyo sebagai "Hakim terikat pada prinsip hukum dalam putusan pengadilan yang sudah ada dari perkara-perkara sejenisnya (*doctrine of precedent*), namun bila dalam putusan pengadilan terdahulu tidak ditemukan prinsip hukum yang dicari, hakim berdasarkan prinsip keadilan, kebenaran dan akal sehat dapat memutuskan perkara dengan menggunakan metode penafsiran hukum".[128]

Sistem hukum Indonesia adalah struktur formal dari aturan hukum yang berlaku dan asas-asas yang mendasarinya, yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Unsur-unsur hukum positif Indonesia meliputi:

a. Hukum atau perundang-undangan dan asas-asas yang terkait dengannya.

b. Adat istiadat dan atau kebiasaan yang telah diterima sebagai hukum.

c. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

[127]Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 54)

[128]J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia, Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm 38.)

d. Perjanjian atau persetujuan internasional.

Pada dasarnya Indonesia tidak lagi sepenuhnya menggunakan sistem hukum *civil law*, karena adanya pengakuan untuk hukum adat, hukum agama, dan penerimaan perkembangan sistem hukum dari negara lain, selama tidak bertentangan dengan norma dan dasar negara Indonesia. Amerika Serikat dengan bentuk negara federasi, memiliki struktur hukum yang berbeda dengan Indonesia. Struktur sistem peradilan Amerika Serikat meliputi:

1. Struktur Peradilan Federal

 Konstitusi Amerika Serikat yang membentuk Mahkamah Agung dan memberi kekuasaan pada kongres untuk membentuk pengadilan federal yang lebih rendah. Kongres membentuk dua tingkat pengadilan federal di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Distrik Amerika Serikat dan Pengadilan Banding Amerika Serikat.

2. Struktur Sistem Pengadilan Negara Bagian (*State Courts*)

 Struktur sistem pengadilan negara bagian berbeda dari satu negara bagian dengan negara bagian lainnya, setiap sistem pengadilan negara bagian memiliki karakteristik yang unik. Sebagian besar negara bagian memiliki pengadilan dengan yurisdiksi terbatas yang diketuai oleh seorang hakim yang dapat menangani kasus perdata dan pidana. Selain itu, negara bagian juga memiliki pengadilan umum tingkat pertama yang dipimpin oleh seorang hakim,

pengadilan tingkat pertama ini biasanya disebut *circuit court* atau *superior court* (pengadilan tinggi) dan fungsinya adalah untuk mengadili kasus-kasus perdata dan pidana yang besar. Beberapa negara bagian lain memiliki pengadilan khusus yang hanya mengadili kasus-kasus tertentu, seperti kasus lalu lintas atau perselisihan keluarga.

3. Administrasi Pengadilan

Dalam sistem pengadilan federal, Konferensi Yudisial Amerika Serikat, yang terdiri dari 27 anggota (Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat sebagai ketua, para ketua pengadilan banding dari 13 sirkuit, seorang hakim distrik dari masing-masing 12 sirkuit regional, serta ketua *Court of International Trade*), memiliki tanggung jawab administratif menyeluruh untuk semua pengadilan federal dan memiliki kekuasaan utama dalam membuat hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan. Konferensi Yudisial ini dibantu oleh sejumlah besar komite yang dibentuk dari para hakim federal (kadang-kadang juga dari hakim dan pengacara pengadilan negara bagian), di mana mereka mempelajari sistem pengadilan federal yang berbeda dan membuat rekomendasi. Tanggung jawab penting Konferensi Yudisial adalah untuk merekomendasikan perubahan dalam aturan prosedur yang digunakan oleh semua pengadilan federal.

Dengan melihat penjelasan diatas, sistem hukum di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perbedaan, karena bentuk negara yang berbeda. Indonesia dengan bentuk negara kesatuan memiliki sistem hukum yang dibuat oleh dewan legislatif

yang berdasar pada Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Pancasila, dan berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia, dengan kata lain sistem hukum Indonesia terpusat pada kebijakan-kebijakan atau aturan dari pemerintah tertinggi. Sedangkan Amerika Serikat dengan bentuk federal, memiliki sistem hukum yang berbeda pada masing-masing negara bagian, namun tidak bertentangan dengan hukum dari negara utama.

Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki sejarah yang begitu panjang, dimana sejarah Amerika Serikat tidak akan terlepas dari peristiwa migrasi atau penjelajahan bangsa-bangsa Eropa keseluruh dunia, benua Amerika sendiri menjadi salah satu tujuan dari penjelajahan bangsa-bangsa di Eropa. Kekayaan alam yang berada di benua Amerika menjadi daya tarik sendiri bagi bangsa-bangsa Eropa untuk tinggal dan menetap di benua tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bangsa Inggris menjadi salah satu bangsa yang mendiami benua Amerika disamping bangsa-bangsa lain, keberadaan bangsa Inggris di Amerika sedikit banyak telah memberikan pengaruh yang besar dari berdirinya negara Amerika Serikat.

Realita sejarah yang mempengaruhi berdirinya Amerika Serikat menyebabkan adanya beberapa kesamaan antara sistem hukum di Amerika Serikat serta di Inggris, sistem hukum yang digunakan di kedua negara tersebut adalah sistem hukum *Anglo-Saxon* atau sistem hukum *common law*. Sistem hukum ini menjadikan putusan hakim terdahulu (*precedent*) yang mengikat berdasarkan asas *stare decisis*, di samping

undang-undang (*statute*), sebagai sumber hukum utama, selain itu pula keadilan menjadi tujuan yang paling utama dalam proses penegakan hukum.

Penegakan hukum pada akhir-akhir ini, sifatnya bukan lagi hanya berfokus pada penghukuman pelaku tindak pidana, namun juga fokus pada pemulihan korban. Pada setiap tindak pidana akan disertai dengan penjatuhan hukuman pidana, dengan tujuan berikut:

a. *Retribution* yang berarti pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, karena terbukti melanggar peraturan.

b. *Restraint* ialah mengasingkan pelaku tindak pidana dari masyarakat, dengan tujuan membuat rasa aman untuk masyarakat.

c. *Deterrence* diartikan membuat jera pelaku tindak pidana, sehingga dapat menjadi pencegahan munculnya pelaku tindak pidana lainnya.

d. *Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi pelaku tindak pidana menjadi individu yang lebih baik dan mengembalikannya dalam masyarakat.[129]

Keempat tujuan pemidanaan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan Amerika Serikat secara tradisional dipengaruhi oleh teori retributif dan utilitarian atau konsekuensialis. Teori retributif menempatkan pidana sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan, sedangkan teori utilitarian memandang pemidanaan sebagai sarana untuk mencegah kejahatan di masa mendatang. Namun,

[129]Herlina, Apong. "Restorative Justice", *Jurnal Kriminologi Indonesia* 3, no. III (2004): hlm 24.

kedua pendekatan tersebut belum secara memadai menempatkan korban sebagai bagian penting dalam proses peradilan pidana. Akibatnya, tindak pidana cenderung dipandang sebagai persoalan antara negara melalui penuntut umum dan terdakwa, sementara kepentingan korban kurang mendapat perhatian. Kondisi inilah yang mendorong berkembangnya gerakan keadilan restoratif di Amerika Serikat dengan menambahkan dimensi reparasi atau pemulihan kerugian korban di samping pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi.

Jika dibandingkan dengan KUHP Baru, Indonesia justru telah merumuskan tujuan pemidanaan yang lebih komprehensif secara normatif. Pasal 51 tidak hanya menekankan pencegahan tindak pidana dan pembinaan terpidana, tetapi juga penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penumbuhan rasa penyesalan dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana. Selanjutnya, Pasal 52 menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan di Indonesia telah membuka ruang bagi pendekatan yang lebih humanis dan restoratif, karena tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana.

Restorative Justice sebagai pendekatan penegakan hukum yang fokus pada pemenuhan kepentingan pelaku dan korban, yang sifatnya restoratif dan rehabilitatif. Konsep *restorative justice* pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash pada tahun

1977 yang membagi tiga kategori peradilan pidana, yaitu *retributive justice*, *distributive justice* dan *restorative justice*.[130] Namun sebelum itu pada tahun 1972 di Minnesota sebuah negara bagian di Amerika Serikat, lahir sebuah organisasi bernama *Minnesota Restitution Center* (MRC), hasil dari ketidakpuasan masyarakat terhadap implementasi sistem peradilan konvensional, yang cenderung bersifat *retributive* dan tidak memberikan manfaat terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Meskipun istilah keadilan restoratif belum dikenal dalam organisasi tersebut, "*While the term "restorative justice" was not in common use when the MRC was established, its program clearly met what later came to be seen as the core principles of restorative justice: repairing harm, stakeholder involvement, transformation in community, and government roles and relationships*".[131]

Pada tahun 1974 kongres Amerika Serikat melalui *Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act* 1974 membentuk *Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention* (OJJDP), dibawah Departemen Kehakiman Amerika Serikat, yang bertujuan untuk mencegah dan mengurus tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja, baik dari pelaku juga korban. OJJDP selanjutnya mendorong negara bagian dan masyarakat untuk mengembangkan program pencegahan dan penanganan terhadap kasus kenakalan remaja dengan konsep meminta pertanggungjawaban dari

[130]Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana", *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1, 2018, hlm 116.

[131]Daniel W. Van Ness and Karen Heetderks Strong, "Restoring Justice, Third Edition", dalam Joe Hudson, "Contemporary Origins of Restorative Justice Programming: The Minnesota Restitution Center", *Federal Probation* 76, no. 2, 2012: hlm 1.

pelaku dan menyediakan layanan rehabilitatif untuk pelaku, korban, maupun masyarakat. Dua puluh tahun kemudian OJJDP mendanai proyek nasional bernama *Balanced and Restorative Justice* (BARJ) untuk menyediakan bantuan teknis dan pelatihan terhadap pembuat keputusan dan pemangku kepentingan di negara-negara bagian dalam tujuannya mencari reformasi peradilan anak. Proyek ini fokus pada memfasilitasi dialog dan fokus pada pengimplementasian prinsip dan praktik restoratif.[132]

Model *Balanced and Restorative Justice* yang dikembangkan oleh Gordon Bazemore dan Mark S. Umbreit tersebut memiliki gagasan inti tentang keseimbangan tiga kepentingan, yaitu akuntabilitas pelaku terhadap korban dan komunitas, pengembangan kompetensi pelaku agar dapat berfungsi secara produktif di masyarakat, serta keamanan komunitas. Ketiga kepentingan ini harus dilayani secara seimbang oleh setiap intervensi peradilan anak; suatu sanksi tidak dipandang berhasil apabila hanya memenuhi salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan lainnya. Gagasan keseimbangan ini memiliki resonansi yang kuat dengan konsep pengayoman yang dikembangkan dalam hukum pidana Indonesia, yang menurut Kanter dan Sianturi menghendaki agar seluruh kepentingan negara, masyarakat, dan individu diayomi dalam keseimbangan yang serasi berdasarkan Pancasila. Gagasan tersebut juga tercermin dalam Pasal 51 huruf a dan huruf b KUHP 2023 yang

[132]Sandra Pavelka, "Restorative Justice in the States: An Analysis of Statutory Legislation and Policy", *Justice Policy Journal* 2, no. 13 (2016): hlm 4.

menempatkan pengayoman masyarakat dan pemasyarakatan terpidana sebagai tujuan pemidanaan yang berjalan beriringan dengan tujuan penyelesaian konflik.

Howard Zehr, dalam karyanya *Changing Lenses* (1990) yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan model peradilan restoratif di Amerika Serikat, berpendapat bahwa keadilan restoratif memandang kejahatan, bukan sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan pelanggaran terhadap hubungan antar individu.[133]

Penegakan hukum untuk tindakan kriminal harus menciptakan perdamaian dalam komunitas dengan rekonsiliasi dan mengganti kerugian korban. Penegakan hukum harus dilakukan dengan melibatkan korban, pelaku dan lingkungan sekitar untuk mencari solusi pada konflik. Setelahnya muncul proyek percontohan keadilan restoratif di beberapa negara bagian Amerika Serikat (Illinois, Minnesota, New York, Pennsylvania, dan lainnya), setidaknya ada 45 negara bagian di Amerika Serikat yang telah memasukkan pendekatan keadilan restoratif di dalam undang-undang negara bagian.[134]

Memasukan konsep *restorative justice* ke dalam undang-undang negara bagian, merupakan wewenang dari masing-masing badan legislatif dalam setiap

[133]Shannon M. Sliva and Carolyn G. Lambert, "Restorative Justice Legislation in the American States: A Statutory Analysis of Emerging Legal Doctrine", *Journal of Policy Practice* 2, no. 14 (2015): hlm 74.

[134]Thalia Gonzalez, "The Legalization of Restorative Justice: A Fifty-State Empirical Analysis", *Utah Law Review* 5, no. 3 (2019): hlm 1031.

negara bagian. Negara bagian yang telah menerapkan keadilan restoratif antara lain: Colorado, Montana, California, dan Oregon. Penelitian yang dilakukan Gonzalez menunjukkan hanya ada 5 negara bagian dari total 50 negara bagian yang tidak memasukan *restorative justice* ke dalam undang-undang negara bagian. Jumlah ini meningkat dari sebelumnya sebuah penelitian pada tahun 2016 menyebutkan baru 20 negara bagian yang mengkodifikasi *restorative justice*. Semakin banyak negara bagian yang membuat kodifikasi atau memasukan konsep *restorative justice* kedalam peraturan hukum, membuat kemungkinan konsep ini dapat diterapkan pada kasus seperti, kekerasan rasial, kekerasan seksual, atau kekerasan kelompok.[135]

Gagasan Zehr tersebut dikenal sebagai pergantian "lensa" dalam memandang kejahatan. Dalam lensa retributif, kejahatan didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap negara, keadilan ditentukan melalui penetapan kesalahan dan penjatuhan derita, dan prosesnya merupakan kontes antara negara dan pelaku. Dalam lensa restoratif, kejahatan didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antarmanusia, yang melahirkan kewajiban untuk memperbaiki keadaan, dan keadilan dicapai melalui proses yang melibatkan korban, pelaku, dan komunitas dalam mencari penyelesaian yang mendorong perbaikan, rekonsiliasi, dan rasa aman. Gagasan ini sejalan dengan pandangan Nils Christie bahwa konflik merupakan "milik" para pihak yang telah "dicuri" oleh negara melalui profesionalisasi peradilan pidana, sehingga keadilan restoratif pada hakikatnya merupakan upaya

[135]Thalia Gonzalez, "The Legalization of Restorative Justice: A Fifty-State Empirical Analysis", *Utah Law Review* 5, no. 3 (2019): hlm 1033.

mengembalikan konflik kepada para pemiliknya yang sah. Kata pengantar kajian tentang KUHP 2023 menunjukkan bahwa pandangan tersebut telah diterima dalam wacana kebijakan pidana Indonesia, di mana kejahatan tidak lagi hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, melainkan sebagai pelanggaran terhadap hubungan antarmanusia yang memerlukan penyelesaian yang lebih manusiawi.

Keragaman program keadilan restoratif di Amerika Serikat juga perlu dipahami dalam konteks perkembangan hak-hak korban. Sejak putusan Mahkamah Agung dalam perkara *Payne v. Tennessee* (1991), pernyataan dampak terhadap korban (*victim impact statement*) diakui dapat disampaikan dalam tahap penjatuhan pidana, dan pada tingkat federal *Crime Victims' Rights Act* Tahun 2004 menjamin hak korban untuk didengar dalam proses peradilan pidana, termasuk dalam penjatuhan pidana. Melalui *victim impact statement*, korban menyampaikan dampak emosional, fisik, dan finansial yang ditimbulkan oleh tindak pidana, sehingga pemidanaan menjadi lebih proporsional dan korban memperoleh ruang untuk didengar. Kajian tentang KUHP 2023 secara eksplisit merujuk pada praktik ini ketika mengomentari Pasal 54 ayat (1) huruf i, yaitu kewajiban mempertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Menurut kajian tersebut, ketentuan ini memberikan ruang bagi jaksa dan hakim untuk mengembalikan peran korban dalam sistem peradilan pidana melalui pernyataan dampak, yang tidak terbatas pada kerugian materiil tetapi juga kerugian imateriil, bahkan dampak yang diprediksi akan terjadi. Dengan demikian, salah satu pelajaran praktis dari Amerika Serikat yang

dapat segera diterapkan di Indonesia tanpa perubahan undang-undang adalah pelembagaan pernyataan dampak korban dalam persidangan, misalnya melalui pedoman Mahkamah Agung atau pedoman penuntutan, dengan dukungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menghitung kerugian yang dapat dimintakan restitusi.

Sistem hukum Amerika Serikat yang memberikan wewenang terhadap negara bagian untuk merancang dan menerapkan undang-undang sendiri, menjadi salah satu alasan tidak semua negara bagian menerapkan *restorative justice*. Selain itu konsep *restorative justice* yang memandang kejahatan bukan sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai pelanggaran hubungan yang terjadi antara orang-orang, membuat *restorative justice* tidak dimasukan kedalam sistem perundang-undangan federal.

Berbeda dengan Amerika Serikat, Indonesia baru diperkenalkan konsep *Restorative Justice* dalam peradilan yang legal pada tahun 2012, ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penerapan *restorative justice* di Indonesia selain ditujukan untuk membuat sistem peradilan yang fokus pada pemulihan korban, namun juga untuk mengurangi jumlah warga binaan di rumah tahanan, karena terbatasnya jumlah rumah tahanan di Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung dan surat edaran yang menyatakan penerapan keadilan restoratif sebagai instrumen penegakan hukum, antara lain:

a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

b. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

d. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

e. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

f. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

g. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51 hingga 54 dan Pasal 70 menjadi bukti upaya Indonesia dalam penerapan *restorative justice*, pada Pasal 51 huruf c menyatakan "menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat." Pasal 70 ayat (1), dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:[136]

a. Terdakwa adalah Anak;

b. Terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;

c. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;

d. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;

e. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban; dan keadaan lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf o.

[136]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengaturan Pasal 70 ayat (1) KUHP Baru memuat berbagai keadaan yang memungkinkan hakim untuk sedapat mungkin tidak menjatuhkan pidana penjara. Keadaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembayaran ganti rugi kepada korban, tetapi juga mencakup kondisi ketika terdakwa tidak menyadari besarnya kerugian yang akan timbul, melakukan tindak pidana akibat hasutan kuat atau dorongan korban, berada dalam situasi yang tidak mungkin terulang, memiliki kepribadian dan perilaku yang menunjukkan tidak akan mengulangi tindak pidana, atau akan mengalami penderitaan berat apabila dipenjara. Pertimbangan lainnya meliputi kemungkinan keberhasilan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan, kecukupan pidana yang lebih ringan, tindak pidana dalam lingkungan keluarga, serta tindak pidana karena kealpaan. Namun, pedoman ini dikecualikan bagi tindak pidana tertentu, antara lain yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, memiliki ancaman pidana minimum khusus, membahayakan atau merugikan masyarakat secara serius, serta merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Dibandingkan dengan praktik di sejumlah negara bagian Amerika Serikat yang cenderung membatasi program keadilan restoratif pada pelaku tindak pidana tanpa kekerasan atau pelaku anak, Pasal 70 KUHP Baru menggunakan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam mempertimbangkan kelayakan penjatuhan pidana penjara. Penilaiannya tidak semata-mata didasarkan pada kategori pelaku atau jenis tindak pidana, tetapi juga memperhatikan beratnya ancaman pidana, keadaan pelaku,

kondisi korban, latar belakang terjadinya tindak pidana, dan peluang pembinaan. Dengan demikian, ketentuan ini memberikan pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan pidana nonpenjara secara lebih proporsional, sekaligus menghindari penggunaan pidana penjara jangka pendek yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi pelaku, keluarga, dan proses reintegrasi sosial.

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia sebelum berlakunya KUHP Baru dan KUHAP Baru masih terbatas pada ruang lingkup tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkotika.[137] Tidak berbeda dengan Indonesia, di Amerika Serikat penerapan *restorative justice* masih terbatas pada tindak pidana ringan atau kaitannya dengan kenakalan remaja. Penerapan *restorative justice* pada kasus rasial dan kekerasan seksual masih menjadi sebuah kemungkinan yang belum dapat dijalankan. Negara bagian seperti Florida, Montana, Vermont, dan Wisconsin menerapkan *restorative justice* tidak pada pelaku kekerasan.[138] Sebagian lagi seperti Alabama, Alaska, Colorado, California, dan Florida menerapkan *restorative justice* hanya pada pelaku remaja.[139] Pada dasarnya sistem peradilan adat di Indonesia telah melakukan penegakan hukum secara garis

[137]Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

[138]Shannon M. Sliva and Carolyn G. Lambert, "Restorative Justice Legislation in the American States: A Statutory Analysis of Emerging Legal Doctrine", *Journal of Policy Practice* 2, no. 14 (2015): hlm 88.

[139]Thalia Gonzalez, "The Legalization of Restorative Justice: A Fifty-State Empirical Analysis", *Utah Law Review* 5, no. 3 (2019): hlm 1061.

besar memiliki konsep yang sama seperti *Restorative Justice*. "*Restorative justice is actually not a new thing for the people of Indonesia. In deliberation the consensus aims to achieve peace, so that between the perpetrator and the victim there is no "revenge" and the victim can be restored (restored). Deliberation for consensus in the context of restorative justice can be carried out by means of, among others: mediation, payment of compensation, or other methods agreed upon between the victim/victim's family and the perpetrator*".[140] Konsep musyawarah mufakat sebagai salah satu penyelesaian konflik melalui cara mediasi antara korban dan pelaku, bertujuan untuk mencapai perdamaian tanpa adanya balas dendam.

Tabel 4.1

Perbedaan Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia dan Amerika Serikat

Indonesia	Amerika Serikat

[140]Gusti Muhammad Andre dan Umi Rozah, "The Concept of Restorative Justice and Transformative Justice in the Indonesian Criminal Justice System", *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 11 (2022): hlm 346.

Indonesia	Amerika Serikat
Penerapan peraturan perundang-undangan mengenai keadilan restoratif berlaku untuk seluruh wilayah dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Penerapan keadilan restoratif bergantung pada peraturan perundang-undangan pada wilayah negara bagian tertentu yang telah memasukan *restorative justice* pada perundang-undangan negara bagian; menurut penelitian Gonzalez (2019), terdapat 45 negara bagian yang telah memuat *restorative justice* dalam statutanya.
Penerapannya dilakukan melalui penghentian penyelidikan/penyidikan (Perpol 8/2021), penghentian penuntutan (Perja 15/2020), pertimbangan hakim dalam persidangan (Perma 1/2024), serta diversi bagi anak; sejak 2 Januari 2026 diatur pada tingkat undang-undang dalam Pasal 79–88 KUHAP 2025 pada tahap penyelidikan, penyidikan,	Penerapan keadilan restoratif di Amerika Serikat dilakukan melalui beragam program, seperti mediasi korban/pelaku, pertemuan kelompok keluarga, lingkaran pemidanaan (*sentencing circles*), penggunaan pernyataan dampak korban dan masyarakat, program restitusi, pendidikan kesadaran korban, alternatif pengeluaran dari sekolah,

Indonesia	Amerika Serikat
penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.	program pengalihan dan panel komunitas.
Fasilitator pada umumnya adalah aparat penegak hukum, dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Rumah Restorative Justice; namun fasilitator independen dari luar aparat penegak hukum belum dilembagakan secara profesional.	Melibatkan fasilitator dari pihak swasta dalam penerapan *restorative justice*.
Nilai keadilan restoratif diakomodasi dalam KUHP 2023 (hukum pidana materiil) dan mekanismenya diatur dalam KUHAP 2025 (hukum acara pidana), keduanya setingkat undang-undang yang berlaku nasional.	Tidak memasukan *restorative justice* ke dalam undang-undang federal sebagai dasar hukum yang harus diterapkan ke seluruh negara bagian.

Penerapan keadilan restoratif di Amerika Serikat dilakukan melalui beragam program, seperti mediasi korban/pelaku, pertemuan kelompok keluarga, lingkaran pemidanaan, penggunaan pernyataan dampak korban dan masyarakat, program restitusi, pendidikan kesadaran korban, alternatif pengeluaran dari sekolah, program pengalihan dan panel komunitas. *Restorative justice* di Amerika Serikat didampingi oleh fasilitator, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi non-profit, atau organisasi yang fokus pada penanganan *restorative justice*, diluar lembaga penegak hukum.[141]

Sementara itu penerapan keadilan restoratif di Indonesia selama ini lebih banyak berupa mediasi pelaku dan korban/keluarga, serta penghentian penuntutan. Masyarakat telah dilibatkan melalui kehadiran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam proses perdamaian, namun keterlibatan tersebut masih bersifat pendukung dan belum menjadi fasilitator yang independen.

Di Indonesia penerapan keadilan restoratif masih bergantung pada lembaga negara yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum seperti, Kepolisian dan Kejaksaan. Sebagai salah satu negara yang menjadi akar konsep *restorative justice*, Amerika Serikat dapat menjadi pembanding untuk Indonesia dalam penerapan konsep keadilan restoratif. Penerapan *restorative justice* di Amerika Serikat berdasar pada sistem hukum dan undang-undang dari masing-masing negara bagian, dengan kata

[141]Bailey Maryfield, "Restorative Justice: Introduction to Contemporary Approaches and Research on Effectiveness", Youtube, diunggah oleh Justice Research and Statistics Association, 13 November 2020, https://youtu.be/JAiZNhkklx8.

lain penerapannya tidak merata. Hal tersebut terjadi karena Amerika Serikat menganut sistem negara federal, di mana terdapat dua macam hukum yang berlaku yaitu, hukum federal dan hukum negara bagian. Sedangkan sistem hukum pidana di Indonesia pada dasarnya berlaku secara nasional dan mencakup seluruh wilayah didalamnya, dengan kekhususan tertentu seperti Qanun Jinayat di Aceh serta pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat.

Penerapan *restorative justice* di Indonesia berlaku untuk seluruh wilayah yang masuk kedalam sistem pemerintahan Indonesia, sedangkan di Amerika Serikat pelaksanaan *restorative justice* bergantung pada kebijakan penegakan hukum pidana di masing-masing negara bagian.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa keunggulan Indonesia terletak pada keseragaman kerangka normatif yang berlaku nasional, sedangkan keunggulan Amerika Serikat terletak pada kekayaan bentuk program dan keterlibatan komunitas yang luas. Kedua keunggulan tersebut sekaligus menyimpan kelemahan masing-masing. Di Amerika Serikat, ketiadaan kerangka federal mengakibatkan ketidaksetaraan akses: seseorang yang melakukan tindak pidana yang sama dapat memperoleh kesempatan proses restoratif di satu negara bagian, tetapi tidak di negara bagian lain, bahkan di dalam satu negara bagian pun ketersediaan program bergantung pada kebijakan masing-masing *county* dan pendanaan organisasi nirlaba.

Di Indonesia, keseragaman normatif belum otomatis menghasilkan kualitas proses yang seragam, sebab pelaksanaan keadilan restoratif selama ini sangat

bergantung pada diskresi penyidik dan penuntut umum, dengan risiko bahwa perdamaian dipandang sebagai tujuan administratif penghentian perkara, bukan sebagai proses pemulihan yang bermakna bagi korban. Kritik yang sering muncul adalah potensi transaksionalisme, yaitu ketika penghentian perkara bergantung pada kemampuan ekonomi pelaku untuk membayar ganti rugi, serta potensi tekanan terhadap korban untuk menerima perdamaian.

Pengalaman Amerika Serikat juga memperlihatkan fenomena perluasan jaring (*net-widening*), yaitu keadaan di mana program alternatif yang semula dimaksudkan untuk mengalihkan pelaku dari penjara justru menjaring perkara-perkara yang sebelumnya cukup diselesaikan secara informal, sehingga jumlah orang yang berada di bawah kendali sistem peradilan pidana bertambah.

Peringatan ini relevan bagi Indonesia ketika menerapkan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial berdasarkan KUHP Baru. Kajian tentang KUHP Baru menegaskan bahwa pidana pengawasan dan kerja sosial dimaksudkan sebagai alternatif bagi pidana penjara jangka pendek, bukan tambahan beban bagi perkara yang sebelumnya dapat dihentikan atau cukup diselesaikan dengan pemaafan hakim.

Oleh karena itu, urutan logis penggunaan instrumen dalam KUHP Baru seyogianya dimulai dari penyelesaian di luar proses peradilan bagi perkara yang memenuhi syarat, kemudian pemaafan hakim bagi perkara ringan yang telah dipulihkan, selanjutnya pidana denda, pidana pengawasan, atau kerja sosial, dan baru pada akhirnya pidana penjara sebagai upaya terakhir. Urutan ini konsisten dengan

penjelasan Pasal 65 ayat (2) KUHP Baru yang mendorong hakim untuk sedapat mungkin mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan.

Pelajaran lain dari Amerika Serikat berkaitan dengan peran komunitas dalam pelaksanaan sanksi. Sejumlah negara bagian, seperti Vermont, mengembangkan dewan reparasi komunitas (*community reparative boards*) yang beranggotakan warga sukarelawan terlatih untuk menyusun bersama pelaku rencana perbaikan kerugian, termasuk kerja sosial, permintaan maaf, dan program pendidikan, di bawah supervisi lembaga probasi. Model ini dapat menjadi inspirasi bagi pelaksanaan Pasal 85 KUHP Baru, yang menempatkan pengawasan pidana kerja sosial pada jaksa dan pembimbingan pada Pembimbing Kemasyarakatan yang dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah di bidang sosial.

Namun demikian, sebagaimana diingatkan oleh *Tokyo Rules* yang menjadi acuan internasional pidana non-pemenjaraan, partisipasi masyarakat penting dalam pelaksanaan kerja sosial, tetapi anggota masyarakat tidak boleh menjalankan fungsi penegakan hukum atau pendisiplinan. Batas ini perlu dijaga agar pelibatan komunitas tidak berubah menjadi bentuk penghukuman sosial yang mempermalukan terpidana secara stigmatis, sesuatu yang justru bertentangan dengan konsep *reintegrative shaming* dari John Braithwaite, yang memandang pelaku sebagai orang baik yang melakukan kesalahan dan harus dibantu untuk kembali diterima oleh masyarakat.

Persamaan dari penerapan *restorative justice* di Indonesia dan Amerika Serikat adalah penerapannya dapat dilakukan pada peradilan anak maupun dewasa,

namun terbatas pada kasus hukumnya seperti tindak pidana ringan, kasus anak berhadapan dengan hukum dan pelaku yang baru pertama melakukan tindak pidana, persamaan lainnya adalah tujuan *restorative justice* sebagai upaya mengurangi narapidana untuk mencegah kapasitas berlebih rumah tahanan.

Setelah menguraikan penerapan keadilan restoratif di keempat negara pembanding, perlu dilakukan sintesis agar hasil perbandingan tidak berhenti pada uraian per negara, melainkan menghasilkan penilaian dan asas-asas yang relevan bagi Indonesia. Sintesis ini dilakukan dengan memetakan keempat pintu masuk keadilan restoratif dalam KUHP Baru terhadap padanan fungsionalnya di masing-masing negara, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 4.2

Pemetaan Fungsional Pintu Masuk Keadilan Restoratif dalam KUHP 2023 terhadap Negara Pembanding

Pintu Masuk dalam KUHP 2023	**Filipina**	**Thailand**	**Belanda**	**Amerika Serikat**
Tujuan dan pedoman	Pengakuan sistem	Pergeseran kebijakan	Pedoman penuntutan	Tujuan retribution,

Pintu Masuk dalam KUHP 2023	**Filipina**	**Thailand**	**Belanda**	**Amerika Serikat**
pemidanaan (Pasal 51–54 ayat (1))	keadilan suku dan nilai komunal melalui IPRA 1997	nasional menuju pemulihan sejak 2002	nasional yang memuat kepentingan korban sebagai alasan penghentian	restraint, deterrence, reformation; dilengkapi reparasi dan *victim impact statement*
Pemaafan hakim (Pasal 54 ayat (2))	Penutupan perkara oleh pengadilan setelah penyelesaian adat (dengan catatan kritis)	Pertimbangan laporan pra-putusan untuk keringanan pidana	*Rechterlijk pardon* (Pasal 9a Sr.)	Diskresi penjatuhan pidana dan program pengalihan oleh pengadilan

Pintu Masuk dalam KUHP 2023	**Filipina**	**Thailand**	**Belanda**	**Amerika Serikat**
Alternatif non-pemenjaraan (Pasal 70, 75–77, 85)	Kompensasi, teguran, dan peringatan dalam BJSS	Probasi sebagai pengganti penjara berdasarkan laporan pra-putusan	Pidana bersyarat dengan syarat khusus (Pasal 14a–14c Sr.) dan *taakstraf* (Pasal 22c–22d Sr.)	*Probation*, restitusi, kerja sosial, dewan reparasi komunitas
Gugurnya kewenangan penuntutan (Pasal 132 ayat (1) huruf d, e, g)	*Katarungang Pambarangay* sebagai syarat pra-litigasi; diversi berdasarkan RA 9344	Diversi anak (Act B.E. 2553) dan mediasi pidana (Mediation Act B.E. 2562)	Asas oportunitas, transaksi (Pasal 74 Sr.), *strafbeschikking*, mediasi (Pasal 51h Sv.)	Program diversi pra-ajudikasi berdasarkan statuta negara bagian

Dari pemetaan tersebut dapat ditarik beberapa asas yang relevan bagi penguatan keadilan restoratif di Indonesia. Asas pertama adalah asas legalitas prosedural, yaitu bahwa penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan yang berakibat pada gugurnya kewenangan negara untuk menuntut harus memiliki dasar setingkat undang-undang.

Keempat negara pembanding, dengan cara masing-masing, menempatkan mekanisme penghentian perkara pada dasar undang-undang: Filipina melalui *Local Government Code* dan *Juvenile Justice and Welfare Act*, Thailand melalui undang-undang peradilan anak dan undang-undang mediasi, Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht* dan *Wetboek van Strafvordering*, serta Amerika Serikat melalui statuta negara bagian. Asas ini sejalan dengan analisis dalam kajian tentang KUHP 2023 yang menyatakan bahwa Pasal 132 ayat (1) huruf g tidak dapat secara serta-merta dipandang sebagai dasar hukum bagi praktik penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang selama ini dilakukan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, karena frasa "sebagaimana diatur dalam Undang-Undang" menuntut pengaturan pada tingkat undang-undang.

Persoalan yang diidentifikasi dalam kajian tersebut pada perkembangannya telah memperoleh jawaban melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mulai berlaku bersamaan dengan KUHP Baru pada 2 Januari 2026. KUHAP Baru mengatur

keadilan restoratif dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88, yang mendefinisikan keadilan restoratif sebagai pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan para pihak untuk memulihkan keadaan semula. Bentuk pemulihan yang diakui meliputi pemaafan dari korban, pengembalian barang, penggantian biaya, ganti rugi, dan perbaikan kerusakan.

Mekanisme ini dapat diterapkan pada tindak pidana yang diancam pidana denda paling banyak kategori III atau pidana penjara paling lama lima tahun, terhadap pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana atau bukan pengulangan, dengan pengecualian antara lain tindak pidana terhadap keamanan negara, terorisme, korupsi, kekerasan seksual, tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana dengan ancaman minimum khusus, dan tindak pidana narkotika kecuali bagi pengguna atau penyalahguna.

Proses keadilan restoratif harus bebas dari paksaan, intimidasi, kekerasan, dan perlakuan yang merendahkan, dan dapat dilaksanakan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Penghentian perkara pada tahap penyidikan dan penuntutan wajib dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri, sehingga terdapat kontrol yudisial atas setiap penghentian perkara. Dengan konstruksi demikian, KUHAP Baru dapat dibaca sebagai "undang-undang" yang dimaksud oleh Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP Baru, sekaligus mengatasi salah satu kelemahan model Belanda yang dikritik karena kurangnya kontrol yudisial eksternal atas *strafbeschikking*.

Asas kedua adalah asas kesukarelaan dan perlindungan korban. Pengalaman Filipina dalam kasus perkosaan di Kalinga dan kekhawatiran terhadap tekanan harmoni komunal di Thailand menunjukkan bahwa tanpa jaminan prosedural, keadilan restoratif dapat berubah menjadi sarana impunitas. Indonesia telah meletakkan jaminan normatif melalui pengecualian tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS dan KUHAP Baru, kewajiban memastikan bahwa pemaafan korban diberikan tanpa paksaan sebagaimana ditegaskan dalam komentar atas Pasal 54 ayat (1) huruf j KUHP Baru, serta ketentuan KUHAP Baru bahwa laporan atau pengaduan baru dapat dicabut setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan. Namun jaminan normatif tersebut perlu dilengkapi dengan jaminan kelembagaan berupa pendampingan korban, hak korban untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum atau pendamping, serta mekanisme pengaduan apabila korban merasa ditekan, sejalan dengan *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* yang menghendaki agar kesepakatan dicapai secara sukarela dan hanya memuat kewajiban yang wajar dan proporsional.

Asas ketiga adalah asas kesinambungan antartahap (*continuum of restorative opportunities*). Model Belanda dengan Pasal 51h Sv. dan model Thailand dengan laporan pra-putusan memperlihatkan bahwa keadilan restoratif tidak boleh dipahami semata-mata sebagai mekanisme penghentian perkara pada tahap awal.

Perkara yang tidak dapat dihentikan, baik karena ancaman pidananya melebihi batas maupun karena pelaku bukan pelaku pertama kali, tetap dapat memperoleh

sentuhan restoratif pada tahap ajudikasi dan pelaksanaan pidana. KUHP Baru telah menyediakan perangkatnya secara lengkap: pertimbangan pemaafan korban dan pengaruh tindak pidana terhadap korban dalam Pasal 54 ayat (1), pemaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2), pedoman penghindaran penjara dalam Pasal 70, syarat khusus ganti rugi dalam pidana pengawasan pada Pasal 76 ayat (3), dan kerja sosial dalam Pasal 85, sementara KUHAP Baru menegaskan bahwa apabila keadilan restoratif tidak dapat diterapkan pada tahap sebelumnya, ia dapat diterapkan melalui putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Yang diperlukan adalah peraturan pelaksanaan yang mengintegrasikan seluruh perangkat tersebut dalam satu alur, termasuk pengembangan Litmas yang memuat hasil dialog dan sikap korban sebagaimana laporan pra-putusan di Thailand.

Asas keempat adalah asas partisipasi komunitas dengan batas yang jelas. Filipina dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa komunitas dapat berperan sebagai fasilitator yang efektif, baik melalui *Lupon Tagapamayapa* maupun dewan reparasi komunitas. Di Indonesia, potensi serupa tersedia melalui lembaga adat, perangkat desa, tokoh agama, serta Rumah Restorative Justice yang telah dikembangkan oleh kejaksaan di berbagai daerah. Namun komunitas perlu ditempatkan sebagai fasilitator dan pendukung reintegrasi, bukan sebagai lembaga penghukum. Kajian tentang KUHP Baru menegaskan bahwa kesiapan masyarakat untuk menerima kembali pelaku menjadi prasyarat penting dalam pelaksanaan pidana pengawasan, dan bahwa pelibatan masyarakat harus terstruktur dan terencana dengan baik agar tujuan

reintegrasi tidak terhambat. Untuk itu, Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan standar kompetensi dan sertifikasi fasilitator keadilan restoratif, sehingga proses dialog tidak sepenuhnya bergantung pada aparat penegak hukum yang sekaligus berkepentingan dalam penyelesaian perkara.

Asas kelima adalah asas pemulihan yang langsung dan bermakna. Perbandingan dengan transaksi di Belanda menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dengan mudah tergelincir menjadi mekanisme monetaris yang berorientasi pada negara, sebagaimana tampak pada konstruksi *afkoop* dalam Pasal 132 ayat (1) huruf d dan huruf e KUHP Baru yang tidak mensyaratkan pemulihan korban. Demikian pula kerja sosial dapat kehilangan sifat restoratifnya apabila tidak berkaitan dengan kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, setiap mekanisme alternatif dalam KUHP Baru sepatutnya dibaca dalam terang tujuan pemidanaan Pasal 51 huruf c, sehingga pemulihan korban menjadi pertimbangan utama baik dalam diskresi penuntut umum, pertimbangan hakim, maupun penentuan bentuk dan tempat pelaksanaan kerja sosial.

Dengan kelima asas tersebut, perbandingan hukum dalam bab ini menghasilkan kesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu mentransplantasikan secara utuh model negara mana pun. Secara normatif, Indonesia melalui KUHP Baru dan KUHAP Baru telah memiliki kerangka yang dalam beberapa aspek lebih komprehensif dibandingkan negara-negara pembanding, terutama dalam rumusan

tujuan pemidanaan, pedoman penghindaran pidana penjara, dan kontrol yudisial atas penghentian perkara.

Kelemahan Indonesia justru terletak pada aspek struktur dan budaya hukum, yaitu kesiapan aparat, ketersediaan fasilitator yang independen, kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan, sistem perlindungan korban, serta kesiapan masyarakat untuk menerima kembali pelaku. Di sinilah pengalaman Filipina, Thailand, Belanda, dan Amerika Serikat paling berharga, yaitu sebagai cermin mengenai prasyarat kelembagaan yang membuat norma keadilan restoratif benar-benar bekerja dalam praktik.

Perbandingan hukum memiliki manfaat bagi negara Republik Indonesia diantaranya sebagai sarana untuk melakukan pembaharuan hukum pidana. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan melakukan perbandingan hukum pada negara-negara lain kita dapat melihat apakah ada penerapan hukum di negara lain yang sekiranya secara relevan dapat diterapkan di negara Republik Indonesia. Sebagai contoh misalnya penanganan perkara pidana di luar pengadilan yang selama ini telah diterapkan oleh negara lain. Hal tersebut tentu akan berimplikasi terhadap anggaran penegakan hukum pidana serta akan berimplikasi pula terhadap potensi *over* kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis berpandangan bahwa

perbandingan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia.

BAB V

INTEGRASI KEBIJAKAN HUKUM RESTORATIVE JUSTICE PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BARU

A. Integrasi kebijakan hukum *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia berdasarkan KUHAP Baru.

Pemberlakuan KUHAP baru, merupakan salah satu karya monumental dari bangsa Indonesia mengingat selama ini KUHP yang digunakan oleh bangsa Indonesia merupakan peninggalan atau warisan dari masa kolonial Belanda. Pemberlakuan hukum pidana warisan asing tanpa penyesuaian terhadap karakteristik sosial, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia berpotensi menimbulkan kesenjangan antara hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hal ini tercermin dalam KUHP warisan kolonial Belanda yang cenderung menitikberatkan penegakan hukum pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan penjatuhan pidana terhadap pelaku, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai kekeluargaan, musyawarah, perdamaian, dan budaya saling memaafkan yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana nasional menjadi suatu kebutuhan mendasar untuk mengubah orientasi pemidanaan yang semata-mata bersifat pembalasan menuju pendekatan yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan keseimbangan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Keterbatasan KUHP dan KUHAP warisan kolonial dalam mengakomodasi mekanisme penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan (*restorative justice*) menunjukkan perlunya pembaruan hukum pidana yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga membuka ruang bagi dialog, musyawarah, perdamaian, dan pemulihan kepentingan korban. Gagasan pembentukan hukum pidana nasional sesungguhnya telah berkembang sejak Indonesia merdeka sebagai bagian dari upaya melepaskan diri dari warisan hukum kolonial sekaligus membangun sistem peradilan pidana yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Gagasan tersebut kemudian diwujudkan melalui proses legislasi yang panjang hingga lahirnya KUHP Nasional dan KUHAP baru sebagai instrumen hukum yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap penegakan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan. Kebaruan mendasar dari pembaruan tersebut terletak pada pergeseran paradigma penegakan hukum pidana, dari pendekatan yang dominan berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan yang lebih menekankan keseimbangan kepentingan, perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial, dengan tetap menempatkan pembentukan undang-undang sebagai kewenangan legislatif dalam kerangka prinsip pemisahan kekuasaan (*trias politica*).

John Locke adalah orang pertama yang mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara dalam bukunya "*Two Treatises of Government" (1690)*. Ia membagi kekuasaan negara menjadi tiga bidang sebagai berikut:

1. Legislatif: kekuasaan untuk membuat undang-undang;
2. Eksekutif: kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang;
3. Federatif: kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri.

Diilhami pemikiran John Locke, setengah abad kemudian Montesquieu seorang pengarang, filsuf asal Prancis menulis buku "*L'Esprit des Lois*" (Jenewa, 1748). Di dalamnya ia menulis tentang sistem pemisahan kekuasaan yang berlaku di Inggris:

1. Legislatif: kekuasaan yang dilaksanakan oleh badan perwakilan rakyat (parlemen);
2. Eksekutif: kekuasaan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
3. Yudikatif: kekuasaan yang dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya).

Isi ajaran Montesquieu berpangkal pada pemisahan kekuasaan negara (*separation of powers*) yang terkenal dengan istilah *"Trias Politica*". Keharusan pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga jenis itu adalah untuk membendung kesewenang-wenangan raja.[142] Kekuasaan membuat undang-

[142] Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta Timur. Sinar Grafika,2010.

undang (legislatif) harus dipegang oleh badan yang berhak khusus untuk itu, dalam negara demokratis, kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang itu sepantasnya dipegang oleh badan perwakilan rakyat. Sedangkan kekuasaan melaksanakan undang-undang harus dipegang oleh badan lain, yaitu badan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan yustisi, kehakiman) adalah kekuasaan yang berkewajiban memertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyat. Badan yudikatiflah yang berkuasa memutuskan perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan oleh badan legislatif dan dilaksanakan oleh badan eksekutif.

Pemisahan kekuasaan dalam arti material, adalah pemisahan kekuasaan yang dipertahankan dengan jelas dalam tugas-tugas kenegaraan di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan pemisahan dalam arti formal adalah pembagian kekuasaan yang tidak dipertahankan secara tegas. Ismail Suny dalam bukunya "Pergeseran Kekuasaan Eksekutif" berkesimpulan bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti material sepantasnya disebut *separation of powers* (pemisahan kekuasaan), sedangkan pemisahan kekuasaan dalam arti formal sebaiknya disebut *division of powers* (pembagian kekuasaan), lebih lanjut Ismail berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti material hanya terdapat di Amerika Serikat, sedangkan di Inggris dan negara-negara Eropa Barat umumnya berlaku pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Meskipun

demikian, alat-alat perlengkapan negara tetap dapat dibedakan, apabila dalam sistem republik rakyat di negara-negara Eropa Timur dan Tengah sama sekali menolak prinsip pemisahan kekuasaan, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membagi perihal kekuasaan negara itu dalam alat-alat perlengkapan negara yang memegang ketiga kekuasaan itu tanpa menekankan pemisahannya.[143]

Ajaran Montesquieu di Amerika Serikat seperti dalam konstitusinya bahkan dikatakan sebagai bagian yang fundamental dari sistem presidensiilnya, hal itu dapat dimengerti mengingat latar belakang sejarah berdirinya negara tersebut. Para pendirinya adalah orang-orang yang sangat terpengaruh oleh John Locke, Montesquieu, Rousseau, dan lain-lainnya, dan sangat mencurigai sentralisasi pemerintahan. Secara teoretis, memang menganut ajaran Trias Politica, di mana kekuasaan legislatif dipegang oleh kongres (yang terdiri atas senat dan *House of Representatives*), kekuasaan eksekutif oleh presiden, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh *Supreme Court* (Mahkamah Agung), tetapi dalam praktiknya tidak murni lagi, karena juga berlaku sistem pengawasan yang disebut *checks and balances.*[144]

Proses pembentukan KUHP dan KUHAP baru selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil, yaitu dengan diberlakukannya dua Kitab; Kitab

[143] Suny, Ismail, *"Pergeseran Kekuasaan Eksekutif". Cet. I.* Jakarta: Aksara Baru,1986.

[144] Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi,* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2025. Keberadaan KUHP dan KUHAP baru dalam sistem hukum pidana Indonesia, telah memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum pidana.

Perubahan fundamental dalam hukum pidana materiil di Indonesia ditandai dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang baru, menggantikan Wetboek van Strafrecht (WvS) peninggalan kolonial Belanda. Menurut Zulfa dkk. (2023) dalam karyanya yang berjudul *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana: Persandingan Buku I KUHP Lama dan Baru*, kodifikasi hukum pidana yang baru ini mengadopsi reposisi paradigma hukum pidana guna menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, kebutuhan hukum, serta dinamika kompleks yang terjadi di tengah masyarakat modern.

Fokus krusial dalam pembaharuan ini terletak pada reorientasi Buku I KUHP yang memuat aturan umum dan asas-asas hukum pidana sebagai fondasi penegakan hukum. Zulfa dkk. (2023) menggaris bawahi bahwa rekodifikasi ini melakukan harmonisasi sekaligus persandingan yang sistematis antara asas penal klasik (seperti penekanan mutlak pada asas legalitas formal) dengan asas penal modern yang lebih adaptif. Perubahan yang diusung tidak hanya mencakup penyesuaian administratif pidana, melainkan menyentuh isu-isu kontemporer penegakan hukum seperti pengaturan mengenai kejahatan siber, penguatan proteksi terhadap kelompok

rentan anak dan perempuan, serta perlindungan pidana terhadap lingkungan hidup.[145]

Dalam diskursus teori hukum konvensional, kepastian hukum sering kali didefinisikan secara kaku sebagai prediktabilitas dan tertib logis dari regulasi tertulis yang berlaku, sifat ini menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara dari kesewenang-wenangan otoritas. Namun, Anthon F. Susanto dalam bukunya yang berjudul *Hukum dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif,* menawarkan sudut pandang dekonstruktif yang menggugat fondasi tersebut.[146] Ia menegaskan bahwa cengkraman kuat paradigma Cartesian-Newtonian di dalam dunia hukum Indonesia, telah melahirkan obsesi berlebih terhadap positivisme hukum. Obsesi ini memandang hukum murni sebagai bangunan rasional-matematis yang mekanistik, Akibatnya demi mengejar "kepastian hukum", para pengemban hukum sering terjebak dalam teks perundang-undangan dan mengabaikan dinamika moralitas serta keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, kepastian hukum konvensional sering kali diasumsikan berada pada kesempurnaan rumusan teks undang-undang. Pemikiran ini dibedah secara radikal oleh Anthon F. Susanto dalam bukunya yang berjudul

[145] Zulfa, E. A., Ismail, T. Q., Mughoffar, A., Wihdah, P., & Ahmad, A. (2023). *Perkembangan asas-asas hukum pidana: persandingan buku I KUHP lama dan baru*. Rajawali Pers.

[146] Susanto, Anthon F. *Hukum dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif*. Bandung: PT Refika Aditama 2007.

Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna. [147] Melalui pendekatan semiotika, ia menyatakan bahwa teks hukum pada dasarnya bersifat multitafsir, tidak pernah netral, dan mengandung celah ketidakpastian yang *inherent.* Dalam bukunya yang lain, *Dekonstruksi Hukum: Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, ia menambahkan bahwa upaya memutlakkan kepastian hukum formal-prosedural di atas segalanya justru berisiko melahirkan ketidakadilan yang legalistik. Kepastian yang kaku tersebut pada akhirnya menjelma menjadi "kepastian yang semu" karena memisahkan hukum dari substansi kemanusiaan, sehingga hukum gagal merespons krisis keadilan yang riil.

Kritik teoretis tersebut tidak dilepaskan dari realitas empiris di Indonesia. Dalam bukunya yang berjudul *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Anthon F. Susanto memotret bagaimana konsep kepastian hukum sering diselewengkan dalam praktik penegakan hukum. Institusi peradilan pidana terjebak ke dalam formalisme yang manipulatif, di mana aturan prosedural digunakan sebagai tameng hukum untuk melegitimasi penyimpangan struktur kekuasaan alih-alih menegakkan keadilan.[148]

[147] Susanto, Anthon F. Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna. Bandung: PT Refika Aditama, 2005; lihat juga Susanto, Anthon F. Dekonstruksi Hukum*: Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*. Yogyakarta: Genta Publishing 2010.

[148] Susanto, Anthon F *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Bandung: PT Refika Aditama.2024.

Buku ini menegaskan bahwa kepastian hukum sejati tidak akan pernah tercapai selama mekanisme akuntabilitas peradilan dikesampingkan demi mempertahankan formalitas birokrasi peradilan yang korup. Sebagai antitesis dari model positivistik yang kaku, Anthon F. Susanto melalui karyanya *Ilmu Hukum Non Sistematik: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia* mengonseptualisasikan arah baru penegakan hukum. Ia menawarkan gagasan hukum non-sistematik yang emansipatoris. Konsep kepastian hukum harus didefinisikan ulang: bukan lagi sebagai kepatuhan buta terhadap teks perundang-undangan formal (*legal certainty*), melainkan sebuah kepastian terhadap perlindungan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang substantif (*just certainty*). Hukum harus dipahami sebagai instrumen yang hidup dan adaptif, yang berani melakukan terobosan transgresif demi membela hak-hak kemanusiaan yang tertindas di tengah kompleksitas perkembangan zaman.[149]

Salah satu terobosan baru dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia, adalah dengan dimasukkannya mekanisme *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Secara garis besar dimasukkannya *restorative justice* dalam KUHAP yang baru merupakan sebuah kemajuan peradaban hukum di

[149] Susanto, Anthon F. (2015). *Ilmu Hukum Non Sistematik: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Indonesia, mengingat pada dasarnya nilai-nilai *restorative justice* mencerminkan sifat dan karakteristik dari bangsa Indonesia.

Penerapan mekanisme *restorative justice* sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) secara garis besar telah memiliki kelebihan dalam penanganan perkara pidana diantaranya:

1. **Masyarakat Indonesia kembali kepada jati dirinya sebagai bangsa yang mengedepankan musyawarah dan saling memaafkan.**

 Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang selalu mendahulukan proses musyawarah dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan, selain itu pula masyarakat Indonesia terkenal sebagai bangsa yang memiliki sikap saling memaafkan. Hal tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai agama dan nilai-nilai kearifan lokal yang selama berabad-abad dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu penerapan mekanisme *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana seolah-olah telah mengembalikan jati diri bangsa Indonesia, hal itu dikarenakan inti dari *restorative justice* adalah musyawarah untuk mencari titik temu yang pada akhirnya mencapai suatu perdamaian. Secara filosofi *restorative justice* merupakan salah satu perwujudan dari nilai-nilai falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

 Pancasila telah disepakati sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada, tentunya akan menciptakan sebuah asumsi bahwa

pancasila merupakan sumber hukum yang sempurna yang mampu menjangkau berbagai aspek, hal tersebut mengartikan bahwa kualitas akan produk hukum kita ditentukan oleh seberapa jauh bangsa Indonesia mampu memaknai atau memahami sumber dasarnya itu sendiri. Penempatan Pancasila sebagai *Staatsfundamental-norm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro.[150]

Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif, sebagai norma dasar *(grundnorm*) secara implisit telah mendasari berbagai norma positif di Indonesia dengan berbagai karakter produk hukum, Pancasila adalah (*Grundnorm)* dasar negara atau (*Staatsfundamentalnorm*).

Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Teori Hans kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie)*. Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans

[150] Jimly Asshiddiqie, "*Ideologi, Pancasila, Dan Konstitusi*," Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 10–23.

Nawiasky. Teori Nawiaky disebut dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:[151]

a. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
b. Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*); c. Undang-undang formal (*Formell gesetz*); dan
b. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom *(Verordnung en autonome satzung).*

2. Mengurangi potensi over kapasitas kepada lembaga pemasyarakatan.

Tekanan kehidupan yang dialami oleh manusia, seringkali membuat seorang manusia terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada tindak pidana atau kriminalitas, selain itu pula tekanan kehidupan juga bisa menyebabkan seseorang bertindak lebih emosional, oleh karena itu tidak jarang kita temui seseorang mudah mencaci maki orang lain atau bahkan memukul orang lain akibat dari berbagai tekanan kehidupan.

Jika kita melihat realitas tingkat kejahatan khususnya di Indonesia, maka kita akan menemukan data bahwa setiap tahun tingkat kejahatan di Indonesia justru semakin meningkat. Jika secara pragmatis semua tindak pidana tersebut akan diproses hukum berdasarkan penegakan hukum

[151] A Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV* (Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia, 1990).

pidana, maka tentu saja muara dari penegakan hukum tersebut adalah lembaga pemasyarakatan, oleh karena itu dapat kita bayangkan jika semua perkara pidana harus bermuara kepada lembaga pemasyarakatan, maka lembaga pemasyarakatan akan mengalami *over* kapasitas. Lembaga pemasyarakatan yang mengalami *over* kapasitas tentu akan menimbulkan masalah-masalah baru, seperti masalah kesehatan, masalah keamanan serta masalah-masalah sosial lain yang biasa terjadi pada lembaga pemasyarakatan.

Penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana seolah-olah menjadi solusi yang luar biasa dalam mengurangi potensi *over* kapasitas pada lembaga pemasyarakatan, hal itu dikarenakan perkara-perkara yang bisa diselesaikan atau didamaikan di tingkat penyelidikan atau penyidikan maka perkara tersebut akan dihentikan, sehingga tidak akan lagi bermuara pada lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana di Indonesia terus mengalami pembaruan yang bergerak searah dengan perkembangan dinamika masyarakat dan pemikiran hukum global.

Menurut Zulfa dkk. (2017) dalam bukunya *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, orientasi politik hukum pidana di Indonesia memberikan pengaruh yang sangat masif terhadap pencapaian tujuan pemidanaan itu sendiri. Pembahasan mengenai pemidanaan saat ini tidak lagi sekadar berpusat pada sanksi pidana klasik (seperti pidana penjara atau denda), melainkan telah meluas pada

pembaruan jenis sanksi alternatif seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, hingga pertanggungjawaban pidana bagi korporasi.[152]

Lebih lanjut dikatakan untuk memetakan evolusi institusi pelaksana pidana, di mana fokus penegakan hukum bergeser dari sistem kepenjaraan konvensional menuju sistem pemasyarakatan yang berbasis pada pembinaan, resosialisasi, dan pemulihan hubungan antara narapidana dengan masyarakat. Eksistensi kelembagaan peradilan pidana mulai dari Rumah Tahanan Negara (Rutan), Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), hingga Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan satu kesatuan sub-sistem yang dinamis dalam mengeksekusi kebijakan pidana tersebut.[153]

3. Akan mengurangi atau mengefisiensikan anggaran proses penegakan hukum di Indonesia.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa proses penegakan hukum pidana di Indonesia, tentu akan memerlukan biaya atau anggaran dalam pelaksanaannya baik dalam proses penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, persidangan di pengadilan, serta biaya-biaya dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam rangkaian proses penegakan hukum tersebut negara tentu harus mengeluarkan anggaran agar penegakan hukum pidana dapat berjalan. Jika skema proses penegakan hukum pidana masih

[152] Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, dan Zakky Ikhsan Samad, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajawali Pers, Depok, 2017, Hlm. 16–17

[153] *Ibid*.,

bertumpu pada paradigma konvensional, maka dapat kita bayangkan berapa anggaran yang harus dikeluarkan oleh negara untuk membiayai setiap proses penegakan hukum pidana. *Restorative justice* menjadi sebuah mekanisme yang dapat memberikan solusi terhadap efisiensi penggunaan anggaran negara dalam proses penegakan hukum pidana, realitas kehidupan bangsa Indonesia tidak bisa kita pungkiri bahwa masih banyak masalah-masalah yang membelenggu seperti masalah ekonomi, pendidikan, sosial, infrastruktur, maka *restorative justice* menurut pandangan penulis juga dapat dikatakan sebagai mekanisme hukum yang dapat mendukung pembangunan negara, hal itu dikarenakan dengan adanya *restorative justice* efisiensi anggaran yang diperuntukkan untuk proses penegakan hukum pidana dapat dialihfungsikan untuk sektor-sektor yang lebih bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Dapat meredam gejolak sosial di tengah-tengah masyarakat.

Penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana pada dasarnya memiliki tujuan untuk memulihkan kembali keadaan yang sudah rusak, seperti misalnya hubungan pelaku dan korban yang sudah rusak dikarenakan suatu tindak pidana. Tujuan *restorative justice* sebetulnya adalah bagaimana ditemukan adanya titik temu antara pelaku dan korban, sehingga kedua belah pihak dapat melakukan perdamaian dan saling memaafkan.

Tidak bisa kita pungkiri bahwa antara pelaku dan korban tentu memiliki keluarga atau bahkan basis pendukung masing-masing, bisa kita bayangkan jika hubungan antara pelaku dan korban tidak bisa dipulihkan atau didamaikan, maka sedikit banyak dendam diantara pelaku dan korban akan terus terpupuk dengan subur, yang pada akhirnya tentu akan menimbulkan disintegrasi sosial yang mengarah pada pertikaian atau gejolak sosial. *Restorative justice* merupakan sebuah mekanisme yang sangat luar biasa mengingat hubungan baik antara pelaku dan korban harus bisa dipulihkan sehingga tidak terjadi disintegrasi sosial.

Penerapan mekanisme *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana merupakan sebuah mekanisme baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Pembentuk undang-undang memasukkan mekanisme *restorative justice* dalam KUHAP Baru, semata-mata sebagai bentuk integrasi nilai-nilai kearifan dan jati diri bangsa Indonesia. Adapun pelaksanaan *restorative justice* dalam KUHAP baru sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:[154]

(1). Mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa:

a. pemaafan dari Korban dan/atau Keluarganya;

[154] Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;

b. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;

c. ganti rugi atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami Korban;

d. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami Korban; atau

e. membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

(2) Pemulihan keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam kesepakatan.

(3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

(4) Pencabutan Laporan atau Pengaduan hanya dapat dilakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan.

(6) Apabila kesepakatan tidak dilaksanakan oleh pelaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyidik wajib membuat berita acara pelaksanaan mekanisme Keadilan Restoratif yang memuat:

a. identitas para pihak;

b. isi kesepakatan;

c. bukti pelaksanaan sebagian atau seluruh kesepakatan; dan

d. alasan tidak dipenuhinya kesepakatan oleh Pelaku.

(7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara sebagai dasar untuk melanjutkan proses peradilan.

(8) Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan pada tahap:

a. penyelidikan;

b. penyidikan;

c. penuntutan;

d. pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pelaksanaan mekanisme *restorative justice* yang seakan-akan menjadi angin segar dalam penanganan perkara pidana di Indonesia bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak memiliki masalah, masalah-masalah yang timbul dalam penerapan r*estorative justice* pada penanganan perkara pidana antara lain:

1. Korban tidak bisa memaafkan sebagai pelaku tindak pidana.

Pemaafan dari korban merupakan kunci utama dari pelaksanaan *restorative justice*, hal itu dikarenakan korban merupakan pihak yang merasa dirugikan atau mendapatkan penderitaan dari apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Oleh karena itu memberikan maaf kepada pelaku merupakan hak prerogatif yang diberikan

sepenuhnya kepada korban, dengan kata lain walaupun pelaku tindak pidana secara finansial mampu memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada korban namun jika korban tidak memaafkan maka *restorative justice* tidak akan terjadi.

2. Tidak mampunya pelaku tindak pidana untuk memenuhi ganti rugi atau kompensasi yang diminta oleh korban.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHAP baru pemenuhan ganti rugi merupakan salah satu syarat dapat tercapainya perdamaian melalui mekanisme *restorative justice,* akan tetapi dalam realitanya terkadang seorang pelaku tindak pidana tidak bisa memenuhi tuntutan ganti rugi atau kompensasi yang diminta oleh korban. Dengan demikian *restorative justice* tidak dapat terpenuhi. Dalam hal ini seorang korban sebagai pihak yang merasakan secara langsung dampak dari suatu tindak pidana, maka yang bersangkutan secara pragmatis memiliki hak sepenuhnya untuk menuntut berapapun ganti rugi yang menurut korban dapat memulihkan kembali keadaan fisik atau psikis atau dampak sosial yang korban derita akibat perbuatan seorang pelaku tindak pidana.

Namun tentu saja dalam *restorative justice* kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban harus sama-sama menahan ego dan mencari kesepakatan atau titik temu yang terbaik, agar perdamaian di antara kedua belah pihak dapat terwujud.

3. **Terlalu tingginya ego dari korban sehingga pelaku tidak bisa dimaafkan.**

Proses penelitian yang penulis lakukan menemukan beberapa fakta terkait penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana, diantaranya adalah bahwa banyak korban dari suatu tindak pidana yang tidak bisa memaafkan perbuatan dari pelaku tindak pidana dikarenakan memiliki ego yang tinggi. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan korban-korban semacam ini biasanya berasal dari kalangan atas seperti selebritis, pengusaha, dan kalangan pejabat. Bagi kalangan-kalangan tersebut, mereka sudah tidak lagi membutuhkan kata maaf atau ganti rugi dari pelaku. Keinginan mereka hanyalah ingin memuaskan ego mereka untuk memenjarakan orang-orang yang telah merugikan dan menyakiti mereka. Tindak pidana yang terjadi atau yang menimpa kalangan-kalangan tersebut biasanya adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, fitnah atau perbuatan tidak menyenangkan.

4. **Penanganan tindak pidana dengan mekanisme *restorative justice* sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu.**

Restorative justice sebetulnya merupakan solusi yang luar biasa agar perkara pidana tidak selalu bermuara pada lembaga pemasyarakatan, akan tetapi dalam realitanya upaya *restorative justice* terkadang dirusak oleh oknum tertentu, seperti misalnya telah terjadi

kesepakatan damai antara pelaku dan korban, akan tetapi oknum tersebut seakan-akan menghalangi dan tetap ingin meneruskan perkara tersebut sampai ke persidangan dengan alasan tertentu. Oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis berpandangan bahwa pelaksanaan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana harus melibatkan mediator bersertifikat, sehingga pelaksanaan *restorative justice* dapat dilaksanakan secara netral dan objektif tanpa ada kepentingan tertentu dari oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.

Gagasan pelibatan mediator bersertifikat tersebut sejalan dengan hasil perbandingan hukum pada Bab IV. Di Amerika Serikat, proses restoratif pada umumnya difasilitasi oleh organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba di luar aparat penegak hukum, dan di Vermont dikembangkan dewan reparasi komunitas (*community reparative boards*) yang beranggotakan warga sukarelawan terlatih di bawah supervisi lembaga probasi. Di Filipina, perdamaian di tingkat *barangay* difasilitasi oleh *Lupon Tagapamayapa* yang anggotanya dipilih dari warga yang dikenal berintegritas, sedangkan Thailand melalui *Dispute Mediation Act B.E. 2562* (2019) mensyaratkan mediator yang terdaftar. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa netralitas fasilitator merupakan prasyarat kelembagaan agar proses restoratif tidak bergantung sepenuhnya pada aparat penegak hukum yang sekaligus berkepentingan dalam penyelesaian perkara. Oleh karena itu, standar

kompetensi dan sertifikasi fasilitator keadilan restoratif perlu dimuat dalam Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh Pasal 88 KUHAP baru.

5. Tuntutan korban yang terlalu tinggi kepada pelaku sehingga mengarah pada unsur-unsur pemerasan.

Pemberian ganti rugi atau kompensasi kepada korban merupakan syarat utama dalam tercapainya *restorative justice* pada penanganan perkara pidana, akan tetapi berdasarkan penelitian yang penulis lakukan hak korban untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku seringkali dimanfaatkan secara berlebihan untuk menuntut ganti rugi yang sebetulnya tidak mampu dipenuhi oleh pelaku.

Dalam hal ini *restorative justice* seakan-akan menjadi sarana transaksi jual beli, yaitu ketika pelaku dianggap mampu memenuhi berbagai macam tuntutan korban, maka korbanpun akan memaafkan pelaku. Namun apabila pelaku tidak mampu memenuhi apa yang dituntut oleh korban, maka disitulah korban memberikan ancaman kepada pelaku bahwa korban tidak akan memaafkan pelaku dan akan terus melanjutkan perkara tersebut ke persidangan.

Pada hakekatnya seorang korban memang memiliki hak prerogatif untuk menuntut ganti rugi atau kompensasi atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, namun tentu saja kondisi tersebut tidak boleh dijadikan sebagai sarana pemerasan terhadap

pelaku tindak pidana, hal tersebut dikarenakan inti dari *restorative justice* adalah suatu kesepakatan untuk mencapai suatu perdamaian, sehingga tidak boleh salah satu pihak menyudutkan, merugikan, atau membebani pihak yang lain.

Persoalan tuntutan ganti rugi yang berlebihan tersebut sebenarnya telah diantisipasi dalam standar internasional. *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* menegaskan bahwa kesepakatan yang lahir dari proses restoratif harus dicapai secara sukarela dan hanya memuat kewajiban yang wajar dan proporsional. Praktik *Barangay Justice Service System* di Filipina yang diuraikan pada Bab IV memperlihatkan penerapan prinsip tersebut secara konkret, yaitu kompensasi ditetapkan sebatas kerugian yang benar-benar diderita korban tanpa denda tambahan.

Dengan demikian, aparat penegak hukum atau fasilitator yang memimpin proses restoratif berkewajiban menguji kewajaran nilai ganti rugi yang dituntut, sehingga keadilan restoratif tidak bergeser menjadi transaksi yang hanya menguntungkan pelaku yang mampu secara ekonomi atau, sebaliknya, menjadi sarana pemerasan terhadap pelaku yang tidak mampu.

6. Adanya itikad tidak baik dari pelaku tindak pidana

Keberhasilan mekanisme *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana, yaitu adanya kesepakatan dari kedua belah pihak untuk

mencapai suatu perdamaian, namun adakalanya itikad tidak baik justru datang dari pelaku tindak pidana, hal tersebut biasanya dilandasi faktor keyakinan pelaku tindak pidana bahwa yang bersangkutan bukan dalam posisi yang bersalah, sehingga seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana tidak ingin melakukan perdamaian dikarenakan yang bersangkutan dalam posisi yang benar. Keadaan seperti ini akan menyulitkan terjadinya *restorative justice* walaupun disatu sisi sebenarnya pihak korban sudah memaafkan pelaku tindak pidana.

7. Adanya pihak ketiga dari kedua belah pihak yang menghalangi atau tidak menginginkan terjadinya *restorative justice*

Mekanisme *restorative justice* merupakan mekanisme penanganan perkara pidana di luar pengadilan yang mana mekanisme tersebut bertumpu pada kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Pada dasarnya kesepakatan perdamaian merupakan domain atau wilayah antara pelaku dan korban, dalam realitanya berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ada pihak ketiga diantara pihak pelaku dan korban yang tidak menginginkan adanya perdamaian, misalnya saja pihak keluarga dari pihak pelaku atau korban, atau oknum tertentu yang menginginkan perkara tersebut tetap berlanjut ke persidangan dengan alasan-alasan tertentu. Bisikan-bisikan dari pihak keluarga, rekan, atau pengaruh oknum tertentu dapat menyulitkan tercapainya perdamaian dalam *restorative justice,* dikarenakan boleh jadi pihak korban secara

tulus telah memaafkan pelaku tindak pidana, namun karena bisikan atau saran dari pihak-pihak tertentu pihak korbanpun berubah haluan untuk tetap melanjutkan perkara tersebut ke tahap persidangan.

8. Adanya intimidasi atau relasi kuasa kepada pihak korban

Seorang korban adalah pihak yang merasakan secara langsung kerugian atau penderitaan yang diakibatkan atas perbuatan seorang pelaku tindak pidana, oleh karena itu pihak korban memiliki hak sepenuhnya untuk memaafkan atau tidak memaafkan pelaku tindak pidana. Setiap korban dari pelaku tindak pidana tentu memiliki ukurannya masing-masing, apakah yang bersangkutan bisa memaafkan atau tidak. Dalam realitanya berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ada beberapa kasus di mana seorang korban sebenarnya tidak mau memaafkan kesalahan dari seorang pelaku tindak pidana, akan tetapi dikarenakan pelaku tindak pidana tersebut memiliki kuasa untuk melakukan intimidasi maka pihak korban pun dengan terpaksa menempuh jalur perdamaian.

Risiko relasi kuasa tersebut juga ditemukan dalam praktik di negara lain sebagaimana diuraikan pada Bab IV. Perkara perkosaan yang dilakukan seorang guru terhadap muridnya di Kalinga, Filipina, yang ditutup setelah korban tidak hadir dalam persidangan dan diklaim

telah diselesaikan melalui pengadilan suku, menunjukkan bahwa tanpa jaminan prosedural keadilan restoratif dapat berubah menjadi sarana impunitas.

Di Thailand, penekanan yang berlebihan pada keharmonisan komunal berpotensi menempatkan korban dalam posisi untuk sekadar "menerima" perdamaian. Pasal 81 ayat (2) KUHAP baru telah menegaskan bahwa mekanisme keadilan restoratif dilakukan tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan. Jaminan normatif tersebut perlu dilengkapi dengan jaminan kelembagaan, antara lain kesempatan bagi korban untuk berkonsultasi secara terpisah, pendampingan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga layanan korban, serta hak korban untuk menolak atau menarik diri dari proses tanpa konsekuensi apa pun.

9. Kurang pahamnya pelaku dan korban terkait adanya keberadaan mekanisme *restorative justice*

Mekanisme *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana sebetulnya dapat dikatakan sebagai hal yang baru dalam penanganan perkara pidana. Tidak semua orang paham bahwa tidak selalu perkara pidana harus berujung pada proses persidangan, ketidaktahuan antara pelaku dan korban terkait mekanisme *restorative*

justice menyebabkan perkara pidana diproses secara konvensional sehingga berujung pada proses persidangan.

10. Kurang informasi dan sosialisasi yang disampaikan oleh aparat penegak hukum kepada pelaku dan korban mekanisme *restorative justice*

Aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini adalah pihak kepolisian seharusnya secara proaktif memberikan informasi kepada pelaku dan korban terkait mekanisme *restorative justice,* sehingga dapat dimungkinkan terjadi suatu perdamaian antara kedua belah pihak.

Penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana tentu merupakan sebuah terobosan yang sangat progresif, mengingat selama ini penegakan hukum pidana hanya didasarkan pada paradigma *retributive* yang terlalu legalistik. Kendati demikian penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana memiliki syarat-syarat dan ketentuan yang harus diikuti, baik oleh aparat penegak hukum ataupun oleh pelaku dan korban sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan Pasal-Pasal sebagai berikut.

Dalam Pasal 80 KUHAP baru, menyatakan bahwa:

(1) Mekanisme Keadilan Restoratif dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a. tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
b. tindak pidana yang pertama kali dilakukan; dan/atau
c. bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.

(2) Dalam hal belum terdapat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan laporan korban dilakukan mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan berupa kesepakatan damai antara pelaku dan korban.

Selanjutnya dalam Pasal 81 KUHAP Baru juga menyatakan :

(1) Mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan melalui:
a. Permohonan yang diajukan oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau Keluarganya, dan/atau Korban tindak pidana atau Keluarganya; atau
b. Penawaran dari Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim kepada Korban, pelaku tindak pidana, Tersangka, atau Terdakwa.

(2). Mekanisme Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang

merendahkan kemanusian terhadap Tersangka, Terdakwa, Korban, dan/ atau Keluarganya.

Kemudian dalam Pasal 82 menyebutkan bahwa : Mekanisme Keadilan Restoratif dikecualikan untuk:

a. tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, tindak pidana ketertiban umum, dan tindak pidana kesusilaan;
b. tindak pidana terorisme;
c. tindak pidana korupsi;
d. tindak pidana kekerasan seksual;
e. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena kealpaannya;
f. tindak pidana terhadap nyawa orang;
g. tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
h. tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; dan/ atau
i. tindak pidana narkotika kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna.

Kemudian sebagaimana dikemukakan dalam Bagian Kedua yaitu tentang Mekanisme Keadilan Restoratif pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan yang diatur dalam Pasal 83 KUHAP Baru yang menyebutkan :

1. Mekanisme Keadilan Restoratif pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan dilakukan melalui kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di hadapan Penyelidik atau Penyidik.
2. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh Pelaku, Korban, dan Penyelidik atau Penyidik.
3. Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelidik menerbitkan surat penghentian Penyelidikan.
4. Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik menerbitkan surat penghentian Penyidikan.

Pasal 84

Surat penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) diberitahukan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum dan dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Bagian Ketiga

Mekanisme Keadilan Restoratif pada Tahap Penuntutan

Pasal 85

(1) Mekanisme Keadilan Restoratif pada tahap Penuntutan dilakukan melalui kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di hadapan Penuntut Umum.

(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh Tersangka, Korban, dan Penuntut Umum.

(3) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian Penuntutan.

Pasal 86

(1) Surat ketetapan penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dimintakan penetapan kepada ketua Pengadilan Negeri.

(2) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik.

Bagian Keempat Mekanisme Keadilan Restoratif pada

Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 87

Dalam hal mekanisme Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 86 tidak dapat

dilakukan, penerapan mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan melalui Putusan Pengadilan dan pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mekanisme Keadilan Restoratif dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 87 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi sebuah terobosan baru dalam dunia penegakan hukum pidana di Indonesia, hal ini dikarenakan sejak tanggal 2 Januari tahun 2026 aturan-aturan baru khususnya yang berkaitan dengan penerapan mekanisme *restorative justice* telah diberlakukan. Hal tersebut telah menandai adanya Kodifikasi yang mengintegrasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan *restorative justice* dalam satu Kitab Undang-Undang.

Selanjutnya secara Praktik Mekanisme penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 telah diterapkan pada perkara-perkara pidana di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kodifikasi tersebut juga memiliki arti penting dari sudut hukum pidana materiil

yang mana Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP baru menentukan bahwa kewenangan penuntutan gugur apabila telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sebagaimana diuraikan pada Bab IV, frasa "sebagaimana diatur dalam undang-undang" menuntut agar mekanisme penghentian perkara diatur pada tingkat undang-undang, bukan sekadar dalam peraturan internal institusi penegak hukum.

Pengaturan keadilan restoratif dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 KUHAP baru dapat dibaca sebagai "undang-undang" yang dimaksud oleh ketentuan tersebut. Selain itu, kewajiban memintakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri atas setiap penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 86 menghadirkan kontrol yudisial yang justru tidak dimiliki oleh mekanisme *strafbeschikking* di Belanda, yang dikritik karena memusatkan fungsi menuntut, "mengadili", dan melaksanakan pidana pada penuntut umum.

Perkara pidana yang cukup menyita perhatian publik di Indonesia yang juga berkaitan dengan mekanisme *restorative justice* adalah kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke 7 Republik Indonesia yaitu Joko Widodo, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada sekelompok orang yang menduga bahwa ijazah S1 Fakultas

Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo adalah palsu.

Merasa tidak terima dan merasa direndahkan, Presiden Joko Widodo melaporkan adanya dugaan pencemaran nama baik dan fitnah kepada beliau. Oleh karena itu pada tanggal 30 April 2025 Joko Widodo melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian maka Polda Metro Jaya pada tanggal 7 November 2025 menetapkan beberapa orang sebagai tersangka, yaitu:

1. Eggi Sudjana (Pengacara / Aktivis)
2. Kurnia Tri Rohyani
3. Damai Hari Lubis (Pengacara)
4. Rustam Effendi
5. Muhammad Rizal Fadillah
6. Roy Suryo (Mantan Menpora/Pakar Telematika)
7. Rismon Hasiholan Sianipar (Ahli Digital Forensik)
8. dr. Tifauzia Tyassuma (Dikenal sebagai dr. Tifa)

Dalam perjalanan penanganan kasus tersebut ternyata ada beberapa pihak yang mengajukan *restorative justice* dengan tujuan agar penetapan tersangka kepada yang bersangkutan segera dicabut. Adapun pihak-pihak tersebut adalah Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis

dan Rismon Sianipar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketiga pihak tersebut telah mendatangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, dalam rangka menemukan kesepakatan untuk mencapai suatu perdamaian.

Berdasarkan gelar perkara khusus pada 14 Januari 2026, Polda Metro Jaya menerbitkan surat penghentian penyidikan terhadap Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis atas dasar keadilan restoratif,[155] sedangkan Rismon Hasiholan Sianipar mengajukan permohonan keadilan restoratif pada Maret 2026 setelah menyampaikan permintaan maaf kepada Joko Widodo.[156]

Dari realitas tersebut dapat kita pahami bahwa pemaafan dari korban merupakan kunci utama dari terwujudnya *restorative justice*, hingga saat ini masih ada beberapa orang yang tidak mengajukan *restorative justice* dikarenakan yang bersangkutan beranggapan berada di pihak yang benar. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa terwujudnya *restorative justice* harus betul-betul berasal dari hati yang ikhlas dari kedua belah pihak untuk menyudahi konflik dan mencapai suatu perdamaian, sehingga *restorative justice* tidak akan terwujud jika masing-masing pihak masih memiliki ego yang tinggi.

[155] Antara Jatim, "Polisi Terbitkan SP3 terhadap Dua Tersangka Kasus Ijazah Palsu," https://jatim.antaranews.com/berita/1023917/polisi-terbitkan-sp3-terhadap-dua-tersangka-kasus-ijazah-palsu, diakses pada 29 Oktober 2026.

[156] Bisnis.com, "Rismon Sianipar Ajukan Damai pada Kasus Ijazah Palsu Jokowi," 11 Maret 2026, https://kabar24.bisnis.com/read/20260311/16/1959728/rismon-sianipar-ajukan-damai-pada-kasus-ijazah-palsu-jokowi, diakses pada 29 Oktober 2026.

Penerapan *restorative justice* pada perkara pidana pada intinya bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan baik antara pelaku dan korban, sehingga rasa persaudaraan antara kedua belah pihak dapat kembali terjalin dengan baik. Realitas tersebut tentu akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas sosial khususnya bagi seorang pelaku tindak pidana.

Sebagaimana yang di ketahui bahwa seorang pelaku tindak pidana yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan tentu akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, hal itu dikarenakan para mantan narapidana dianggap sebagai manusia-manusia jahat yang dapat menyakiti orang lain kembali di kemudian hari.

Keberadaan mekanisme *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana secara tidak langsung telah meminimalisir banyaknya stigma negatif terhadap para pelaku tindak pidana, hal tersebut dikarenakan perkara-perkara pidana pada saat ini dapat diselesaikan bahkan pada tingkat penyelidikan, sehingga para pelaku tindak pidana dapat terlepas dari berbagai macam tuntutan pidana asalkan mendapatkan pemaafan dan memberikan ganti rugi pada korban. Realitas tersebut tentu akan sangat mengurangi banyaknya para pelaku tindak pidana yang harus menjalani hukuman pada lembaga pemasyarakatan.

Dengan adanya *restorative justice*, stigma atau *labelling* terhadap para pelaku tindak pidana dapat dicegah semaksimal mungkin, dikarenakan pada tingkat pertama proses penyelidikan perkara tersebut sudah didamaikan.

A. Konsep integrasi kebijakan hukum *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia setelah berlakunya KUHAP baru

Dinamika kehidupan manusia di tengah-tengah masyarakat seringkali menimbulkan hal-hal yang tidak terduga, seperti misalnya terjadi konflik atau sengketa antar individu atau antar masyarakat yang pada akhirnya seringkali menimbulkan ketidakstabilan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan sosial. Berbagai macam permasalahan dalam kehidupan, seringkali menyebabkan manusia melakukan hal-hal yang sebenarnya melanggar norma-norma, seperti misalnya melanggar norma hukum. Sebagai makhluk yang memiliki dua sisi kepribadian yaitu sisi baik dan sisi buruk, terkadang manusia terjebak dalam suatu kesalahan yang dengan secara sadar dilakukannya, ataupun dikarenakan ketidaksengajaan atau kelalaian.

Berbagai macam desakan, yang berkaitan dengan kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, menyebabkan manusia sering terjebak dalam perilaku kejahatan atau kriminalitas, untuk melindungi kepentingan stabilitas negara, keamanan masyarakat dan individu maka

dalam hal ini hukum pidana hadir sebagai benteng yang memberikan perlindungan dan jaminan keadilan serta kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat di mana yang bersangkutan bertempat tinggal.[157]

Sigmund Freud dalam perspektif Psikoanalisa memiliki pandangan sendiri tentang apa yang menjadikan seorang kriminal.[158] Ketidakseimbangan hubungan antara Id, Ego dan Superego membuat manusia lemah dan akibatnya lebih mungkin melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan. Sigmund Freud menyatakan bahwa penyimpangan dihasilkan dari rasa bersalah yang berlebihan sebagai akibat dari superego berlebihan. Orang dengan superego yang berlebihan akan dapat merasa bersalah tanpa alasan dan ingin dihukum; cara yang dilakukannya untuk menghadapi rasa bersalah justru dengan melakukan kejahatan. Kejahatan dilakukan untuk meredakan superego

[157] Widiyanti, N., & Waskita, Y. (1987). *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.

[158] Sigmund Freud, "Criminals from a Sense of Guilt," dalam James Strachey (ed. dan trans.), *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*, Vol. XIV (London: The Hogarth Press, 1957), hlm. 332–333.

karena mereka secara tidak sadar sebenarnya menginginkan hukuman untuk menghilangkan rasa bersalah.

Selain itu, Freud juga menjelaskan kejahatan dari prinsip "kesenangan", manusia memiliki dasar biologis yang sifatnya mendesak dan bekerja untuk meraih kepuasan (prinsip kesenangan). Di dalamnya termasuk keinginan untuk makanan, seks, dan kelangsungan hidup yang dikelola oleh id, Freud percaya bahwa jika ini tidak bisa diperoleh secara legal atau sesuai dengan aturan sosial, maka orang secara naluriah akan mencoba untuk melakukannya secara ilegal. Sebenarnya pemahaman moral tentang benar dan salah yang telah ditanamkan sejak masa kanak-kanak harusnya bisa bekerja sebagai superego yang mengimbangi dan mengontrol id. Namun jika pemahaman moral kurang dan superego tidak berkembang dengan sempurna, akibatnya anak dapat tumbuh menjadi menjadi individu yang kurang mampu mengontrol dorongan id, serta mau melakukan apa saja untuk meraih apa yang dibutuhkannya.

Menurut pandangan ini, kejahatan bukanlah hasil dari kepribadian kriminal, tapi dari kelemahan ego. Ego yang tidak mampu menjembatani kebutuhan superego dan id akan lemah dan membuat manusia rentan melakukan penyimpangan.[159]

[159] *Ibid*.,

Dari perspektif Sosial, Albert Bandura menjelaskan bahwa perilaku kejahatan adalah hasil proses belajar psikologis, yang mekanismenya diperoleh melalui pemaparan pada perilaku kejahatan yang dilakukan oleh orang di sekitarnya, lalu terjadi pengulangan paparan yang disertai dengan penguatan atau *reward*; sehingga semakin mendukung orang untuk mau meniru perilaku kejahatan yang mereka lihat.[160]

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).[161] Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Menurut G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:[162]

1....Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);

2....Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

[160] Davies, G., Hollin, C., & Bull, R., *Forensic Psychology*. John Wiley; Sussex, 2008.

[161] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 2.

[162] G.P. Hoefnagels dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: (Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru)*. Kencana, 2011.

3....Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass* media).

Tekanan kehidupan juga menjadi salah satu faktor seseorang melakukan tindak pidana. Tekanan kehidupan yang sangat berat sedikit banyak mempengaruhi psikologis dan emosional manusia. Hal itu mengakibatkan manusia mudah tersulut emosi atau berfikiran pendek hanya untuk memenuhi berbagai macam kehidupannya, oleh karena itu sering kita jumpai bagaimana seseorang dengan mudahnya menganiaya atau menghina orang lain dikarenakan tekanan hidup yang begitu berat. Selain itu pula tekanan kehidupan membuat seseorang tidak berpikir panjang, sehingga lebih memilih jalan pintas untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dalam kehidupannya, seperti misalnya seseorang dengan mudah melakukan pencurian, penipuan, penggelapan, perjudian, serta tindak pidana lain yang berhubungan dengan harta kekayaan.

Realitas kehidupan manusia di era globalisasi menyebabkan tingkat kebutuhan yang semakin tinggi, hal tersebut berbanding lurus dengan tingkat kejahatan yang semakin lama justru semakin meningkat. Realitas tersebut menyebabkan negara beserta alat-alatnya dalam hal ini aparat penegak hukum harus sudah siap dengan berbagai macam instrument pencegahan dan penghukuman bagi para pelaku tindak pidana. Jika penanganan atau penegakan hukum pidana masih berkutat

dengan paradigma retributif di mana seseorang yang melakukan tindak pidana haruslah dihukum dengan seberat-beratnya, maka hal tersebut akan menimbulkan beberapa dampak, mengingat tingkat kejahatan yang semakin lama justru semakin meningkat, diantara dampak tersebut antara lain:

2. Akan timbul *over* kapasitas pada lembaga pemasyarakatan

 Lembaga pemasyarakatan diyakini sebagai salah satu tempat yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk merubah perilaku para pelaku tindak pidana, dalam lembaga pemasyarakatan diterapkan berbagai macam metode, sehingga para pelaku tindak pidana diharapkan dapat menjadi manusia yang lebih baik yang dapat kembali diterima ditengah tengah masyarakat. Akan tetapi kapasitas dan jumlah lembaga pemasyarakatan di Indonesia sangatlah terbatas, hal ini tentu menjadi ironi ketika kita melihat peningkatan angka kriminalitas dari tahun ke tahun, oleh karena itu menjadikan lembaga pemasyarakatan atau penjara sebagai satu-satunya metode pemidanaan menjadi hal yang sangat tidak realistis.

3.. Akan membengkaknya anggaran untuk proses penegakan hukum

 Proses penegakan hukum dari tingkat penyidikan, penuntutan, proses persidangan, hingga dalam lembaga pemasyarakatan tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, oleh karena itu semakin banyak tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat maka

tentu anggaran untuk proses penegakan hukum akan semakin membengkak pula, sehingga diperlukan suatu metode atau mekanisme penanganan perkara pidana yang tidak selalu diselesaikan dengan proses penegakan hukum secara konvensional.

4. Akan menimbulkan masalah sosial yang baru

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa paradigma masyarakat terhadap seorang narapidana adalah sangat buruk, oleh karena itu banyak sekali para pelaku tindak pidana yang telah selesai menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, namun tidak bisa diterima kembali oleh lingkungan kerja, atau lingkungan masyarakatnya. Realitas tersebut tentu menimbulkan pertanyaan apakah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana harus diselesaikan melalui mekanisme pemenjaraan. Adanya formula atau mekanisme baru yang lebih progresif tentu sangat diharapkan khususnya dalam penanganan perkara-perkara pidana, sehingga hukum pidana tetap menjadi jalan terakhir atau *ultimum remedium* dan hukum pidana tidak dijadikan sebagai alat penghancur hidup dan masa depan manusia.

5.. Akan timbulnya masalah-masalah disintegrasi kemasyarakatan

Tindak pidana yang biasanya menimbulkan korban jiwa tentu akan menimbulkan hubungan buruk antara pelaku dan korban, jika hubungan buruk tersebut terus dipelihara walaupun pelaku tindak

pidana telah menyelesaikan hukumannya dalam lembaga pemasyarakatan rasa dendam antara kedua belah pihak sedikit banyak masih ada didalam hati kedua belah pihak. Oleh karena itu perlu adanya mekanisme di mana adanya kemungkinan pelaku dan korban didamaikan, sehingga hubungan baik antara pelaku dan korban dapat kembali dipulihkan.

Penerapan hukum pidana yang lebih cenderung kepada paradigma retributif sudah banyak ditinggalkan oleh banyak negara-negara di dunia, sebab paradigma retributif dalam penegakan hukum pidana seringkali terlalu mengedepankan kepastian hukum dibandingkan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Paradigma retributif hanya menerapkan kesesuaian antara perbuatan pelaku dengan unsur-unsur delik dalam salah satu peraturan perundang-undangan tanpa melihat sisi lain dari latar belakang apa yang dilakukan pelaku, seperti misalnya hal-hal yang berkaitan dengan motif atau sikap batin seorang pelaku tindak pidana. Paradigma retributif sudah dianggap terlalu ketinggalan zaman dikarenakan hukum pidana hanya dijadikan sebagai sarana pembalasan dendam saja.

Perkembangan paradigma penegakan hukum pidana pada saat ini menuju kepada keadilan yang bersifat pemulihan atau

restoratif, keadilan yang bersifat substantif, keadilan yang bersifat korektif, dan keadilan yang bersifat rehabilitatif.

1.....Keadilan yang bersifat pemulihan atau *restorative justice*

Paradigma hukum pidana modern, kini tidak lagi bertumpu kepada penjatuhan sanksi yang seberat-beratnya kepada para pelaku tindak pidana, hal ini dikarenakan para pembentuk undang-undang sudah banyak yang menyadari bahwa sesungguhnya ada yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan hanya menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi para pelaku tindak pidana. Namun ada hal yang lebih penting dari hal itu semua yaitu bagaimana hubungan baik antara pelaku dan korban bisa dipulihkan kembali, sehingga tidak memunculkan dendam atau perselisihan kembali di kemudian hari. Upaya pembentuk undang-undang untuk menerapkan mekanisme keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana di Indonesia telah dilakukan dengan mengesahkan KUHP dan KUHAP baru, yang mana kedua kitab tersebut sama-sama menganut atau mengadopsi sistem pemulihan dalam penanganan perkara-perkara pidana.

2....Keadilan yang bersifat substantif

Penegakan hukum pidana dalam paradigma modern tidak lagi hanya bertitik tolak terhadap kesesuaian antara perbuatan

dengan unsur-unsur delik, jika paradigma tersebut masih tetap dipertahankan maka akan banyak ketidakadilan yang terus terjadi di tengah-tengah masyarakat hal tersebut dikarenakan hukum pidana adalah hukum yang mencari kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu untuk mencapai suatu keadilan yang substantif, aparat penegak hukum tidak boleh hanya bertumpu pada kesesuaian antara perbuatan dengan unsur-unsur delik, dikarenakan hal yang nampak oleh panca indra belum tentu bisa menjawab hakikat dari suatu kebenaran. Oleh karena itu dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) untuk menemukan suatu kebenaran yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, maka Pasal 54 ayat (1) KUHP baru mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan hal-hal berikut dalam pemidanaan:

a).. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;

b).. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;

c).. Sikap batin pelaku tindak pidana;

d).. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;

e).. Cara melakukan tindak pidana;

f)... Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;

g).. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;

h).. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;

i)... Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;

j)... Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau

k).. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ketentuan Pasal 54 dalam KUHP Baru, telah memberikan terobosan yang sangat luar biasa dalam penegakan hukum pidana, sehingga hukum pidana tidak lagi hanya menjadi alat untuk menghukum seseorang, namun hukum pidana telah menjadi sarana untuk mencari keadilan yang bersifat substantif.

Selain Pasal 54 ayat (1), kajian perbandingan pada Bab IV memetakan empat pintu masuk keadilan restoratif dalam KUHP baru, yaitu: pertama, tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 ayat (1); kedua, lembaga pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam Pasal 54 ayat (2) yang memungkinkan hakim tidak menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian; ketiga, alternatif pidana non-pemenjaraan berupa pedoman penghindaran

pidana penjara dalam Pasal 70, pidana pengawasan dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77, dan pidana kerja sosial dalam Pasal 85; dan keempat, gugurnya kewenangan penuntutan karena telah ada penyelesaian di luar proses peradilan dalam Pasal 132 ayat (1) huruf g. Keempat pintu masuk tersebut menunjukkan bahwa nilai keadilan restoratif dalam KUHP baru tidak hanya bekerja pada tahap praajudikasi, tetapi juga pada tahap putusan dan pelaksanaan pidana.

3.. Keadilan yang bersifat korektif

Hukum pidana dalam paradigma modern, tidak lagi hanya menjadi alat untuk memberikan penghukuman yang seberat-beratnya bagi para pelaku tindak pidana tanpa ada upaya untuk memperbaiki perilaku, sifat dan karakter dari para pelaku hukum pidana, sehingga paradigma hukum pidana konvensional seolah-olah hanya bertumpu pada penjatuhan sanksi yang sebesar-besarnya tanpa ada kewajiban moral dan tanggung jawab untuk memperbaiki para pelaku tindak pidana. Paradigma hukum pidana modern, menempatkan hukum pidana sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku para pelaku tindak pidana. Oleh karena dalam sistem pemidanaan di Indonesia penjatuhan sanksi pidana tidak semata-mata untuk memberikan efek jera namun juga untuk mendidik dan membina para pelaku tindak pidana, sehingga dapat kembali diterima di tengah-tengah masyarakat.

4.. Keadilan rehabilitatif

Hukum pidana merupakan hukum yang memberikan perlindungan terhadap beberapa hal yaitu melindungi kepentingan negara, melindungi kepentingan masyarakat, serta melindungi kepentingan individu. Secara garis besar pada hakikatnya hukum pidana melindungi dua kepentingan yaitu kepentingan pelaku dan kepentingan korban. Secara kasat mata pelaku tindak pidana adalah orang yang memberikan kerugian atau penderitaan terhadap pihak yang lain, oleh karena itu pada dasarnya sangat pantas dan layak jika para pelaku tindak pidana diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya, namun di sisi lain pelaku tindak pidana juga merupakan manusia yang wajib memperoleh perlindungan dari berbagai macam pelanggaran-pelanggaran seperti misalnya perlakuan diskriminatif, intimidasi, ataupun penyiksaan. Selain itu pula pelaku tindak pidana yang telah selesai menjalankan hukumannya tentu nama baiknya pun harus secara otomatis dipulihkan, mengingat yang bersangkutan telah selesai menjalani hukumannya dalam waktu tertentu.

Lebih daripada itu kepentingan korban harus lebih diutamakan sehingga baik dalam KUHP baru ataupun KUHAP baru hak-hak korban untuk mendapatkan rehabilitasi atau pemulihan baik secara fisik, materi ataupun secara mental telah memperoleh pengaturan

yang lebih jelas. KUHP dan KUHAP baru telah membuktikan bahwa hukum pidana tidak hanya menjadi sarana untuk menghukum seseorang dengan seberat-beratnya namun bagaimana hukum pidana menjadi sarana rehabilitasi bagi kedua belah pihak.

Penegakan hukum pidana di Indonesia yang mulai mengarah pada tercapainya keadilan yang bersifat restoratif telah diwujudkan dengan lahirnya dua kitab undang-undang, yaitu KUHP dan KUHAP baru. Dalam dua kitab tersebut secara substantif telah dimuat nilai-nilai keadilan restoratif yang mana pada saat ini dimungkinkan adanya mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.

Pola pikir penegakan hukum pidana yang terlalu legalistik sebenarnya telah lama dilakukan di negara Republik Indonesia, di mana penegakan hukum tersebut hanya menempatkan aparat penegak hukum sebagai terompet Undang-Undang atau robot-robot yang tidak memiliki perasaan dan hati nurani. Sebetulnya kegoncangan batin masyarakat melihat proses penegakan hukum yang semacam itu telah lama bergejolak, akan tetapi kesadaran bersama untuk melihat adanya penegakan hukum yang lebih manusiawi dan progresif mulai tumbuh pada saat masyarakat Indonesia melihat berbagai macam kasus atau perkara pidana yang dianggap mencederai rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, seperti misalnya kasus Nenek tua yang harus berhadapan dengan

sidang pengadilan akibat mengambil tiga buah kakao yang harganya tidak seberapa (perkara Nenek Minah di Banyumas, 2009) atau kasus seorang Kakek tua yang harus berhadapan dengan pengadilan hanya dikarenakan perbuatannya yang mengambil ranting pohon yang diklaim sebagai milik salah satu BUMN di Indonesia.

Peristiwa-peristiwa tersebut telah membuka mata masyarakat Indonesia, bahwa sesungguhnya penegakan hukum pidana tidak harus bertumpu pada pembalasan atau penghukuman, namun bagaimana hukum pidana dapat menjadi alat untuk memulihkan suatu kondisi yang telah rusak.

Oleh karena itu setelah maraknya perkara-perkara pidana yang dianggap mencederai rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat maka bermunculanlah berbagai macam regulasi yang masih bersifat sektoral yang berkaitan dengan penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, seperti misalnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.

Peraturan-peraturan yang masih bersifat sektoral yang berkaitan dengan mekanisme penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana seringkali menimbulkan beberapa masalah di antaranya:

1.. Adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain, seperti misalnya norma dalam peraturan kepolisian akan berbeda dengan norma peraturan kejaksaan.
2.. Standar atau kriteria suatu tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain adalah berbeda-beda.
3.. Peraturan-peraturan yang bersifat sektoral tersebut hanya mengikat terhadap aparat penegak hukum yang tunduk atau menjadi subjek dalam peraturan tersebut, seperti misalnya Kepolisian hanya tunduk kepada Perpol, Kejaksaan hanya tunduk kepada Perja, dan Hakim hanya akan tunduk kepada Perma.
4.. Seringkali terjadi disharmonisasi terkait penerapan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain.
5.. Seringkali terjadi disinkronisasi antara aparat penegak hukum yang satu dengan penegak hukum yang lain terkait penerapan *restorative justice,* dikarenakan masing-masing aparat penegak hukum telah dibekali dengan masing-masing regulasi.
6.. Berbagai macam permasalahan yang timbul terkait penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana, yang diakibatkan adanya peraturan-peraturan yang bersifat sektoral telah di antisipasi dengan diberlakukannya KUHP dan KUHAP

baru yang masing-masing menjadi suatu unifikasi hukum yang diantaranya juga memuat mekanisme *restorative justice.*

Persoalan fragmentasi regulasi tersebut sejalan dengan temuan perbandingan hukum pada Bab IV. Amerika Serikat, yang tidak memiliki kerangka keadilan restoratif pada tingkat federal, memperlihatkan bahwa fragmentasi pengaturan melahirkan ketidaksetaraan akses: pelaku tindak pidana yang sama dapat memperoleh proses restoratif di satu negara bagian, tetapi tidak di negara bagian lain.

Sebaliknya, Filipina melalui *Local Government Code* 1991 dan Thailand melalui *Dispute Mediation Act B.E. 2562* (2019) menempatkan penyelesaian perkara di luar pengadilan pada dasar setingkat undang-undang, lengkap dengan batas yurisdiksi, tata cara, dan akibat hukumnya. Dengan diaturnya keadilan restoratif dalam KUHAP baru, Indonesia telah bergerak dari model sektoral menuju model unifikasi yang berlaku nasional bagi seluruh aparat penegak hukum. Konsekuensinya, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 perlu diselaraskan dengan KUHAP baru beserta peraturan pelaksananya agar tidak lagi melahirkan standar yang berbeda-beda.

Berikut adalah tinjauan pustaka mengenai latar belakang dan landasan dimasukkannya pendekatan ini ke dalam KUHP dan KUHAP baru:

1. Landasan Filosofis

a). Nilai Pancasila**:** Penerapan keadilan restoratif merefleksikan sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan sila keempat (Musyawarah untuk Mufakat). Penyelesaian masalah lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk mencapai *win-win solution* antara pelaku dan korban tanpa mengabaikan rasa keadilan masyarakat.[163]

b). Keseimbangan Kepentingan**:** Hukum pidana tidak lagi semata-mata berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) sebagaimana paradigma lama, melainkan menyeimbangkan hak dan perlindungan bagi korban, pelaku, serta komunitas masyarakat.

2. Landasan Sosiologis

a) Mencegah *over*-kriminalisasi dan *over*-kapasitas: Sistem peradilan pidana konvensional seringkali menimbulkan dampak negatif seperti kapasitas berlebih (*overcrowding*) di lembaga pemasyarakatan dan stigmatisasi sosial bagi pelaku[164]

[163] Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea keempat.

[164] A. Pratama dan D. Lestari, "Rekonstruksi Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru sebagai Instrumen Pemulihan Korban," *Mustika Justice Journal* 10, no. 1 (2026): hlm. 15.

b) Kebutuhan Korban yang terabaikan: Dalam peradilan konvensional, korban seringkali hanya dijadikan alat bukti dan kerugian materiil/immateriilnya tidak terpulihkan, keadilan restoratif hadir untuk memastikan adanya ganti rugi (restitusi/kompensasi) atau pemulihan keadaan korban.

3. Landasan Yuridis (Dinamika Hukum Menuju KUHAP Baru)

Sebelum disahkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 (KUHAP baru), penerapan *restorative justice* di Indonesia bersifat sektoral dan terfragmentasi.[165] Pedoman pelaksanaannya didasarkan pada kebijakan internal seperti:

a). Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021.[166]

b). Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020.[167]

Celah hukum ini memunculkan perbedaan penafsiran dan inkonsistensi oleh aparat penegak hukum, kehadiran *restorative justice* dalam KUHAP Baru (Pasal 79–88) memberikan legitimasi

[165] R. Alamsyah dan T. Handayani, "*Restorative Justice in the New Criminal Procedure Code*," *De Jure: Journal of Law and Policy* 4, no. 1 (2026): hlm. 48.

[166] Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif* (Jakarta: Mabes Polri, 2021).

[167] Kejaksaan Republik Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif* (Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 2020).

hukum yang kuat dan kepastian hukum yang diakui dalam Undang-Undang.[168]

4. Batasan Implementasi Mekanisme

 Dalam KUHAP baru, penyelesaian sengketa melalui dialog yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan tokoh masyarakat dapat diajukan pada tahap: [169]

 a. Penyelidikan
 b. Penyidikan
 c. Penuntutan
 d. Pemeriksaan di sidang pengadilan

 Meski demikian, kebijakan hukum pidana pasca-pembaruan ini menegaskan bahwa keadilan restoratif tidak berlaku mutlak untuk semua jenis kejahatan.[170]

 Implementasi mekanisme ini menyisakan celah perdebatan akademis, terutama terkait kepastian fungsi penyelidikan yang seharusnya menguji ada tidaknya tindak pidana, bukan langsung memediasi perdamaian.[171] Di samping itu, undang-undang secara tegas mengecualikan beberapa jenis tindak pidana berat dari ruang lingkup

[168] Indonesia, *Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 79–88.

[169] Komisi Yudisial Republik Indonesia, "KUHAP Baru Mengakomodir Restorative Justice di Tingkat Penyidikan," *Humas Komisi Yudisial*, diakses pada 31 Mei 2026.

[170] S. Ramadhan, "*Kebijakan Hukum Pidana dalam Penerapan Keadilan Restoratif Pasca Pembaruan Hukum Acara," Muara Hukum* 5, no. 2 (2026): hlm. 104.

[171] Hukumonline, "*Restorative Justice dalam KUHAP Baru Dinilai Masih Menyisakan Banyak Celah," Hukumonline*, diakses pada 31 Mei 2026.

restorative justice, termasuk di antaranya adalah tindak pidana korupsi, terorisme, kekerasan seksual, narkotika, keamanan negara, serta perkara dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih.[172]

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada pada batas-batas tertentu, dengan adanya sistem peradilan pidana digunakan untuk upaya pengendalian terhadap masalah hukum yang timbul agar tetap berada di batas toleransi masyarakat atau dapat dikatakan tidak melebihi batas.

Selanjutnya pembahasan mengenai tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yakni dalam jangka panjang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dan dalam jangka pendek untuk mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme (kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela, walaupun telah pernah dihukum karena melakukan perbuatan tersebut). Jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara efisien.[173]

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana, merupakan suatu ciri dengan pendekatan sistem dalam mengatasi

[172] Hukumonline, "KUHAP Baru Kecualikan 9 Jenis Tindak Pidana Ini dari Mekanisme Restorative Justice," *Hukumonline*, diakses pada 31 Mei 2026.

[173] Romli Atmasasmita, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group. Hal. 3.

kejahatan yang ada di masyarakat, untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat di Indonesia.

Kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan tahapan dalam proses peradilan pidana di Indonesia ada 4, yakni; tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan pengadilan dan tahap pelaksanakan putusan.[174] Sehingga dalam hal ini tahapan-tahapan tersebut harus dilewati untuk menyelesaikan perkara pidana.

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan terpidana.[175] Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap

[174] Rusli Muhammad, 2011. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta. UII Press. Hal. 62.

[175] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi),* Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993, Hlm. 1.

ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, di mana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.[176]

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.[177] Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan. Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah:[178]

a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas

 bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana tentu memerlukan pengawasan yang sangat ketat, dikarenakan

[176] *ibid*.,
[177] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm. Viii Dan 18.
[178] Ibid, hlm. 15.

penerapan *restorative justice* bukan ditujukan untuk memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi setiap orang untuk melakukan tindak pidana. Seringkali muncul anggapan bahwa mekanisme *restorative justice* dapat menghilangkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana dikarenakan pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku tindak pidana dapat dihilangkan melalui mekanisme *restorative justice*.

Hapusnya pertanggungjawaban pidana dalam mekanisme *restorative justice* pada dasarnya harus diawali dengan adanya pemaafan dari korban. Oleh karena itu *restorative justice* tidak bisa diberikan secara berulang-ulang terhadap para pelaku tindak pidana yang sudah berkali-kali melakukan kejahatan. Pada dasarnya mekanisme *restorative justice* merupakan sebuah skema untuk memulihkan kembali hak-hak korban yang direbut oleh pelaku tindak pidana, namun dalam realitas yang penulis temukan dalam penelitian ini seringkali *restorative justice* dipaksakan kepada korban dikarenakan hal-hal tertentu seperti misalnya intimidasi atau relasi kuasa.

Dalam penelitian ini penulis mengajukan sebuah gagasan terkait adanya sistem pengawasan terpadu dalam pelaksanaan *restorative justice,* sehingga para pelaku tindak pidana tidak dapat memperoleh fasilitas *restorative justice* ketika yang bersangkutan

kembali melakukan tindak pidana (residivis). Oleh karena itu perlu adanya pencatatan atau pendataan melalui sistem terpadu yang terintegrasi antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketentuan norma dalam KUHAP baru telah mensyaratkan bahwa *restorative justice* tidak bisa dilakukan bagi para residivis. Hal tersebut tentu memerlukan suatu ketelitian dan kecermatan dari aparat penegak hukum agar para residivis tidak dapat memperoleh kembali fasilitas *restorative justice*. Jika para residivis dapat berulang kali mendapatkan fasilitas *restorative justice* maka pelaku tindak pidana tidak akan memiliki efek jera dalam melakukan sebuah kejahatan. Oleh karena itu diperlukan adanya sistem yang terintegrasi dalam rangka melindungi hak-hak korban dan demi terwujudnya supremasi penegakan hukum pidana yang berkeadilan.

B. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada subbab A dan subbab B di atas, serta dengan merujuk pada hasil perbandingan hukum mengenai penerapan *restorative justice* di Filipina, Thailand, Belanda, dan Amerika Serikat sebagaimana telah diuraikan dalam Bab IV, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. **Pelaksanaan Integrasi Kebijakan Hukum *Restorative Justice* berdasarkan KUHAP (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025)**

Pertama, berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP secara bersamaan sejak 2 Januari 2026 menandai pergeseran paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia, dari paradigma retributif dan legalistik yang diwarisi dari *Wetboek van Strafrecht* kolonial menuju paradigma keadilan yang bersifat pemulihan. Integrasi kebijakan hukum *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana diwujudkan melalui unifikasi: mekanisme yang sebelumnya tersebar dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 kini diatur dalam satu undang-undang, yakni Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 KUHAP baru, yang mengikat seluruh aparat penegak hukum dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Unifikasi ini menjawab persoalan ketidaksesuaian norma, perbedaan kriteria, disharmonisasi, dan disinkronisasi antaraparat penegak hukum yang selama ini timbul akibat pengaturan yang bersifat sektoral.

Kedua, secara normatif konstruksi keadilan restoratif dalam KUHAP baru telah tersusun secara relatif lengkap. Undang-undang ini menentukan bentuk pemulihan keadaan semula, yaitu pemaafan,

pengembalian barang, penggantian biaya perawatan, ganti rugi, dan perbaikan kerusakan; kewajiban menuangkan pemulihan dalam kesepakatan yang harus dilaksanakan paling lama tujuh hari; larangan pencabutan laporan sebelum seluruh kesepakatan dipenuhi; syarat tindak pidana yang dapat diselesaikan, yaitu ancaman pidana denda paling banyak kategori III atau pidana penjara paling lama lima tahun, pelaku pertama kali, dan bukan pengulangan; cara pengajuan melalui permohonan para pihak atau penawaran aparat penegak hukum; jaminan bahwa proses berlangsung tanpa tekanan dan intimidasi; daftar tindak pidana yang dikecualikan; serta tahapan pelaksanaan yang mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Setiap penghentian penyidikan dan penuntutan wajib dimintakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri sehingga terdapat kontrol yudisial atas penghentian perkara, sedangkan ketentuan teknis lebih lanjut didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah.

Ketiga, apabila dibandingkan dengan negara-negara yang dikaji dalam Bab IV, kerangka normatif Indonesia dalam beberapa aspek justru lebih komprehensif. Berbeda dengan Amerika Serikat yang tidak memiliki kerangka keadilan restoratif pada tingkat federal sehingga akses terhadap proses restoratif bergantung pada negara bagian, pengaturan di Indonesia berlaku seragam secara nasional.

Berbeda pula dengan mekanisme *strafbeschikking* di Belanda yang dikritik karena kurangnya kontrol yudisial eksternal, KUHAP baru mensyaratkan penetapan pengadilan atas setiap penghentian perkara. Seperti halnya Filipina dan Thailand yang menempatkan penyelesaian perkara di luar pengadilan pada dasar setingkat undang-undang, pengaturan dalam KUHAP baru sekaligus memenuhi tuntutan Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP baru. Selain itu, pengecualian tegas terhadap tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana terhadap nyawa, terorisme, dan korupsi menutup celah impunitas sebagaimana tampak dalam penyelesaian adat atas perkara perkosaan di Kalinga, Filipina.

Keempat, pelaksanaan keadilan restoratif berdasarkan KUHAP baru memberikan sejumlah manfaat, yaitu mengembalikan jati diri bangsa Indonesia yang mengedepankan musyawarah dan saling memaafkan sebagai perwujudan sila kedua dan sila keempat Pancasila; mengurangi potensi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang menurut data yang dikutip dalam Bab IV telah mencapai sekitar 210% dengan jumlah penghuni sekitar 360.000 orang pada tahun 2023, sementara kapasitas hunian hanya sekitar 170.000 orang; mengefisiensikan anggaran penegakan hukum; meredam potensi gejolak dan disintegrasi sosial; serta mencegah stigmatisasi atau *labelling* terhadap pelaku. Namun demikian, pengalaman Thailand

menunjukkan bahwa reformasi yang dipicu oleh krisis kapasitas penjara hanya akan berkelanjutan apabila dibangun di atas pergeseran paradigma tujuan pemidanaan, bukan semata-mata motif efisiensi. Bagi Indonesia, landasan tersebut telah tersedia dalam Pasal 51 huruf c KUHP baru yang menempatkan penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta terciptanya rasa aman dan damai dalam masyarakat sebagai tujuan pemidanaan.

Kelima, dalam praktiknya pelaksanaan keadilan restoratif masih menghadapi berbagai kendala yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Kendala yang bersumber dari para pihak meliputi korban yang tidak bersedia memaafkan atau memiliki ego yang tinggi, ketidakmampuan pelaku memenuhi ganti rugi, serta itikad tidak baik pelaku yang merasa berada di pihak yang benar. Kendala yang bersifat relasional meliputi tuntutan ganti rugi yang berlebihan hingga mengarah pada pemerasan, intimidasi atau relasi kuasa terhadap korban, serta campur tangan pihak ketiga, baik keluarga maupun oknum tertentu. Adapun kendala struktural dan kultural meliputi oknum aparat yang menghambat perdamaian, rendahnya pemahaman masyarakat, dan minimnya sosialisasi oleh aparat penegak hukum. Perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo memperlihatkan kedua sisi tersebut: penyidikan terhadap tersangka yang menempuh perdamaian dihentikan atas dasar keadilan restoratif,

sedangkan proses terhadap tersangka yang tidak mengajukan perdamaian tetap berlanjut. Hal ini menegaskan bahwa pemaafan korban dan kesukarelaan kedua belah pihak merupakan kunci terwujudnya keadilan restoratif.

Keenam, kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama pelaksanaan keadilan restoratif di Indonesia tidak lagi terletak pada substansi hukum, melainkan pada struktur dan budaya hukum sebagaimana dimaksud dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Temuan ini sejalan dengan kesimpulan Bab IV bahwa kelemahan Indonesia terletak pada kesiapan aparat, ketersediaan fasilitator yang independen, kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan, sistem perlindungan korban, serta kesiapan masyarakat untuk menerima kembali pelaku. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh Pasal 88 KUHAP baru menjadi instrumen kunci untuk mengatur hal-hal teknis yang belum dijangkau oleh undang-undang.

2. Konsep Integrasi Kebijakan Hukum *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana setelah Berlakunya KUHAP Baru

Pertama, konsep integrasi berangkat dari pemahaman bahwa sistem peradilan pidana merupakan satu jaringan (*network*) yang terdiri atas subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan, dengan tujuan jangka pendek mengurangi kejahatan

dan residivisme serta tujuan jangka panjang mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, integrasi keadilan restoratif berarti bahwa nilai pemulihan harus mengalir secara konsisten melalui seluruh subsistem dan seluruh tahapan peradilan pidana, bukan hanya hadir sebagai pengecualian pada satu tahap tertentu.

Kedua, integrasi tersebut memiliki landasan yang kokoh. Secara filosofis, keadilan restoratif merefleksikan sila kedua dan sila keempat Pancasila serta gagasan keseimbangan kepentingan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Secara sosiologis, keadilan restoratif lahir dari kegelisahan masyarakat terhadap penegakan hukum yang terlalu legalistik sebagaimana tampak dalam perkara-perkara yang mencederai rasa keadilan, dari kebutuhan korban yang selama ini terabaikan, serta dari persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Secara yuridis, keadilan restoratif telah bergeser dari pengaturan sektoral dalam peraturan internal lembaga menuju pengaturan setingkat undang-undang dalam KUHAP baru.

Ketiga, KUHP Baru dan KUHAP Baru bekerja secara saling melengkapi. KUHP baru sebagai hukum pidana materiil menyediakan empat pintu masuk keadilan restoratif, yaitu tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 ayat (1), pemaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2), alternatif pidana non-

pemenjaraan dalam Pasal 70, Pasal 75 sampai dengan Pasal 77, dan Pasal 85, serta gugurnya kewenangan penuntutan dalam Pasal 132 ayat (1) huruf g. KUHAP Baru sebagai hukum pidana formil menyediakan prosedur untuk menjalankan pintu-pintu masuk tersebut. Perpaduan keduanya mengarahkan penegakan hukum pidana pada empat dimensi keadilan, yaitu keadilan restoratif; keadilan substantif yang tercermin dalam kewajiban hakim mempertimbangkan sebelas hal dalam Pasal 54 ayat (1), termasuk pemaafan korban dan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat; keadilan korektif; serta keadilan rehabilitatif bagi pelaku dan korban.

Keempat, dengan merujuk pada hasil perbandingan hukum dalam Bab IV, konsep integrasi yang ideal perlu dibangun di atas lima asas, yaitu:

a. Asas legalitas prosedural, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara di luar proses peradilan yang menggugurkan kewenangan negara untuk menuntut harus berdasar undang-undang, sebagaimana kini telah dipenuhi oleh KUHAP Baru;
b. Asas kesukarelaan dan perlindungan korban, yaitu bahwa partisipasi para pihak harus bebas dari paksaan dan kesepakatan hanya memuat kewajiban yang wajar dan proporsional, sehingga diperlukan pendampingan korban, kesempatan berkonsultasi

secara terpisah, serta mekanisme pengaduan apabila korban merasa ditekan;

c. Asas kesinambungan antartahap, yaitu bahwa perkara yang tidak memenuhi syarat penghentian berdasarkan Pasal 80 KUHAP Baru tetap memperoleh sentuhan restoratif pada tahap ajudikasi dan pelaksanaan pidana melalui Pasal 54, Pasal 70, Pasal 76 ayat (3), dan Pasal 85 KUHP baru serta Pasal 87 KUHAP Baru, sebagaimana model mediasi paralel berdasarkan Pasal 51h *Wetboek van Strafvordering* di Belanda dan laporan pra-putusan (*pre-sentence report*) di Thailand;
d. Asas partisipasi komunitas dengan batas yang jelas, yaitu bahwa tokoh adat, perangkat desa, tokoh agama, dan Rumah *Restorative Justice* ditempatkan sebagai fasilitator dan pendukung reintegrasi, bukan sebagai lembaga penghukum, sebagaimana pelajaran dari *Lupon Tagapamayapa* di Filipina dan dewan reparasi komunitas di Vermont, Amerika Serikat; dan
e. Asas pemulihan yang langsung dan bermakna, yaitu bahwa setiap mekanisme alternatif harus berorientasi pada pemulihan korban, bukan semata-mata pembayaran kepada negara, sehingga mekanisme penebusan penuntutan dalam Pasal 132 ayat (1) huruf d dan huruf e KUHP Baru serta pelaksanaan pidana kerja sosial

perlu dibaca dalam terang tujuan pemidanaan Pasal 51 huruf c KUHP Baru.

Kelima, integrasi keadilan restoratif juga menuntut urutan yang logis dalam penggunaan instrumen hukum pidana, yaitu dimulai dari penyelesaian di luar proses peradilan bagi perkara yang memenuhi syarat, kemudian pemaafan hakim bagi perkara ringan yang kerugiannya telah dipulihkan, selanjutnya pidana denda, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial, dan baru pada akhirnya pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Urutan ini sejalan dengan penjelasan Pasal 65 ayat (2) KUHP baru dan sekaligus menghindarkan Indonesia dari fenomena perluasan jaring (*net-widening*) sebagaimana dialami Amerika Serikat, yaitu ketika program alternatif justru menjaring perkara yang sebelumnya cukup diselesaikan secara informal.

Keenam, agar integrasi tersebut tidak disalahgunakan, diperlukan sistem pengawasan terpadu yang berbasis pada pencatatan dan pertukaran data antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Sistem ini berfungsi memastikan bahwa syarat pelaku pertama kali dan bukan pengulangan tindak pidana benar-benar terpenuhi, sehingga residivis tidak berulang kali memperoleh fasilitas keadilan restoratif. Sistem tersebut perlu dilengkapi dengan fasilitator atau mediator bersertifikat yang netral, serta pengembangan penelitian

kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang memuat hasil dialog, sikap korban, dan rekomendasi bentuk pidana yang paling restoratif.

Dengan demikian, integrasi kebijakan hukum *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pasca berlakunya KUHAP baru telah berhasil pada tataran substansi hukum melalui unifikasi pengaturan dalam satu undang-undang yang berlaku nasional dan diawasi oleh pengadilan, sedangkan keberhasilannya pada tataran praktik masih bergantung pada penguatan struktur dan budaya hukum. Indonesia tidak perlu mentransplantasikan secara utuh model negara mana pun; pengalaman Filipina, Thailand, Belanda, dan Amerika Serikat lebih tepat dijadikan cermin mengenai prasyarat kelembagaan yang membuat norma keadilan restoratif benar-benar bekerja. Apabila prasyarat tersebut dipenuhi, hukum pidana akan kembali pada kedudukannya sebagai *ultimum remedium* dan menjadi sarana untuk memulihkan keadaan yang rusak, sekaligus mewujudkan kepastian hukum yang tidak semata-mata bersifat formal (*legal certainty*), melainkan kepastian akan terlindunginya nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif (*just certainty*).

BAB VI

PENUTUP

INTEGRASI KEBIJAKAN HUKUM RESTORATIVE JUSTICE PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BARU

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan integrasi kebijakan hukum keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

 Integrasi kebijakan hukum keadilan restoratif (restorative justice) melalui KUHAP Baru merupakan pengintegrasian norma ke dalam kodifikasi hukum acara pidana nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 79–88, yang diperkuat oleh Pasal 51 huruf c, Pasal 54 ayat (1) huruf i dan j, Pasal 54 ayat (2), Pasal 70, serta Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP Baru. Pengaturan tersebut

menandai pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif menuju restoratif. Namun, implementasinya masih terkendala belum tersedianya peraturan pelaksanaan, potensi multitafsir, keterbatasan kelembagaan dan kompetensi aparat, serta hambatan sosiologis. Karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan kelembagaan agar penerapannya berkeadilan, proporsional, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

2. Konsep integrasi kebijakan hukum restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia setelah berlakunya KUHAP baru.

 Konsep integrasi kebijakan hukum keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana Indonesia pasca berlakunya KUHAP Baru dibangun melalui tiga dimensi, yaitu integrasi normatif antara KUHP Baru, KUHAP Baru, dan Undang-Undang Pemasyarakatan, integrasi kelembagaan, serta kesinambungan penerapan sejak pra-ajudikasi, ajudikasi, hingga pasca-ajudikasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 79–88 KUHAP Baru serta Pasal 51 dan Pasal 54 KUHP Baru, agar pelaksanaannya mirip dengan Filipina, Thailand, Belanda, dan Amerika Serikat yang melibatkan partisipasi masyarakat, fasilitator independen, dalam pelaksanaan RJ. Oleh karenanya model integrasi keadilan restoratif dengan memmperhatikan legalitas prosedural, kesukarelaan dan perlindungan korban, serta kesinambungan antar tahap pemeriksaan yang didukung keseragaman prosedur, sertifikasi mediator, dan pengawasan terpadu. Model ini menempatkan keadilan bukan

semata-mata sebagai upaya menghukum, melainkan sebagai ikhtiar memulihkan martabat manusia dan keseimbangan sosial.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam Disertasi ini adalah :

1. Pemerintah perlu segera membentuk peraturan pelaksanaan KUHAP baru khususnya tentang Restoratif Justice dan selanjutnya diharmonisasikan, serta mewajibkan adanya sertifikasi mediator guna menjamin penerapan keadilan restoratif yang konsisten dan melindungi hak korban serta memberikan kepastian hukum.
2. Lembaga penegak hukum perlu menerapkan Model Integrasi Keadilan Restoratif Tiga Dimensi Berbasis Lima Asas melalui keseragaman prosedur, partisipasi masyarakat, dan pengawasan terpadu demi terwujudnya keadilan yang manusiawi dan berorientasi pada pemulihan.
3.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*,PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,2004.

Abintoro Prakorso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*), Gunung Agung Jakarta 2002.

Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres, 2008.

Arief,. *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: (Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru)*. Kencana, 2011.

Alam. *Pengantar Kriminologi.* lumajang: Pustaka Refleksi. 2010.

Albrecht, H. J. *A Comparative Study of European Criminal Justice Systems*. South African Law Commission.2001.

Amir Ilyas, dan Yuyun Widaningsih. *Hukum Korporasi Rumah Sakit*. Yogyakarta. 2010.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2004.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris: Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) dalam Penelitian Hukum,*Setara Press, Malang, 2015.

Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi & Restorative Justice, diskursus perihal pelanggaran di masa lalu dan upaya upaya melampauinya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Atmasasmita, Romli. (2012). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Austin,J. *The Province of Jurisprudence Determined*.London:John Murray.1982.

Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia*: Bandung: Kenyataan dan Harapan, Polri, 2014.

Azhari. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya*, UIPress, Jakarta, 1995.

Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana* Raja Grafindo. Jakarta. 1990.

Baringbing Simpul, RE, *Mewujudkan Supremasi Hukum, Pusat Kegiatan Reformasi*, Jakarta, 2001.

Bazemore, Gordon dan Mara Schiff, *Juvenile Justice Reform and Restorative justice: Building Theory and Policy from Practice, Willan Publishing,* Oregon, 2005.

Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, 2011.

Crijns, J. H.*Witness Agreements in Dutch Criminal Law. Seminar Internasional Dan Focus Group Discussion Tentang The Protection of Whistleblowers as Justice Collaborators,* 2011.

Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008

Davies, G., Hollin, C., & Bull, R. . *Forensic Psychology*. John Wiley; Susse, 2008.

Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Indhillco, Jakarta, 1997.

Djamil, *Nasir M*. Anak Bukan Untuk Dihukum , Jakarta: Sinar Grafika.2013.

Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana,* Liberty Yogyakarta, 1998.

Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung, 2011.

Girsang Patricia, *Tanggung Jawab Profesi Jaksa*, Jakarta, 2007.

Hadi Supeno, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

Howard Zehr, Changing Lenses: *A New Focus For Crime and Justice (Scottdale: Herald Press, 1990.*

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Malang : Bayumedia Publishing. 2007.

Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami HUKUM PIDANA (jilid 1*), PT Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011.

Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum DiIndonesia*, Galang Press, Jakarta, 2007.

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta Timur. Sinar Grafika, 2010.

Jimly Asshiddiqie, "*Ideologi, Pancasila, Dan Konstitusi*," Mahkamah Konstitusi, 2008, 10–23.

Joe Hudson, Burt Galaway, dan Eds, *Restitution in Criminal Justice* (Lexington: MA; D.C. Healt, 1977).

Johny Ibrahim,*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,Bayu Publlishing, Malang, 2006.

Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Huk um Pidana, Cetakan I,* Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.

Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris; Penegakan Hukum*, PT Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995.

Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan , PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, 2012.

Luna, E., & Wade, M. P*rosecutors as Judges. Washington and Lee Law Review*, 2010.

Maidina Rahmawati,dkk. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.* Jakarta: *Institute for Criminal Justice Reform*. 2022.

Manullang E.fernando M, *menggapai hukum berkeadilan*, buku kompas,Jakarta, 2007.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi),* Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993.

Marlina.*Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2009.

Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi,* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum* . Bandung: Refika Aditama, 2007,

M Echols John dan Shadily Hassan, *Kamus Inggris Indonesia, An English Indonesian Dictionary*, Jakarta, Gramedia Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Nijboer, J. F. *Introduction To Dutch Law* (3rd ed.rev). Kluwer Law International.1999.

O C Kaligis, "*OC Kaligis dan Obsesi Peradilan Pidana Restoratif*," Professor's Inauguration Speech at the Faculty of Social Sciences, 2008.

Otje Salman dan Anthon F. Susanto. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali,* Bandung, Refika Aditama, 2009.

Panggabean, Henry P. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari.* Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Pavlich, Geoge, *Towards an Ethics of Restorative Justice, dalam Restorative Justice and The Law, ed Walgrave,* WWillan Publishing, Oregon, 2002.

Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Prakoso dan Nurwachid*, Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Paunio, Ellina. *Beyond Predictability-Perfections on legal Certainty and the Discourse Theory of Law in* the EU Legal Order.2009.

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,2005.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Edisi Ketiga. Cetakan Keempat). Jakarta: Balai Pustaka. 2007.

Prakoso, Djoko. Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, *Kejahatan kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara. 1987.

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri) Cet*. 1, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.

RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa Di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta,Jakarta, 1996.

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Remmelink, J. *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum, translated Tristam Pascal Moeljono Pidana Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Rusli Muhammad. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta. UII Press. 2011.

Sadjijono, *.Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo 2006.

Santoso, T. *Asas-Asas hukum pidana*. Salemba Humanika,2023.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012,

Sudarto.*Hukum Pidana 1,* Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro, 1990.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Raja Grafindo, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, ctk Ketiga*, UI Press, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.

Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan*, Airlangga University, Surbaya, 2005,

Sudarto. *Hukum Pidana 1,* Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro, 1990.

Sudarto, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Bandung: Alumni, 1986.

Suharto, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Surabaya: Kencana, 2013.

Sunny, Ismail, *"Pergeseran Kekuasaan Eksekutif". Cet. I.* Jakarta: Akasara baru,1986.

Suryadi Anton. "*Penerapan Pasal 138 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Di Kejaksaan Neger1 Kabupaten Probolinggo*".Jurnal Hukum Politik dan Agama. Vol 1 No 2. 2021.

Susanto, Anthon F. *Hukum dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif*. Bandung: PT Refika Aditama 2007.

Susanto, Anthon F. *Dekonstruksi Hukum: Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*. Yogyakarta: Genta Publishing 2010.

Susanto, Anthon F. (2015). *Ilmu Hukum Non Sistematik: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Susanto, Anthon F *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Bandung: PT Refika Aditama. 2024.

S. Ramadhan, "*Kebijakan Hukum Pidana dalam Penerapan Keadilan Restoratif Pasca Pembaruan Hukum Acara," Muara Hukum* 5, no. 2 (2026): hlm. 104.

Tak, P. J. PT*he Dutch Criminal Justice System: Organization and Operation* (2nd Editio). Boom Juridische, 2003.

Tony F Marshall, *Restorative Justice: An Overview (London: Home Office Research Development and Statistics* Directorate, 1999.

Widiyanti, N., & Waskita, Y. (1987). *Kejahatan dalam masarakat dan pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.

Wiwoho, J. *Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amandemen Keempat UUD 1945*. UNS Press, 200.

Zulfa, E. A., Ismail, T. Q., Mughoffar, A., Wihdah, P., & Ahmad, A. (2023). *Perkembangan asas-asas hukum pidana: persandingan buku I KUHP lama dan baru*. Rajawali Pers

Zulfa, E. A., Akbari, A. R., & Samad, Z. I. (2017). *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Depok: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)/Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)/Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengehentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

.

A. Sumber lainnya

Ahmad Faizal, *Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.* Semarang: Universitas Diponegoro. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Volume 4 No 2 Desember (2019).

A Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV* (Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia, 1990).

A.Pratama dan D. Lestari, “Rekonstruksi Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru sebagai Instrumen Pemulihan Korban,” *Mustika Justice Journal* 10, no. 1 (2026): hlm. 15.

Alamsyah dan T. Handayani, “*Restorative Justice in the New Criminal Procedure Code*,” *De Jure: Journal of Law and Policy* 4, no. 1 (2026): hlm. 48.

Ando. *Principle of Legality in International Criminal Law*. Journal of criminal Law.2016.

Armunanto Hutahaean, *Penerapan Restorative Justice Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum*, Jurnal Hukum Tora Vol. 8 Issue 2, Jakarta, 2022.

Angkana Boonsit, *"Restorative Justice for Adults and Juveniles in Thailand*," *UNAFEI Resource Material Series* No. 93, 2014, hlm. 115-118.

Brants-Langeraar, C. H. *Consensual Criminal Procedures: Plea and Confession Bargaining and Abbreviated Procedures to Simplify Criminal Procedure. Electronic Journal of Comparative Law (EJCL),* 200711(1), 21. www.ejcl.or.

Bailey Maryfield, *“Restorative Justice: Introduction to Contemporary Approaches and Research on Effectiveness”,* Youtube, diunggah oleh Justice Research and Statistics Associations, 13 November 2020, https://youtu.be/JAiZNhkklx8.

Charles Barton, “*Empowerment and Retribution in Criminal Justice,”* Professional Ethics, Multidisciplinary Journal, 7.3/4 (1999), 111 https://doi.org/https://doi.org/10.5840/profethics199973/417.

Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, terdapat dalam http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589 , Diakses pada tanggal 10 januari 2026 pukul 21.04 WIB.

Daniel W. Van Ness and Karen Heetderks Strong, “*Restoring Justice, Third Edition”, dalam Joe Hudson,“Contemporary Origins of Restorative*

Justice Programming: The Minnesota Restitution Center", Federal Probation 76, no. 2.2012: hlm 1.

Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung, 2011.

Gusti Muhammad Andre dan Umi Rozah*, "The Concept of Restorative Justice and Transformative Justice in the Indonesian Criminal Justice System", International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 11 (2022): hlm 346.

Habibzadeh,J.. *The Legality Principle of Crimes and Punishment in the Iranian legal System.* Global Jurist Topics, 5 (1), 2005.

Harjanto, *Penyelesaian Tindak Pidana Berdasaran Keadilan Restoratif (Restorative Justicee) Perpol 8 Tahun 2021.* Makalah Tim Pokja Kebijakan Restorative Justice Mabes Polri, 2025.

Hayatun Hamid, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian perkara pencemaran nama bak dan ujaran kebencian di media sosial dihubungkan dengan prinsip pembaharuan hukum pidan.* Disertasi doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan, 2025. Bandung. https://repository.unpas.ac.id/74617/ diakses pada tanggal 1 November 2025 pukul 20.22 WIB.

Hariman Satria, "*Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana"*, Jurnal Media Hukum 25, no. 1.2018.

Herlina; Apong. *Restorative Justice, Jurnal Kriminologi Indonesia 3, no. III,* 2004.

Hukumonline, "*Restorative Justice dalam KUHAP Baru Dinilai Masih Menyisakan Banyak Celah," Hukumonline*, diakses pada 31 Mei 2026.

Hukumonline, "KUHAP Baru Kecualikan 9 Jenis Tindak Pidana Ini dari Mekanisme Restorative Justice," *Hukumonline*, diakses pada 31 Mei 2026.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor: 76.

Jacobs, P., & Kampen, P. van. *`Dutch `ZSM Settlements` in the Face of Procedural Justice: The Sooner the Better`*. Utrecht Law Review, 10(4), 2014.75.

J.B. Daliyo, "*Pengantar Hukum Indonesia,* Buku Panduan Mahasiswa", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Kadek Melda, Luxiana, 2026. https://news.detik.com/berita/d-8349390/ma-3-353-perkara-diselesaikan-secara-restorative-justice-sepanjang-2025 . Diakses pada tangga 27 Septmber 2026 pukul 10.30 WIB.

Karim, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Restorative Justice,* disertasi program doktor ilmu hukum Universitas Airlangga, 2015, Surabaya. https://repository.unair.ac.id/29526 diakses pada tanggal 1 November 2025 pukul 20.00 WIB.

Kempen, P. H. van. *The Protection of Human Rights in Criminal Law Procedure in The*

*Netherland*s.2009. Electronic Journal of Comparative Law, 13(2), 12. http://www.ejcl.o

Kittipong Kittayarak, "Restorative Justice: The Thai Experience," *5th International Conference on Conferencing, Circles and other Restorative Practices*, Vancouver, 2004, hlm. 1-2.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, "*KUHAP Baru Mengakomodir Restorative Justice di Tingkat Penyidikan," Humas Komisi Yudisial*, diakses pada 31 Mei 2026.

Kuat Puji Prayitno, "*Restorative Justice* Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan In Concreto)," Jurnal dinamika hukum, 12.3 (2012), 407https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116.

M Fauzan Arie. *Hakikat Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial*. Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanudin, 2020. Makasar. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3518/ diakses pada tanggal 1 November 2025 pukul 19.30 WIB.

Sandra Pavelka, *Restorative Justice in the States: An Analysis of Statutory Legislation and Policy*", Justice Policy Journal 2, no. 13 (2016): hlm 4.

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: *Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, vol. 1 No. 1 2005.

Shadd Maruna, "*The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash,"* Restorative Justice, 2.1 (2014), 9–23, https://doi.org/https://doi.org/10.5235/20504721.2.1.9.

Shannon M. Sliva and Carolyn G. Lambert, *"Restorative Justice Legislation in the American States: A Statutory Analysis ofEmerging Legal Doctrine*", Journal of Policy Practice 2, no. 14 (2015): hlm 74.

Suma Anio Lui Alamsyah, *"Memahami Perbedaan Sistem Civil Law dengan Common Law",* https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-perbedaan-sistem-civil-law-dengan-common-law/, diakses pada tangga 7 Juni 2023 pukul 19.15 WIB

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Tak, P. J. P. *Methods of Diversion Used By the Prosecution Service in the Netherlands and Other Western European Countries. 135th International Senior Seminar Visiting Experts` Papers, Hosted by the United Nations Asia and Far East Institute (UNAFEI) for the Prevention of Crimes and the Treatment of Offende*r, 54, 2006.

Thalia Gonzalez, "*The Legalization of Restorative Justice: A Fifty-State Empirical Analysis*", Utah Law Review 5, no. 3 (2019): hlm 1031

Thailand Institute of Justice (TIJ), *"Thailand's Approach to Restorative Justice*," *TIJ Policy Brief*, Mei 2022.

UNICEF, "Assessment of the Juvenile Justice System in Thailand," *UNICEF Evaluation Report*, New York, 2020, hlm. 12.United Nations Office on Drugs and Crime (*UNODC), "Restorative justice: Family and community group conferencing (FCGC) in Thailand,*" *UNODC Doha Declaration Global Programme*, 2020.

UNICEF, "Assessment of the Juvenile Justice System in Thailand," *UNICEF Evaluation Report*, New York, 2020, hlm. 12.

Yvon Dandurand dan Curt Taylor Griffiths, *Handbook on Restorative Justice Programm*es (New York: United Nations, 2006), hal. 6.

https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/polisi-pertama-di-dunia-dan-sejarahnya-pada-masa-yunani-kuno-22kXuQJRc85 diakses pada tanggal 10 Januari 2026 pukul 15: 48 WIB.

https://polri.go.id/sejarah diakses pada tanggal 10 Januari 2026 pukul 16.13 WIB

https://polresserang.com/reformasi-kepolisian-republik-indonesia-progres-dan-tantangan/ diakses pada tanggal 10 Januari 2026 pukul 17.18 WIB.

https://cabjari-banggaidibunta.kejaksaan.go.id/sejarah-kejaksaan/diakses pada tanggal 2 Juni 2026 pukul 18.45 WIB.

https//www.hukumonline.com/berita/a/restorative-justice-dan-judicial-pardon-kuhp-2023--transformasi-menuju-sistem-peradilan-yang-humanis-lt68d4bdfe41a02/?page=2 diakses pada tanggal 8 Januari 2026 pukul 15.43 WIB.

https: /dandapala.com/flashback/detail/43-tahun-lahirnya-kuhap diakses pada tanggal 8 Januari 2026 pukul 17.06 WIB.

https://dandapala.com/article/detail/12-perubahan-prosedur-persidangan-di-kuhap-baru-hakim-wajib tahu. Diakses pada tanggal 8 Januari 2026 pukul 17:53 WIB.